

*Book Chapter*

Dinamika  
**PENEGAKAN  
HUKUM & SISTEM  
PERADILAN**  
di Indonesia

**Penulis:**

Kamsidar Marwan Mas  
Didik Yusianto Baso Madiung  
Arif Rahman Yulia A. Hasan  
Mukarramah Zulkifli Makkawaru  
Reski Ospiah Mustawa Nur  
Ruslan Renggong

*Book Chapter*

**DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM &  
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

Copyright@penulis 2022

Penulis:

**Kamsidar Marwan Mas  
Didik Yusianto Baso Madiong  
Arif Rahman Yulia A. Hasan  
Mukarramah Zulkifli Makkawaru  
Reski Ospiah Mustawa Nur  
Ruslan Renggong**

Editor:

**Andi Tira  
Almusawir**

Tata Letak

**Mutmainnah**

iv + 116 halaman

18 x 26 cm

Cetakan: 2022

Dicetak Oleh: CV. Berkah Utami

**ISBN : 978-623-95415-7-6**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini  
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Chakti Pustaka Indonesia  
Jl. Ir. Sutami Ruko Villa Mutiara Indah  
Kelurahan Bulurokeng, Kec. Biringkanaya  
Makassar - 90241

# PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga *Book Chapter* dengan judul “**Dinamika Penegakan Hukum & Sistem Peradilan di Indonesia**” telah terbit. *Book chapter* ini merupakan salah satu luaran dari pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi pada Program Studi Magister Hukum Universitas Bosowa, yang ditulis oleh beberapa mahasiswa dan tenaga pengajar dan dikemas dalam satu topik.

Keberhasilan penyusunan *Book Chapter* ini tentunya bukan atas usaha penulis saja namun ada banyak pihak yang turut membantu dan memberikan dukungan untuk suksesnya penulisan buku ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moril ataupun material sehingga buku ini berhasil disusun.

Harapan kami, dengan terbitnya *book chapter* ini, semoga dapat menambah referensi dan dapat digunakan sebagai rujukan oleh berbagai pihak.

Makassar, September 2022

Penyusun

# DAFTAR ISI

<b>Prakata</b>	iii
<b>Daftar Isi</b>	iv
<b>Chapter 1</b>	
Efektivitas Hukum Pelaksanaan Program Kemitraan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar .....	1
<b>Penulis:</b> <b>Kamsidar<sup>1</sup>, Marwan Mas<sup>2</sup>, Baso Madiong<sup>3</sup></b>	
<b>Chapter 2</b>	
Peranan Kepolisian Dalam Pemberantasan Berita Bohong .....	19
<b>Penulis:</b> <b>Didik Yusianto<sup>1</sup>, Baso Madiong<sup>2</sup>, Mustawa Nur<sup>3</sup></b>	
<b>Chapter 3</b>	
Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Pegawai Dan Calo Tentang Pungutan Liar .....	51
<b>Penulis:</b> <b>Arif Rahman<sup>1</sup>, Yulia A.Hasan<sup>2</sup>, Zulkifli Makkawaru<sup>3</sup></b>	
<b>Chapter 4</b>	
Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata Pada Putusan Pengadilan Agama Maros .....	79
<b>Penulis:</b> <b>Mukarramah<sup>1</sup>, Ruslan Renggong<sup>2</sup>, Baso Madiong<sup>3</sup></b>	
<b>Chapter 5</b>	
Analisis Putusan Praperadilan Terhadap Keabsahan Surat Penetapan Tersangka dan Surat Penghentian Penyidikan .....	101
<b>Penulis:</b> <b>Reski Ospiah<sup>1</sup>, Marwan Mas<sup>2</sup>, Ruslan Renggong<sup>3</sup></b>	

# Chapter 1

## EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR

Kamsidar<sup>1</sup>, Marwan Mas<sup>2</sup>, Baso Madiong<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa

Email: [kamsidar.pinkz@gmail.com](mailto:kamsidar.pinkz@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum yang mengatur tentang pembinaan narapidana lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar, mengetahui faktor penghambat pelaksanaan program pembinaan narapidana di lapas Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas pelaksanaan pembinaan narapidana di LAPAS kelas I Makassar melalui pelaksanaan kemitraan telah berjalan sebagaimana mestinya meskipun tinjauannya masih perlu beberapa evaluasi. Kemitraan yang dijalankan oleh Lapas Makassar dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kota Makassar menuai hasil yang signifikan dan efektif dalam pembinaan dibandingkan sebelum terjalinnya Kemitraan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana itu terletak pada pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas kelas 1 Makassar itu sendiri, yaitu sebagai yaitu penempatan narapidana, aspek struktur, tugas dan fungsi, sumber daya kualitas, koordinasi, pemangku kepentingan, kebijakan dan peraturan yang berlaku.

**Kata kunci:** *Program Kemitraan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan*

---

### PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, tidak lepas dari kaidah atau norma yang mengaturnya. Kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat ada empat macam, yaitu, kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah sosial dan kaidah hukum. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila

dalam kehidupan, mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana. Masyarakat harus diberi sanksi pada saat mereka melanggar hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut.

Permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu adakalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Disinilah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan pribadi atau kelompoknya saja dengan cara melakukan tindak pidana merupakan tindakan yang jahat. Maka wajar apabila setiap perbuatan jahat harus berhadapan dengan hukum, dan pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum dengan adil, salah satunya yaitu dengan menjalani hukuman.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum,<sup>1</sup> maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, seperti Kepolisian yang mengurus proses penyidikan, Kejaksaan yang mengurus penuntutan, Kehakiman yang mengurus penjatuhan pidana atau vonis, dan Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana.

Tujuan memberi hukuman kepada pelaku tindak pidana, selain memberikan perasaan lega kepada pihak korban juga untuk menghilangkan keresahan di masyarakat. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Tujuan pidana penjara dititik beratkan pembinaan narapidana.

---

<sup>1</sup> UUD 1945 amandemen ketiga tahun 2001

Tujuan pemidanaan ini sudah banyak dibicarakan para ahli. Protagoras misalnya, dia sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Filosof Romawi Seneca sudah membuat formulasi yang terkenal yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah.<sup>2</sup>

Peneliti modern sebagian besar termasuk pula Jeremy Bentham selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Immanuel Kant dan Gereja Katholik sebagai pelopor menyatakan, bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.<sup>3</sup> Orang yang melakukan kejahatan perlu dipidana, tetapi secara teori pemidanaan yang dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial, budaya yang dihayati, sehingga perlu yang namanya pembinaan, bukan pembalasan seperti teori pemidanaan yang absolut.

Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Karena pidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan itu sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat terjadi dan kita lihat dalam masyarakat. Supaya kejahatan itu tidak lagi terjadi, harus ada cara yang dilakukan yaitu menyadarkan mereka dengan menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Tetapi kalau ada orang yang melakukan

---

<sup>2</sup> Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama, hal.23

<sup>3</sup> Ibid hal. 22

tindak pidana, maka dia harus diberi sanksi atau hukuman. Hukuman yang mereka terima harus memperhatikan bahwa mereka adalah subjek dan bukan objek hukum, walupun mereka akan kehilangan kemerdekaannya di penjara. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Secara teoritik, setiap pemidanaan harus didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun yang bersangkutan dengan pelaku tindak pidana. Dalam praktek tentu saja hal ini akan bervariasi baik orang perorang maupun tindak pidana pertindak pidana dan dapat dimengerti bahwa tidak selalu tercapai apa yang dikatakan pemidanaan yang konsisten. Sekalipun demikian sebenarnya yang harus dicapai adalah konsistensi dalam pendekatan terhadap pemidanaan.<sup>4</sup>

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemidanaan pada dasarnya adalah suatu langkah yang disebut *discretion*, namun hal ini tidak dapat diartikan sebagai perilaku personal tetapi merupakan langkah dan pendekatan untuk memutuskan tetapi merupakan langkah dan pendekatan untuk memutuskan secara khusus atas dasar kenyataan dan dibatasi oleh etika penalaran hukum dan keadilan.<sup>5</sup>

Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" berarti bahwa narapidana juga harus mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal

Menurut pandangan Prof. Mardjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta

---

<sup>4</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro 1995, hal.111

<sup>5</sup> Ibid



mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi.<sup>6</sup>

Terbaikannya pemenuhan hak-hak dasar narapidana pemsyarakatan atau warga binaan pemsyarakatan (WBP), baik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang didalamnya juga mencantumkan 10 prinsip pemsyarakatan, kemudian beberapa instrumen HAM (hukum Internasional) seperti Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1955 telah mengeluarkan *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners* atau Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana. Tidak dipenuhinya secara ideal hak-hak narapidana ini sesungguhnya merupakan efek kesekian dari begitu kompleksnya masalah yang ada dalam Lembaga Pemsyarakatan. Ketentuan dalam SMR merupakan ketentuan minimal wajib ditaati dalam memperlakukan narapidana serta memberikan perlindungan hak-hak narapidana dan tahanan. Ketentuan ini telah diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan yang mengatur tentang hak-hak narapidana. Pelaksanaan dari Undang-Undang ini masih teradapat kekurangan dalam pelaksanaannya, sehingga perlindungan hak-hak narapidana belum maksimal.<sup>7</sup>

Pemidanaan dewasa ini berkembang lebih manusiawi dan lebih rasional dan mulai meninggalkan pola lama dari pembalasan dan pengasingan menuju pada usaha perbaikan narapidana agar menjadi orang yang lebih baik atau dapat dikatakan sebagai pemsyarakatan.

Hakekat sistem kepenjaraan sangat berbeda dengan sistem pemsyarakatan. Sistem kepenjaraan diwarnai oleh Aliran Klasik dalam hukum pidana dengan doktrinnya yang terkenal yakni *Punishment should fit the crime*, sedangkan sistem pemsyarakatan sejauh mungkin ingin apa yang dinamakan *Twintrack Sistem*, dalam hal mana individualisasi pidana juga dipertimbangkan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007, hal.84-85

<sup>7</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta : IHC, 2009, hal.30

<sup>8</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hal.223

Dalam perspektif kebijakan pidana yang menganut paham Reintegrasi Sosial (pemasyarakatan) yang dalam garis besarnya sebagai berikut:

- 1) Pelanggar hukum sebagai individu diakui tidak berbeda dengan anggota masyarakat yang bukan pelanggar hukum.
- 2) Konsepsi pemasyarakatan menitikberatkan kepada pulihnya kesatuan hubungan yang telah retak antara pelanggar hukum dengan masyarakat.
- 3) Dalam pola rehabilitasi, realisasi dari reaksi masyarakat terhadap pelanggar hukum yang diawali oleh instansi penegak hukum lebih diarahkan kepada pemberian derita, maka dalam pola reintegrasi sosial prinsip kasih sayang, yang seharusnya terkandung pula dalam pemberian derita (seperti pepatah jika sayang anak jangan sayang rotan) adalah menjadi tugas atau misi instansi yang disertai menampung pelanggar hukum.
- 4) Pembinaan pelanggar hukum yang terpidana berdasarkan konsepsi pemasyarakatan tidak cukup hanya dilakukan setelah pelanggar hukum yang bersangkutan dijatuhi pidana. Pemberian pembinaan yang prinsipil harus sudah dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak pelanggar hukum ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian dan seterusnya. Adapun bentuk pembinaannya meliputi program diversi, probasi informal, dan intervensi sebelum persidangan.

Pola pembinaan narapidana ini secara beragam berlaku di Indonesia atas dasar keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02- PK.04.10 Tahun 1990, yang memuat antara lain tentang pengertian, tujuan, kebijaksanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan, metode pembinaan, sarana pembinaan dan pelaksanaan pengawasan.<sup>9</sup>

Tapi sekarang keputusan ini telah diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat. Dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengatur mengenai asimilasi. Asimilasi bisa saja diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terbuka dan tertutup.

Mengenai Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini banyak yang sudah menulis dan melakukan penelitiannya. Dari hasil

---

<sup>9</sup> Ibid

penelitian-penelitian dan tulisan ini banyak perbedaan-perbedaan dari tulisan mereka, seperti Priyadi dalam tulisannya mengenai “Pemenuhan hak asimilasi dan integrasi dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan (Study kasus pada Lembaga Pemasyarakatan/Rutan DKI Jakarta)” lebih menitik beratkan permasalahannya pada pemenuhan hak asimilasi dan integrasi dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dia melihat apakah hak-hak selama asimilasi dan integrasi dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sudah dilaksanakan seperti yang diatur atau belum. Penelitiannya menyatakan bahwa belum semua hak tersebut sudah terpenuhi.<sup>10</sup>

Sementara dari tulisan mengenai “Analisis Perencanaan Kegiatan Kerja bagi napi yang menjalankan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan (study kasus di Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin Bandung) ditulis oleh Ramelan Supriyadi, terlihat bahwa apa yang dia tulis melihat kepada perencanaan kegiatan kerja bagi napi yang menjalankan asimilasi. Bagaimana rencana kegiatan kerja yang diberikan dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Rencana kerja yang dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan sangatlah bagus, tetapi tidak semua rencana kerja itu berjalan dengan.<sup>11</sup>

Rio Chaidir, menulis dan meneliti tentang “Implementasi Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI tentang asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat di LP Kls IIA Bekasi. Dalam tulisannya ini, dia lebih melihat kepada implementasi kebijakan (aturan) pemerintahnya. Dari penelitiannya tergambar bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini, Departemen Hukum dan HAM RI belum terlaksana sebagaimana mestinya.<sup>12</sup>

Analisis pembinaan narapidana melalui LP Terbuka di Jakarta dalam mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat”, yang ditulis oleh Dedy Puji Astuti. Tulisannya lebih memfokuskan penganalisaannya tentang pembinaan melalui LP Terbuka. Dedy menyatakan dalam tulisannya banyak kendala yang ditemui pada saat Lembaga Pemasyarakatan mempersiapkan

---

<sup>10</sup> Priyadi, *Pemenuhan Hak Asimilasi dan Integrasi dalam Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan : Studi kasus pada Lapas atau Rutan DKI Jakarta*, Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta : 2008

<sup>11</sup> Ramelan Supriyadi, *Analisis Perencanaan Kegiatan Kerja bagi Napi yang menjalankan Asimilasi di LP: Studi kasus di Lapas Suka Miskin Bandung*, Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta :2008

<sup>12</sup> Rio Chaidir, *Implementasi Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI tentang Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Cuti Bersyarat di LP Klas IIA Bekasi*, Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta : 2008

narapidana kembali kemasyarakat, seperti yang di atur dalam sistem peradilan pidana kita.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan diketahui bahwa pada LAPAS kelas I Makassar pelaksanaan pembinaan narapidana ditekankan pada program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian dari narapidana maka sesuai dengan tujuannya bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kegiatan pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di LAPAS kelas I Makassar meliputi:

- **Pembinaan Kesadaran Beragama**

Dalam pembinaan kesadaran beragama ini narapidana dibina untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan harapan meningkatkan iman dan takwa narapidana terhadap Tuhan yang maha esa sehingga nantinya setelah keluar dari LAPAS, narapidana dapat mengimplementasikan ilmu agamanya pada kehidupan sehari-hari dan melatih narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi agar nantinya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

- **Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara**

Program ini dilaksanakan dengan tujuan pemasyarakatan maka pembinaan ini untuk melatih narapidana agar menjadi warga negara yang berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, karena dengan meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara otomatis akan meningkatkan peran aktif dari warga binaan tersebut dalam pembangunan.

- **Pembinaan intelektual**

Pembinaan intelektual diperlukan untuk meningkatkan wawasan dari narapidana agar mereka tidak tertinggal dengan masyarakat yang ada diluar penjara.

---

<sup>13</sup> Dedy Puji Astuti, *Analisis Pembinaan Narapidana Melalui LP Terbuka di Jakarta Dalam Menyiapkan Narapidana Kembali Kemasyarakat*, Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta : 2009

Selain program pembinaan kepribadian untuk narapidana di LAPAS kelas I Makassar juga dilaksanakan program pembinaan kemandirian yang diterapkan dengan tujuan agar terpidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari LAPAS. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan kemandirian ini meliputi kegiatan garmen, pembuatan roti, dan kegiatan laundry yang semuanya bekerjasama dengan membangun kemitraan pada pihak ketiga dalam hal pemasaran sehingga diharapkan juga ada kemandirian ekonomi dari narapidana.

Pelaksanaan program pembinaan di LAPAS kelas I Makassar dapat tercapai apabila penerapan aturan pada pembinaan narapidana bisa berjalan efektif yang melibatkan dukungan dari beberapa pihak pelaksana sesuai regulasi, karena efektivitas hukum atau suatu peraturan dapat terwujud apabila terjadinya integrasi dari ketiga elemen hukum baik penegak hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara yang diharapkan dan realitas yang terjadi.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian tentang pelaksanaan kemitraan dalam program pembinaan narapidana yang ada di Lapas Makassar dan kendala-kendala yang muncul dari pelaksanaan program tersebut dan bagaimana upaya dalam menanggulangi kendalanya.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu metode penelitian yang berusaha menemukan hukum dalam pasal yang sebenarnya atau dikatakan telah menemukannya, meneliti bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat, kemudian menggunakan metode penelitian, jenis penelitian yang biasa. Pengumpulan data dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Sumber informasi utama adalah hasil wawancara dengan informan yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Tahap kedua yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Perangkat hukum primer, sekunder dan tesier. Tergantung pada sifat penelitian dan bahan penelitian, semua informasi yang tersedia akan dianalisis dengan cermat, dengan bantuan

data yang dikumpulkan diurutkan menurut kategorinya dan dijelaskan dalam pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan metode reduksi, kesimpulan dari analisis numerik merupakan hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektifitas Pelaksanaan Program Kemitraan dalam Pembinaan Narapidana di Lapas Makassar**

Seperti halnya lapas-lapas lainnya, Lapas Makassar juga melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Program pembinaan berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan kepribadian di Lapas kelas 1 makassar terdiri dari pembinaan keagamaan, kegiatan fisik/olahraga, program kesadaran berbangsa dan negara.

Guna memaksimalkan pembinaan untuk narapidana, Lapas Makassar juga melakukan hubungan kerjasama kemitraan dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Kementrian Agama Kota Makassar. Bawono Ika Sutomo, A.Md.IP, M.Si selaku Ketua Bidang Pembinaan Narapidana Lapas Makassar menuturkan bahwa tujuan dilakukannya Kemitraan dengan Instansi lain adalah:

- a. Karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkadang jumlah narapidana melonjak naik sehingga tak jarang narapidana lain dipindahkan ke lapas yang berada di kabupaten lain.
- b. Hadirnya Mitra sangat membantu pembinaan baik dalam jumlah napi yang bertambah dan juga dampak progress penanganan napi secara jasmani dan rohani selama/setelah masa tahanan.
- c. Menghemat dana operasional yang terbatas karena mitra mendapatkan upahnya masing-dari masing instansi.<sup>14</sup>

Upaya pembinaan warga binaan oleh lapas tidak dilakukan berdasarkan kepentingan golongan atau kepentingan pribadi (proses balas dendam) melainkan pembinaan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bawono Ika Sutomo, A.Md.IP, M.Si Ketua Bidang Pembinaan Narapidana Lapas Makassar pada Senin, 7 Maret 2022 di Lapas Kelas I Makassar.

Mayoritas mantan Napi berdasarkan penelitian penulis, menganggap bahwa pembinaan kepribadian sudah dilakukan di lapas Makassar. Selain pembinaan kepribadian, di lapas Makassar juga dilakukan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Kegiatan-kegiatan ini dapat menjadi bekal ketika mereka kembali ke masyarakat. Namun demikian, beberapa warga binaan menganggap belum mendapatkan pembinaan kemandirian. Mereka menganggap kegiatan bersih-bersih, kerajinan tangan, dan kegiatan kerohanian yang merupakan kegiatan dominan di lapas kurang bisa menjadi bekal ketika kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, lapas perlu melakukan inovatif dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan kemandirian. Diharapkan dengan program pembinaan kemandirian warga binaan dapat dengan mudah berintegrasi dengan masyarakat setelah bebas nanti.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menyebutkan bahwa Bentuk kegiatan asimilasi bagi narapidana dan anak adalah Kegiatan pendidikan; Latihan keterampilan; kegiatan kerja sosial; dan pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat. Kegiatan ini bisa dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga serta dapat dilakukan di Lapas Makassar.

Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan warga binaan/ tahanan, menyatakan pengertian pembinaan adalah pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan warga binaan dan bimbingan klien.

- a. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
- b. Pembinaan warga binaan adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para warga binaan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.
- c. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum sekarang pembinaan terhadap warga binaan pembinaan dilakukan semenjak penitipan tahanan oleh jaksa

untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan sampai nanti pada proses persidangan di pengadilan, salah satu dari pembinaan yang dilakukan adalah merawat para tahanan dan memberikan siraman rohani akan tetapi pembinaan berbeda dengan mereka yang sudah menjadi terpidana dan tentunya para tahanan mempunyai ruangan khusus, sampai akhirnya di vonis oleh hakim. Setiap warga binaan mempunyai hak dan kewajiban sama semenjak divonis oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan diregister oleh lembaga pemasyarakatan maka semua hal yang dilakukan oleh warga binaan secara umum sama namun perbedaannya terletak hanya pada pengawasan dan pembinaan yang bergiliran karena warga binaan untuk mendapatkan pembinaan mempunyai tahap-tahap yang sudah ditentukan.

Berdasarkan temuan penulis setelah mewawancarai salah satu warga binaan yang paling lama menjalani masa tahanan atas nama Pak Riyan Saputra, ia mengatakan bahwa:

“Disini, para pegawai sangat sabar menghadapi para tahanan, mungkin mereka sudah terlatih. Bukan main, menurut saya orang-orang yang berada ditempat ini kebanyakan tidak paham tentang aturan, bahkan yang saya lihat kebanyakan adalah orang-orang yang tidak ingin diatur-aturl”<sup>15</sup>.

Lapas Kelas I Makassar bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam bentuk pemenuhan tingkat pendidikan seperti kejar paket A/B, keaksaraan fungsional. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Dr. Hikma Manganni, S.Pd selaku delegasi dari Dinas Pendidikan yang melakukan Pembinaan di Lapas Makassar sebagai mitra, ia menjelaskan bahwa: *“Tidak sedikit dari warga binaan atau napi yang dibina untuk memperoleh sertifikasi sebagai legalitas bersyarat ketika telah selesai menjalani masa tahanan. Tapi yang paling banyak kami lakukan adalah mengajari tahanan untuk mengenal tulisan”*<sup>16</sup>.

Hukum yang diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Demikian juga hal hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai dengan tujuan umum mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup didalam masyarakat. Serta melindungi

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Pak Riyan Saputra Narapidana Lapas Makassar pada Senin, 7 Maret 2022 di Lapas Kelas I Makassar.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Hikma Manganni, S.Pd delegasi dari Dinas Pendidikan di Lapas Makassar pada Selasa, 8 Maret 2022 di Lapas Kelas I Makassar.



kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.

Agama islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberi jalan bagi makhluk hidup menuju kebahagiaan. Bagi sebagian manusia yang memang kurang begitu mengetahui ajaran agama islam sudah barang tentu mereka pasti akan berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, karena al-quran bersifat universal maka seluruh isi dan ajaran yang terkandung sudah pasti sesuai dengan keadaan di dunia.

Bagi mereka yang telah di vonis bersalah melakukan tindakan criminal oleh hakim dan majelis hukum, pembinaan agama sangat penting dalam membentuk kepribadian para narapidana yang berbeda dengan pada saat pertama kali mereka masuk lapas. Pembinaan agama islam sebagai bagian dari dakwah, yakni suatu usaha untuk merealisasikan ajaran islam dalam semua segi kehidupan mendapatkan posisi penting pada tahap pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Bapak Ilham Syam salah satu staff di lembaga pemasyarakatan mengatakan bahwa: *“Pembinaan agama di lapas kelas 1 makassar di laksanakan rutin setiap hari selasa dan rabu mulai pada pukul 08-00 s/d 10-00. Adapun pembinaan agama yang di maksud yaitu membaca al-quran dan di berikan saran dan pemahaman tentang agama secara mendalam. Gunanya di berikan pemahaman agama agar nantinya napi yang sudah bebas di harapkan mampu mengamalkan apa yang telah di ajarkan dan agar napi tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama”*<sup>7</sup>.

Sama halnya dengan yang dipaparkan oleh Ibu Irma salah satu pegawai dari Kementrian Agama Kota Makassar mengatakan bahwa : *“WBP harus mendapatkan binaan contohnya di ajarkan membaca al-quran dan di ajarkan untuk ceramah agar setelah lepas /keluar di lembaga, dia menjadi orang yang dapat menjadi contoh bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya”*<sup>8</sup>.

Tujuan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tersebut adalah untuk menanamkan nilai kedisiplinan agar para narapidana terbiasa melaksanakan ibadahnya, sehingga dengan sendirinya kesadaran beragama akan tertanam pada jiwa mereka dengan mendirikan prinsip.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Ilham Syam salah satu staff Lapas Makassar pada Selasa, 8 Maret 2022 di Lapas Kelas I Makassar.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Irma pegawai dari Kementrian Agama Kota Makassar pada Selasa, 8 Maret 2022 di Lapas Kelas I Makassar.

## 2. Faktor-Faktor Yang menghambat Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Di Lapas Makassar

Para narapidana selama berada di dalam lapas mereka bukan hanya di bina dengan moral ataupun ahklak. Tapi mereka juga diberikan pembinaan yang berupa kegiatan yang bisa menjadikan mereka lebih merasakan jauh lebih baik selama di lapas.

Berdasarkan temuan lapangan, penulis menemukan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan program pembinaan di Lapas kelas 1 makassar, yaitu sebagai berikut:

### a) Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor penting untuk pembinaan narapidana. Besar atau kecilnya anggaran yang dialokasikan pemerintah kepada Lapas Kelas 1 Makassar menjadi salah satu acuan dalam program pembinaan narapidana.

Hal tersebut kemudian sejalan dengan apa yang dikatakan Hernowo Sugiastanto, Bc.Ip, S.sos, M.Si selaku pimpinan Lapas yang mengatakan bahwa: *“Kami yang berfokus pada narapidana tidak bisa pungkiri jika pengaruh modernitas dan teknologi diperlukan untuk efektifnya pembinaan karena kendala paling umum terjadi yaitu pada minimnya anggaran yang kami terima”*<sup>9</sup>.

Terlebih lagi sistem penganggaran kegiatan Lapas Makassar yang masih menggunakan prinsip habis pakai belum mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan Lapas Makassar berbasis kegiatan usaha. Untuk mengembangkan Lapas Makassar berbasis usaha semacam ini tentu saja diperlukan ketersediaan modal untuk dikelola serta diakumulasikan keuntungannya untuk mengembangkan usaha tersebut. Hal inilah yang belum dapat diakomodir oleh aturan pengelolaan anggaran yang berlaku saat ini bagi instansi pemerintah seperti Lapas Makassar.

### b) Kurangnya sumber daya manusia

Jumlah Pegawai/petugas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan narapidana, mengingat bahwa jumlah narapidana di Lapas Kelas 1 Makassar saat ini sudah sangat banyak. Harus diakui juga bahwa jumlah petugas Lapas kelas 1 Makassar yang memiliki keahlian di bidang pembinaan juga masih kurang dan juga menjadi

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Hernowo Sugiastanto, Bc.Ip, S.sos, M.Si selaku pimpinan Lapas I Makassar Senin 7 Maret 2022 di Lapas Kelas I Makassar.

salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya jumlah program pembinaan terhadap narapidana di Lapas Makassar. Keterbatasan program pembinaan yang terdapat di Lapas Makassar ini pada akhirnya tidak memungkinkan sebagian besar Lapas Makassar untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dalam jumlah besar.

c) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang menunjang berhasilnya program pembinaan yang dilakukan. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menjadi penghambat pembinaan narapidana, dalam hal ini sarana yang dimaksud adalah tempat dalam pelaksanaan program pembinaan di lapas kelas 1 makassar harus memadai.

Berdasarkan hambatan-hambatan di atas, penulis melihat ketertimpangan antara aturan Lembaga Perasyarakatan dengan tujuan tercapainya efektifnya pembinaan yang menyertakan Kemitraan. Perlu kebijakan yang mengkhususkan poin-poin tentang tujuan dan fungsi kemitraan Lembaga Perasyarakatan dengan instansi Negara maupun swasta.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Efektivitas pelaksanaan pembinaan narapidana di LAPAS kelas I Makassar melalui pelaksanaan kemitraan seperti pemenuhan tingkat pendidikan paket A/B keaksaraan fungsional dan pembinaan Agama membaca al-quran kemudian ceramah telah berjalan sebagaimana mestinya tetapi masih belum efektif. Dalam program Kemitraan yang dijalankan oleh Lapas kelas 1 Makassar dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kota Makassar menuai hasil yang signifikan dibandingkan sebelum terjalannya Kemitraan akan tetapi masih diperlukannya di evaluasi dan perbaikan.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana di lapas kelas 1 makassar yaitu sebagai berikut:
  - a) Kurangnya anggaran
  - b) Sumber daya manusia yang kurang
  - c) Sarana dan prasarana

## Saran

1. Melakukan perubahan terhadap struktur dan tugas fungsi Lapas kelas 1 Makassar yang meningkatkan peranan dimana Lapas Makassar diarahkan sebagai lapas minimum security yang menjadi muara proses pemasyarakatan narapidana dengan menekankan pembinaan berbasis masyarakat (community-based correction) untuk melakukan pembinaan terhadap semua narapidana yang memenuhi syarat untuk diasimilasikan sejalan dengan penataan kelembagaan melalui revitalisasi pemasyarakatan. Peningkatan peranan Lapas Makassar ini harus dibarengi dengan peningkatan anggaran, penambahan sarana dan prasarana, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Lapas Makassar.
2. Pembinaan Kemitraan LAPAS kelas I Makassar dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Kementrian Agama harus lebih spesifik, petugas yang membina tidak boleh dibiarkan merangkap untuk mengajar.

## REFERENSI

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet. Pertama; Jakarta: Sinar Grafika.
- Baso Madiung. 2014. *Sosiologo Hukum*. Sah Media. Makassar.
- Cetak Biru. 2008. *Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta : Dirjen Pemasyarakatan.
- Chaidir, Rio. 2008. *Implementasi Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat di LP Kls IIA Bekasi*. Tesis Magister Universitas Indonesia.
- C.I Harsono Hs. 1995. *Sistem Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan.
- Johari. 2007. *Analisis Terhadap Proses Reintegrasi Napi dengan Konsep Community Based Correction Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Gandul-Cinere* Jakarta, Tesis Magister Universitas Indonesia.
- Kelsen, Hans. 2011. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Cet. VII; Bandung: Nusa Media.
- Lie, Melati. 2015. "Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesritas Hasanuddin.
- Panjaitan, Petrus Irwan, dan Chairijah. 2009. *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum. Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta, Indhill.

- Panjaitan, Petrus Irwan dan Wiwik Sri Widiarty. *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Jakarta : Indhill, 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Priyadi. 2008. *Pemenuhan Hak Asimilasi dan Integrasi Dalam Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan : Studi Kasus pada Lapas/Rutan DKI Jakarta*. Tesis Magister Universitas Indonesia.
- Priyatno, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/n Lembaga Kriminologi UI.
- Sari, Erlina Purnama. 2009. *Proses Penempatan Warga Binaan di LP Terbuka*. Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjobroto, Baharuddin, 2002, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.
- Suryobroto, B., 2002, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Majalah Pembinaan Hukum Nasional, No. 16 Tahun V April, Mei, Juni, Departemen Kehakiman RI, Jakarta.
- Supriyadi, Ramelan. 2008. *Analisis Perencanaan Kegiatan Kerja Bagi Napi Yang Menjalankan Asimilasi di LP : Studi Kasus di Lapas Suka Miskin Bandung*, Tesis Magister Universitas Indonesia.
- Sujatno, Adi. 2008. *Pencerahan di Balik Penjara*. Jakarta : Dirjen Pemasyarakatan.



# Chapter 2

## PERANAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN BERITA BOHONG

Didik Yusianto<sup>1</sup>, Baso Madiong<sup>2</sup>, Mustawa Nur<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa

Email: [didik.yusianto@gmail.com](mailto:didik.yusianto@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoax) di wilayah Polda Sulawesi Selatan, dan Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoax) di wilayah Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga faktafakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini, yaitu (1) Peranan Kepolisian dalam memberantas berita bohong (Hoax) di wilayah hukum Polda Sulsel yaitu Memelihara Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan Perlindungan, Pengayom dan Pelayanan Pada Masyarakat. (2) Penghambat pemberantasan berita bohong (Hoax) di wilayah hukum Polda Sulsel yaitu Faktor hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya.

**Kata kunci:** *Pemberantasan, Berita Bohong, Peran, Kepolisian*

---

### PENDAHULUAN

Kebebasan adalah hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan sebagai konsekuensi sebuah negara yang menjamin hak asasi manusia dalam konstitusi. Jaminan hak tersebut secara

tegas diatur dalam Pasal 28F UUD 45, bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Perwujudan jaminan hak menyampaikan pendapat tersebut juga menjadi bagian untuk melindungi hak warga negara, sehingga kebebasan yang dimaksud bukan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Menurut Mustawa, bahwa, "Tanggung jawab diletakkan resiko dari sebuah tindakan yang menimbulkan akibat, termasuk di dalamnya tanggung jawab atas hukum. Peletakan tanggung jawab tersebut, memiliki resiko atas perbuatan yang dilakukan dengan kualifikasi tindakan yang memiliki spesifikasi dalam pengaturan dengan berbagai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam setiap aturan dalam berbagai pasal".

Berbagai Pasal yang dimaksudkan Mustawa di atas terangkum dalam pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Ketiga pengaturan tersebut menjadi instrumen hukum yang dapat dijadikan dasar untuk dimintai tanggung jawab hukum bagi setiap orang yang merasa dirugikan akibat penyebaran informasi, namun pengaturan UU ITE justru lebih efektif dewasa ini untuk menindak para penyebar informasi yang berbasis berita bohong (*Hoax*).

Merujuk pada pemikiran tersebut di atas, maka berita bohong (*Hoax*) tergolong sudah sangat meresahkan seiring dengan perkembangan teknologi yang memberi kemudahan untuk mengakses informasi dari berbagai aplikasi media sosial diantaranya Instagram, LINE, Facebook dan Whatsapp. Penyajian informasi dalam berbagai aplikasi media sosial tersebut justru bermuara pada kebebasan berpendapat yang kebablasan, sehingga menuntut hadirnya tanggung jawab hukum akibat adanya tindak pidana yang menyebarkan kebencian atas beredarnya berita bohong (*Hoax*).

Beredarnya berita bohong (*Hoax*) menjadi pengaturan khusus dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, bahwa: Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Pengaturan dalam Pasal 28 ayat (1) tersebut juga terdapat ketentuan serupa dalam Pasal 390 KUHP, bahwa:



Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Jeratan tindak pidana yang menjadi ancaman hukuman bagi penyebar berita bohong (*Hoax*) sebagai bukti betapa kebebasan berpendapat itu adalah sebuah hak yang dalam penyampaianya juga harus menghargai hak orang lain. Saptono Raharjo mengatakan “Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui pengguna dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Menurut Nynda Fatmawati Octarina berita bohong atau fitnah serta berpihak kepada salah satu pihak dengan maksud menghasut penerima informasi karena hal tersebut tentu saja bertentangan dengan delik pers yang tertuang dalam KUHP dan Juga Undang-Undang ITE untuk delik pidana yang dilakukan dengan menggunakan media internet termasuk media sosial. Kerugian yang diakibatkan oleh wartawan pada media konvensional maupun media modern berimbang sama pada pihak yang dirugikan. Sedangkan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Hoax* mengandung makna berita bohong, berarti tidak bersumber. Berita bohong (*Hoax*) adalah yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya.

Menurut Maskun Pengertian berita bohong (*Hoax*) menurut Cambridge *English Dictionary*. Kata *Hoax* sendiri berarti tipuan atau lelucon, kegiatan menipu, trik menipu, disebut dengan *Hoax*. Istilah lain kata *Hoax* berasal dari “*Hocus Pocus*” yang aslinya adalah bahasa latin “*Hoc Est Corpus*” “ini adalah tubuh”. Kata ini bisa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar padahal dusta (*Wikipedia*). Kata *Hoax* muncul pertama kali dikalangan “*Neter*” Amerika. Kata “*Hoax*” didasarkan pada sebuah judul flim yang berjudul “*The Hoax*”. Menurut kamus bahasa inggris, *Hoax* artinya olok-olok (an), cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu. Menurut Sahrul Muladi Dalam literatur jurnalistik, istilah yang semakna dengan *Hoax* adalah “*Libel*”, yakni berita bohong, tidak benar, sehingga menjurus pada kasus

pencemaran nama baik. Bisa juga disamakan dengan berita bohong (*Hoax*), pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan dan kebenaran (*Non Factual*) untuk maksud tertentu.

Kata *Hoax* populer bersamaan dengan semakin populernya internet, dimana *Hoax* ini biasanya memiliki dua tujuan, pertama untuk sekedar lelucon dan beredar di kelompok terbatas, kedua untuk tujuan jahat segaja difabrikasi untuk menipu atau mengecoh. Berita bohong (*Hoax*) mendapat momen besar ketika media sosial menjadi sangat umum dan berkembang di masa internet. Orang dengan mudah dan tanpa sadar mengirim sebuah berita bohong (*Hoax*) di media sosial, kemudian rekan-rekannya tersebut mengirim kerekan-rekannya yang lain, terus berantai seperti itu. Sedangkan menurut Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 12 Juni 1911, W. 9902 *Een logenachtig bericht is een logenachtig tijding dus niet slechts de tijding van feit, maar ook het vermelden van een verwachting*. Artinya suatu berita bohong adalah suatu berita yang tidak benar, sehingga berita semacam itu bukan hanya berisi berita mengenai kenyataan melainkan juga mengenai suatu pernyataan mengenai suatu pengharapan.

Tindak Pidana *Hoax* ini diatur dalam Tindak Pidana Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi Elektronik. Menurut Ruslan Renggong Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan atau media elektronik lainnya. Dijelaskan juga berita bohong (*Hoax*) dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28, bahwa :

- 1) Setiap orang dengan segaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
- 2) Setiap orang dengan segaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Menurut Sahrul Muladi , dari pengertian diatas baik secara Etimologi dan Terminology dapat dipahami bahwa berita bohong adalah berita yang diterima tidak memiliki kesesuaian yang dicantumkan dengan data dan fakta.

Adapun contoh berita bohong (*Hoax*) seperti kasus tujuh container berisi surat suara yang sudah tercoblos, dengan itu pelaku bisa dikenakan dengan pasal 28 ayat (1) di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman penjara 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

*Hoax* dalam definisi termurninya adalah berita bohong yang dibuat secara sengaja. Pembuatnya mengetahui bahwa berita itu adalah rekayasa dan bermaksud untuk memperdaya orang dengan berita tersebut. Mudah-mudahan berita *Hoax* tersebar juga akibat dari pembaca yang memiliki kebiasaan buruk yang hanya membaca Headline berita, tanpa membaca dan memahami isinya, yang sebenarnya Headline dan isi tidak sesuai. Lebih parah lagi, bahkan terkadang berita yang sudah lama, tidak jarang beredar lagi di media sosial. Ini membuat orang mengira berita itu baru terjadi dan dapat menyesatkan orang yang membacanya (Clara, 2016).

Berdasarkan pokok pikiran tersebut di atas, menunjukkan landasan normatif untuk melindungi hak orang lain telah diatur secara tegas dan jelas, namun tetap saja masih terjadi, seperti dalam kasus yang dilansir media online [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) yaitu sebagai berikut: Selama Tahun 2021, perkara *Hoax* menempati urutan perkara tertinggi yang ditangani Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu 4.167 perkara. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan sejak tanggal 1 hingga 10 Maret, pihaknya menemukan terdapat 13 isu *Hoax* terkait COVID-19. "Total isu *Hoax* terkait COVID-19 sebanyak 1.470 berdasarkan data per 10 Maret," Angka total tersebut, kata Johnny, merupakan kumpulan isu *Hoax* COVID-19 dari 23 Januari 2020 sampai 10 Maret 2021. Isu *Hoax* tersebut tersebar sebanyak 2.697 di media sosial, paling banyak di platform *Facebook* dan *Twitter*. Sementara itu, menurut klaim Johnny, sudah ada 2.360 konten *Hoax* COVID-19 yang diturunkan, yaitu 1.857 di *Facebook*, 438 di *Twitter*, 45 di *YouTube* dan 20 di *Instagram*.

Uraian data yang dirilis media dipertegas juga melalui informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Selanjutnya disebut Kominfo) yang dirilis melalui media [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id) yaitu sebagai berikut: Kemenkominfo juga menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu," katanya. Ia menyebut internet telah salah dimanfaatkan oknum tertentu untuk keuntungan pribadi dan

kelompoknya dengan cara menyebarkan konten-konten negatif yang menimbulkan keresahan dan saling mencurigai di masyarakat.

Berdasarkan paparan fakta tersebut diatas, menunjukkan bahwa kasus penyebaran berita bohong (*Hoax*) sudah memberikan warna dalam penegakan hukum yang terbilang cukup serius dengan menggunakan berbagai sarana yang berbasis teknologi dengan tindakan antisipasi baik secara refresif dan preventif telah dilakukan, tetapi tetap saja angka penanganan kasus terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kominfo menegaskan, bahwa: Angka ini menunjukkan angka penanganan kasus tindak pidana berita bohong (*Hoax*) setiap tahun menunjukkan angka yang terus mengalami peningkatan dan Penyebaran informasi *Hoax* menimbulkan keresahan. Untuk itu masyarakat perlu diingatkan agar memanfaatkan media sosial secara positif dan jangan mudah termakan isu tidak benar.

Gambaran di atas menunjukkan betapa kasus penyebaran berita bohong (*Hoax*) sudah tergolong meresahkan masyarakat yang dibarengi dengan angka peningkatan penanganan kasus yang terus mengalami peningkatan, padahal secara hukum telah mengatur secara tegas adanya tindakan yang menerapkan sanksi pidana bagi pelanggarnya, tapi tetap saja tindakan penyebaran berita bohong (*Hoax*) terus saja terjadi. Inilah yang kemudian ditangkap sebagai fenomena untuk menarik sebuah isu hukum untuk menelaah lebih jauh dalam suatu penelitian, dengan judul: “Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Berita Bohong (*Hoax*) di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan”.

Peranan Kepolisian dalam memberantas berita bohong (*Hoax*) di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) dibangun dengan dua variabel utama. Variabel yang pertama yaitu peranan Kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana penyebaran berita bohong (*Hoax*) di wilayah Polda Sulawesi Selatan adapun sub variable-nya yaitu Memelihara Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan Perlindungan, Pengayom dan Pelayanan pada Masyarakat. Adapun Variabel kedua yaitu Faktor penghambat pelaksanaan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana penyebaran berita bohong (*Hoax*) di wilayah Polda Sulawesi Selatan Adapun Sub. Variable-nya adalah Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya oleh karena itu jika seluruh variabel terpenuhi, maka penanggulangan kejahatan memberantas berita bohong (*Hoax*) akan terwujud.

## METODE

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung.

Sumber bahan yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi risalah dalam pembuatan perundang-undangan dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:
  - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
  - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
  - 4) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE / 8 / VII / 2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang penerapan keadilan Restorative (Restoratife Justice) dalam penyelesaian perkara pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah : Buku-buku ilmiah di bidang hukum dan Jurnal ilmiah.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan antara lain meliputi : Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Media Online/Internet

Teknik pengumpulan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung kepada aparat Polsek Biringkanaya dan Pelaku Kejahatan Curas yang dijadikan informan. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca, menelaah secara seksama buku-buku, jurnal penelitian dan

dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan keseluruhan data yang dikumpulkan dari penelitian ini, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yakni suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena ataupun fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, berdasarkan bahan yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Analisis bahan terakhir dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Berita Bohong (*Hoax*) di Wilayah Polda Sulawesi Selatan**

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) yang memiliki tanggung jawab demi terpeliharanya keamanan dalam negeri, hal itu meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Adapun Visi Polda Sulawesi Selatan yaitu “Terwujudnya Sulawesi Selatan Yang Aman dan Tertib”, Maknanya : Terwujudnya Sulawesi Selatan yang aman dan tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan Misi Polda Sulawesi Selatan yaitu : “Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat”, Maknanya : Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas dan Menegakkan Hukum.

Pada dasarnya mengenai kondisi internal pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) Polda Sulsel dalam hal penanganan kasus berita bohong (*Hoax*) dapat dilihat dari jumlah personil 23 orang saat ini, adapun penanganan kasus berita bohong (*Hoax*) belum mampu ditangani secara maksimal karena penyidik *Cyber Crime* Subdit V masih kekurangan personil berlatar Pendidikan IT, selain dari itu ditinjau dari sarana dan

prasarana belum memadai dikarenakan aspek fasilitas belum mampu menunjang kinerja aparat Kepolisian.

Berikut ini akan dipaparkan beberapa kasus berita bohong (*Hoax*) yang telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021 dalam hal ini oleh satuan kerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) Polda Sulsel :

**Tabel 1**  
**Data Penanganan Kasus *Cyber Crime***  
**Di Wilayah Hukum Polda Sulsel Tahun 2019-2021**

No.	Waktu	Kasus	Tindak Lanjut Penanganan					
			LP	LIDIK	SIDIK	P.21	P.18	SP <sub>3</sub>
1.	2019	a. Penipuan	28	150	28	21	0	7
		b. Fitnah	22	98	22	15	0	7
		c. Ujaran Kebencian (SARA)	2	12	2	2	0	0
		d. Pemberitaan yang bertujuan membuat kegaduhan ( <i>Hoax</i> )	2	10	2	2	0	0
2.	2020	a. Penipuan	37	180	37	25	0	12
		b. Fitnah	30	102	30	11	0	19
		c. Ujaran Kebencian (SARA)	0	3	0	0	0	1
		d. Pemberitaan yang bertujuan membuat kegaduhan ( <i>Hoax</i> )	1	2	1	1	0	0
3.	2021	a. Penipuan	41	229	41	29	0	12
		b. Fitnah	50	125	50	21	0	29
		c. Ujaran Kebencian (SARA)	0	0	0	0	0	0
		d. Pemberitaan yang bertujuan membuat kegaduhan	0	3	0	0	0	0

No.	Waktu	Kasus	Tindak Lanjut Penanganan					
			LP	LIDIK	SIDIK	P.21	P.18	SP <sub>3</sub>
		( <i>Hoax</i> )						

Sumber : Subdit V Dit. Reskrimsus Polda Sulsel

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, Penegakkan Hukum Dalam Penanganan Kasus Berita Bohong (*Hoax*) Di Wilayah Hukum Polda Sulsel Tahun 2019-2021 yaitu Pada Tahun 2019 kasus yang ditindak-lanjuti yaitu Kasus Penipuan laporan yang masuk sebanyak 28, Lidik sebanyak 150, Sidik sebanyak 28, P.21 sebanyak 21, SP<sub>3</sub> Sebanyak 7, Kasus Fitnah Laporan yang Masuk sebanyak 22, Lidik sebanyak 98, Sidik sebanyak 22, P.21 sebanyak 15, SP<sub>3</sub> Sebanyak 7, Kasus Ujaran Kebencian (SARA) Laporan yang masuk sebanyak 2, Lidik sebanyak 12, Sidik sebanyak 2, P21 sebanyak 2, Pemberitaan yang bertujuan membuat kegaduhan (*Hoax*), Laporan yang masuk sebanyak 2, Lidik sebanyak 10, Sidik sebanyak 2, P.21 sebanyak 2.

Pada Tahun 2020 kasus yang ditindak-lanjuti yaitu Kasus Penipuan laporan yang masuk sebanyak 37, Lidik sebanyak 180, Sidik sebanyak 37, P.21 sebanyak 25, SP<sub>3</sub> Sebanyak 12, Kasus Fitnah laporan yang masuk sebanyak 30, Lidik sebanyak 102, Sidik sebanyak 30, P.21 sebanyak 11, SP<sub>3</sub> sebanyak 19, Kasus Ujaran Kebencian (SARA) laporan yang masuk sebanyak 0, Lidik sebanyak 3, Sidik sebanyak 0, P.21 sebanyak 0, SP<sub>3</sub> Sebanyak 1, Pemberitaan yang bertujuan membuat kegaduhan (*Hoax*), Laporan yang masuk sebanyak 1, Lidik sebanyak 2, Sidik sebanyak 1, P.21 sebanyak 1.

Pada Tahun 2021 kasus yang ditindak-lanjuti yaitu Kasus Penipuan laporan yang masuk sebanyak 41, Lidik sebanyak 229, Sidik sebanyak 41, P.21 sebanyak 29, SP<sub>3</sub> Sebanyak 12, Kasus Fitnah laporan yang masuk sebanyak 50, Lidik sebanyak 125, Sidik sebanyak 50, P.21 sebanyak 21, SP<sub>3</sub> Sebanyak 2, Sedangkan untuk Kasus Ujaran Kebencian (SARA) dan Pemberitaan yang bertujuan membuat kegaduhan (*Hoax*) nihil.

Adapun jumlah personil Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) Polda Sulsel dapat kita lihat pada table dibawah ini :



Tabel 2  
Data Penanganan Kasus Berita Bohong (*Hoax*)  
Berdasarkan Jumlah Personil di Polda Sulsel Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah Personil	Penyelidik	Penyidik
1.	2019	21	7	14
2.	2020	22	5	17
3.	2021	23	6	17

Sumber : Subdit V Dit. Reskrimsus Polda Sulsel Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah personil dalam penanganan kasus berita bohong (*Hoax*) oleh Dit. Reskrimsus Subdit V Polda Sulawesi Selatan, Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, Pertama Tahun 2019 Jumlah Personil 21 Orang yang terdiri dari Penyelidik 7 Orang dan Penyidik 14 Orang, Kedua Tahun 2020 Jumlah Personil 22 Orang yang terdiri dari Penyelidik 5 Orang dan Penyidik 147 Orang, Ketiga Tahun 2021 Jumlah Personil 23 Orang yang terdiri dari Penyelidik 6 Orang dan Penyidik 17 Orang, dari tabel diatas diketahui Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) Subdit V Polda Sulsel sejak Tahun 2020 hanya ada 3 tambahan personil dikarenakan kurangnya anggota Kepolisian yang berlatar pendidikan IT.

#### **a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban**

Polda Sulsel sebagai aparat penegak hukum yang berhadapan dengan masyarakat telah memberikan peranan dalam upaya Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terkait peredaran informasi yang berdampak pada pemberitaan bohong (*Hoax*). Penerapan peranan itu secara struktur organisasi telah diletakkan tugas yang menjadi hak dan kewajiban pada bagian struktur organisasi Dit. Reskrimsus Polda Sulsel tepatnya pada Subdit V yang membidangi kasus *Cyber Crime* dalam pelaksanaan tugas tersebut telah digariskan program dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang secara jelas yaitu Polda Sulsel sebagai aparat penegak hukum yang berhadapan dengan masyarakat telah memberikan peranan dalam upaya Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terkait peredaran informasi yang berdampak pada pemberitaan bohong (*Hoax*) dengan cara melalui upaya atau tindakan Pre-Emtif dengan melakukan kegiatan sosialisasi (penyuluhan) kepada masyarakat dengan cara mensosialisasikan dan memberikan himbauan kepada masyarakat secara langsung dan melalui

media elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan broadcast berupa himbauan-himbauan terkait berita bohong (*Hoax*).

Penanganan Kasus berita bohong (*Hoax*) dikaitkan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Sulsel periode Tahun 2019-2021, Adapun Program yang dilakukan yaitu pertama Sosialisasi dan penyuluhan mengenai bahaya berita bohong (*Hoax*) pada Tahun 2019 dilakukan sebanyak 2 kali, Tahun 2020 sebanyak 2 kali dan Tahun 2021 sebanyak 3 kali, Adapun yang menjadi sasaran dari program tersebut adalah Sekolah Menengah Atas, Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintahan dan Organisasi Kepemudaan.

Program Kedua yaitu Pencegahan berita bohong (*Hoax*) dengan membuat himbauan dan iklan layanan masyarakat melalui media elektronik dan media cetak, pada Tahun 2019 dilakukan sebanyak 10 kali, Tahun 2020 sebanyak 10 kali dan Tahun 2021 sebanyak 10 kali, Adapun yang menjadi sasaran dari program tersebut adalah Televisi, Radio, Berita Online dan Media Sosial.

Program Ketiga yaitu Pencegahan menyebarnya berita bohong (*Hoax*) di Media Sosial dengan melakukan Patroli *Cyber* (Report dan Takedown), pada Tahun 2019 dilakukan sebanyak 12 kali, Tahun 2020 sebanyak 12 kali dan Tahun 2021 sebanyak 360 kali, Adapun yang menjadi sasaran dari program tersebut adalah Media Sosial.

Program Keempat yaitu Penindakan terhadap berita bohong (*Hoax*) dengan permintaan maaf pelaku ke publik, Restoratif Justice dan Proses Penyidikan, pada Tahun 2019 dilakukan sebanyak 69 kali, Tahun 2020 sebanyak 78 kali dan Tahun 2021 sebanyak 86 kali, Adapun yang menjadi sasaran dari program tersebut adalah Pelaku Penyebar Berita Bohong (*Hoax*), Berdasarkan tabel diatas upaya pihak Kepolisian untuk meminimalisir kejahatan Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) setiap tahunnya setiap program ditingkatkan agar masyarakat bisa lebih aktif lagi dan sadar untuk melaporkan kejahatan *Hoax* yang terjadi di sekitar mereka.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum, serta memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Perbuatan ujaran kebencian dan berita bohong (*Hoax*) memiliki dampak merendahkan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan.

Ujaran kebencian dan berita bohong (*Hoax*) bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok tertentu yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Sehingga, ujaran kebencian dan berita bohong (*Hoax*) harus ditangani dengan baik karena berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pencegahan sedini mungkin dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian, ciri-ciri berita bohong (*Hoax*) dan dampak negatifnya sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian dan berita bohong (*Hoax*) tersebut oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum, serta memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Agar tidak memunculkan tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas, tidak hanya sudah menjadi tugas Kepolisian dalam memberikan Perlindungan dan Pengayoman Kepada Masyarakat, kegiatan khusus personel Polri mengenai ujaran kebencian dan berita bohong (*Hoax*) dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE / 6 / X / 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

Menurut Kompol Reonald T.S. Simanjuntak, Kasubdit V Direktorat Krimsus Polda Sulsel, (Wawancara Pada Tanggal 24 November 2021) mengatakan bahwa : Dalam wilayah Hukum Sektor, setiap desa/kelurahan terdapat satu hingga 2 personel Bhabinkmatibmas yang mengemban tugas di Unit Binmas. Personil-personil di Unit Binmas inilah yang mengemban tugas dalam menangani, mencegah ujaran kebencian dan berita *Hoax*. Bentuk pelaksanaannya adalah yang pertama bentuk formal; seluruh Bhabinkamtibmas masing-masing wilayah hukum mengumpulkan masyarakat didampingi tokoh masyarakat di tempat yang telah disepakati untuk memberikan pemahaman mengenai ujaran kebencian dan berita *Hoax*. Kemudian dalam bentuk non formal; pihak Kepolisian mengajak masyarakat secara random untuk membuat video dokumentasi deklarasi anti ujaran kebencian dan berita *Hoax* lalu mengunggah video tersebut di akun media sosial masyarakat secara personal maupun akun Polda Sulsel.

Pencerdasan dan pemahaman mengenai ujaran kebencian dan berita *Hoax* dilakukan personil Kepolisian setiap hari dengan kegiatan yang berbeda-beda berperan Formal dan Non-Formal dengan sasaran pihak sekolah, kantor, dan masyarakat luas. Selain itu, pihak Kepolisian melakukan rembuk desa (diskusi dengan masyarakat desa) di wilayah masing-masing setiap ada waktu pada saat Bhabinkamtibmas datang berkunjung di wilayah tersebut dan juga melakukan sambang ke rumah-rumah warga dengan menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai ujaran kebencian dan berita bohong (*Hoax*). Seluruh kegiatan tersebut, dilaksanakan Sat. Binmas yang dipimpin oleh Kasat Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres dan setiap harinya ada personil yang diberi tugas atau piket.

Menurut AKP Andi Huseng, Penyidik Subdit V Direktorat Krimsus Polda Sulsel, (Wawancara Pada Tanggal 25 November 2021) mengatakan bahwa : Pengawasan ujaran kebencian dan berita *Hoax* dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) yang tugas pokoknya berada di bawah Kapolda bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini berdasarkan Pasal 139 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah. Dit. Reskrimsus dibantu oleh Sub. Direktorat (Subdit) V yang menangani tindak pidana kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*). Subdit V inilah yang melakukan pengawasan penggunaan media sosial masyarakat Sulawesi Selatan, untuk mengetahui kondisi riil di wilayah tersebut, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari Early Detection (Deteksi Dini) dan Early Warning (Peringatan Dini).

Kemudian, bentuk jalinan kerjasama pihak Kepolisian dengan tokoh-tokoh masyarakat adalah dengan mengunjungi rumah-rumah tokoh masyarakat, guna meminta bantuan dan kerjasama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan damai serta bekerja sama dalam memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan berita *Hoax*, dengan waktu yang tentatif sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Kepolisian.

## **b. Menegakkan Hukum**

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) sebagai aparat penegak hukum dalam penanganan kasus berita bohong (*Hoax*) dalam upaya menegakkan hukum terkait peredaran informasi yang berdampak pada pemberitaan bohong (*Hoax*) dengan cara melalui upaya atau tindakan Represif dengan cara melakukan Patroli *Cyber* guna mengcounter berita bohong (*Hoax*) agar tidak beredar luas di kalangan masyarakat. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) dalam upaya menciptakan kepastian hukum dalam hal ini melakukan tindakan atau upaya penegakan hukum, maka dilakukan langkah-langkah penanganan kasus berita bohong (*Hoax*) mulai dari Laporan Polisi/LP, Penyelidikan/Lidik, Penyidikan/Sidik, P.21, P.18 dan SP3 sebagai bagian peranan Kepolisian dalam hal ini Polda Sulsel dan menegakkan hukum.

Penegakkan Hukum Dalam Penanganan Kasus Berita Bohong (*Hoax*) Di Wilayah Hukum Polda Sulsel Tahun 2019-2021 yaitu Pada Tahun 2019 kasus yang ditindak lanjuti yaitu laporan yang masuk sebanyak 2, Lidik sebanyak 2, Sidik sebanyak 2, P.21 sebanyak 2. Pada Tahun 2020 kasus yang ditindak-lanjuti yaitu Laporan yang masuk sebanyak 1, Lidik sebanyak 1, Sidik sebanyak 1, P.21 sebanyak 1. Pada Tahun 2021 kasus yang ditindak-lanjuti yaitu mulai dari Laporan yang masuk, Lidik, Sidik, P.21, dan SP3 0. Total Penanganan Kasus Berita Bohong (*Hoax*) Di Wilayah Hukum Polda Sulsel Tahun 2019-2021, Jumlah LP sebanyak 3, Lidik sebanyak 3, Sidik sebanyak 3, P.21 sebanyak 3, P.18 dan SP3 sebanyak 0, Data pada Tahun 2020 sampai Tahun 2021 sebagaimana dalam tabel diatas, setiap tahunnya menunjukkan terjadinya penurunan kasus penyebaran berita bohong (*Hoax*), Hal tersebut menunjukkan penurunan yang cukup baik terhadap pelanggaran yang terjadi, sekaligus keberhasilan Program Dit. Reskrimsus Polda Sulsel dalam menekan terjadinya kasus kasus penyebaran berita bohong (*Hoax*) yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini.

Pemerintah sudah banyak mengeluarkan dasar hukum untuk menjerat pelaku penyebar berita palsu di Indonesia, sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ayat 2 dan 2a menjelaskan bahwa : (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk memutuskan akses terhadap informasi atau dokumen yang dimiliki melanggar hukum. Pemerintah sudah banyak mengeluarkan Undang-Undang untuk menanggulangi penyebaran berita palsu, tetapi jumlah berita palsu terus meningkat dan tak terbendung sehingga pemerintah dan juga aparat penegak hukum harus mempunyai inisiatif lain dalam menanggulangi penyebaran berita palsu.

Menurut Kompol Reonald T.S. Simanjuntak, Kasubdit V Direktorat Krimsus Polda Sulsel, (Wawancara Pada Tanggal 24 November 2021) mengatakan bahwa : Dalam penerapan sanksi bagi penyebar berita palsu juga masih kurang efektif dikarenakan masih banyak hambatan yang dimiliki aparaturnya penegak hukum, dalam menyelidiki pelaku penyebar berita palsu karena kurangnya personil dalam melakukan penyelidikan online dan banyaknya akun Anonymouse (Akun Palsu) yang setelah menyebarkan berita palsu lalu pelaku penyebar berita palsu tersebut menutup akunnya, kemudian juga dikarenakan negara sebagai penyedia media sosial tersebut tidak menganggap penyebaran berita palsu merupakan suatu tindak pidana dan tidak bisa dimintai data pengguna media sosial tersebut. Bukankah pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat para pelaku penyebar berita palsu untuk memberantas penyebaran berita palsu yang dapat mengiring opini publik pada hal negatif, sehingga dapat menyebabkan permusuhan antar sesama rakyat.

Namun pada kenyataannya penerapan sanksi dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita palsu di wilayah hukum Polda Sulsel yang diterapkan seperti yang ada di dalam Undang-Undang ITE dan dengan ketentuan Pidana berdasarkan Undang-undang yang dilanggar masih kurang efektif, dan pada saat proses penerapan sanksi tersebut ada sebagian kasus yang tidak bisa dijerat karena tidak mempunyai cukup bukti untuk diberikan sanksi pidana karena pihak Kepolisian juga mempunyai hambatan pada saat proses penyidikan, banyak pelaku penyebar berita palsu menggunakan akun

palsu dan identitas palsu dengan menggunakan nama orang lain, sehingga sulit untuk diselidiki.

Penegakan hukum terhadap penyebar berita palsu dan pembuat berita palsu masih sangat minim, banyak pelaku penyebar berita palsu biasanya menggunakan IP address VPN luar Indonesia, sehingga banyak kasus yang sulit ditangani oleh pihak Kepolisian di wilayah hukum Polda Sulsel, dan mengingat alat-alat yang digunakan pihak Kepolisian untuk menyelidiki pelaku penyebar berita palsu juga masih belum akurat.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi bagi pelaku penyebar berita palsu diatur dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai ketentuan pidana mengenai pasal 28 ayat 1 dan 2 maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (Satu miliar rupiah). 78 Jenis sanksi yang diterapkan bagi pelaku penyebar berita palsu (*Hoax*) di wilayah hukum Polda Sulsel adalah sanksi pidana sebagaimana yang peneliti sebut diatas.

### **c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Kepada Masyarakat**

Upaya atau tindakan Preventif yang dilakukan Polda Sulsel dalam menjalankan peranannya juga diletakkan tugas sebagai bagian yang menjadi kewajiban dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian bentuk pencegahan agar berita bohong (*Hoax*) tersebut tidak meluas, sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dilakukan langkah-langkah penanganan secara serius melalui tugas yaitu sebagai berikut :

1. Membuka Pelayanan Digital melalui *Website*;
2. Membentuk *Team Patroli Cyber*; dan
3. Membentuk *Team Opsnal Cyber*.

Penanganan Kasus Berita Bohong (*Hoax*) yang viral di Wilayah Hukum Polda Sulsel yang berkaitan dengan Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Kepada Masyarakat Periode Tahun 2019-2021, Adapun bentuk Pengayoman dan Pelayanan Kepada Masyarakat yaitu Pelaporan melalui *Patroli Cyber* dan Masyarakat di *Media Online*.

Pada Tahun 2019 Kasus yang viral ada sebanyak 5 kasus yaitu Kasus yang pertama yaitu Kasus Ujaran Kebencian dan/atau *Hoax* berisi Ajakan untuk menggantung Kapolri yang dilakukan oleh Akun *Facebook* dengan nama akun

*Andijabir. Locus delicty* Kec. Sudiang, Makassar, Kasus yang kedua yaitu Kasus Ujaran Kebencian dan/atau *Hoax* berjihad melawan salah Pasangan Calon Presiden pada Pilpres 2019 yang dilakukan oleh Akun *Facebook* Faizal Karaeng Lomba. *Locus delicty* Kec. Ujung Tanah Makassar, Kasus yang ketiga yaitu Kasus Penghinaan dan/atau Ujaran Kebencian dan/atau *Hoax* terhadap pasangan calon Gubernur Sulsel yang dilakukan oleh Akun *Facebook* Sil Anggea. *Locus delicty* Kota Makassar, Kasus yang keempat yaitu Kasus *Hatespeech* dan atau Fitnah yang mencatut nama Kapolda dalam ganti rugi lahan pembangunan Bendungan Karalloe yang dilakukan oleh media matasulsel. *Locus delicty* Kab. Gowa, Sulsel, Kasus yang kelima yaitu Kasus Penipuan Arisan Online pada grup *Facebook* ASM (Arisan Sosialita Manja), *Locus delicty* Kota Makassar, Adapun data Pelaporan *Hoax* yang diperoleh melalui Patroli *Cyber* dan Masyarakat di Media Online yaitu *Website* Jumlah Laporan 0, *Instragam* Jumlah Laporan 3, *Facebook* Jumlah Laporan 36, *Twiter* Jumlah Laporan 0, *Youtube* Jumlah Laporan 3, *Line* Jumlah Laporan 0, *Path* Jumlah Laporan 0.

Pada Tahun 2020 Kasus yang viral ada sebanyak 2 kasus yaitu Kasus yang Pertama yaitu Kasus Penipuan SMS Caster mengaku penyedia jasa Pinjaman Online KSP Sejahtera Bersama. *Locus delicty* Kab. Sidrap, Sulsel, Kasus yang Kedua yaitu Kasus Penghinaan dan/atau Ujaran Kebencian serta pemerasan terhadap anak Walikota Palopo Oleh Wartawan *Media online* HS. *Locus Delicty* Kota Palopo, Sulsel. Adapun data Pelaporan melalui Patroli *Cyber* dan Masyarakat di Media *Online* yaitu *Website* Jumlah Laporan 1, *Instragam* Jumlah Laporan 10, *Facebook* Jumlah Laporan 220, *Twiter* Jumlah Laporan 1, *Youtube* Jumlah Laporan 4, *Line* Jumlah Laporan 0, *Path* Jumlah Laporan 0.

Pada Tahun 2021 Kasus yang viral ada sebanyak 2 kasus yaitu Kasus yang Pertama yaitu Kasus Penipuan dan/atau Fitnah dan/atau ancaman dan pemerasan Pinjaman Online yang dilakukan oleh Perusahaan Fiktif PT. Sundo Indonesia. *Locus delicty* Kota Makassar, Kasus yang Kedua yaitu Kasus *Hoax* dugaan pemerkosaan pada tiga anak yang tidak mendapat keadilan di Polres Luwu Timur. *Locus delicty* Kab. Lutim, Sulsel, Adapun data Pelaporan melalui Patroli *Cyber* dan Masyarakat di Media Online yaitu *Website* Jumlah Laporan 2, *Instragam* Jumlah Laporan 12, *Facebook* Jumlah Laporan 359, *Twiter* Jumlah Laporan 2, *Youtube* Jumlah Laporan 5, *Line* Jumlah Laporan 0, *Path* Jumlah Laporan 0.



Berdasarkan tabel diatas diketahui setiap tahunnya jumlah kasus berita bohong (*Hoax*) yang viral semakin menurun dan laporan masyarakat melalui pelaporan Patroli *Cyber* dan masyarakat di Media Online semakin meningkat dikarenakan berhasilnya program Dit. Reskrimsus Polda Sulsel, sehingga masyarakat sudah dapat memilah informasi dan tidak gampang terhasut oleh berita bohong ditambah lagi setiap aplikasi media sosial sudah mempunyai fitur Report Status untuk mengidentifikasi berita bohong (*Hoax*).

Kepolisian merupakan sesuatu unsur penting suatu negara yang berperan menjaga keamanan dan ketentraman. Sebagai penegak hukum, Polri memegang peranan yang penting dan strategis. Penting karena fungsi penegakan hukum itu biasanya diawali oleh Polri sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti Jaksa dan Hakim. Sebagai salah satu bagian dari sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Polri adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum. Prioritas pelaksanaan tugas Polisi adalah penegakan hukum yang berarti tugas-tugas Kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan.

Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran berita palsu juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Polisi sebagai penyelidik dan penyidik dari suatu tindak pidana. Sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, maka Polri dituntut untuk bersikap simpati, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini apabila dilakukan secara baik oleh Polri, maka kehadiran Polri akan semakin dibutuhkan dan dapat meningkatkan citra aparat penegak hukum, khususnya terhadap Polri sendiri.

Adapun kewenangan Polri dalam pelaksanaan ketertiban dan ketentraman umum di Provinsi Sulawesi Selatan adalah membantu Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemda Prov. Sulsel) dan instansi terkait lainnya dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggar pelaksanaan ketertiban dan ketentraman umum. Secara tegas tugas dan wewenang Polri diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan

c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-undang. Tujuan utama dari penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut nantinya dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang dalam mengatasi dan menanggulangi penyebaran berita palsu (*Hoax*) melalui media online berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok dan wewenang Polri yaitu :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut AKP Andi Huseng, Penyidik Subdit V Direktorat Krimsus Polda Sulsel, (Wawancara Pada Tanggal 25 November 2021) mengatakan bahwa : Dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran berita palsu melalui media sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penegakan hukum dimulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai serah terima Tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan, apabila akun penyebar berita palsu adalah akun fake/palsu maka para penyidik akan kesulitan melakukan penyelidikan, sehingga penyidik harus melakukan Take Down (Penutupan Akun) dengan mengirim surat ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, bahwasanya Polisi melakukan penanggulangan terhadap kasus berita palsu salah satunya dengan cara melakukan *Take Down* (Penutupan Akun) media sosial, sementara jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak disebutkan bahwa Kepolisian mempunyai kewenangan dalam melakukan *Take Down* (Penutupan Akun) terhadap akun media sosial. Kepolisian dalam Pasal 42 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa Kepolisian berwenang sebagai penyidik dan dalam Pasal 1

Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menyebutkan wewenang Polri bahwa : Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Di dalam bab 10 mengenai penyidikan pada Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang ITE menjelaskan bahwa : (1)

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi dan Transaksi Elektronik.

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh Kepolisian untuk menanggulangi penyebar-luasan berita palsu salah satunya dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berita palsu dan juga mengenai aplikasi penangkal berita palsu, sehingga masyarakat paham betul bagaimana seharusnya masyarakat dapat melaporkan langsung kepada pihak Kepolisian mengenai akun-akun penyebar berita palsu, memang pemerintah sudah menciptakan alat pelacak *Hoax* tersebut, namun jika dilihat dari faktanya hal ini masih belum terealisasi dengan baik, banyak masyarakat yang belum faham dan mengerti bagaimana melaporkan akun-akun dan konten-konten yang bernada provokasi kepada pihak yang berwenang, sehingga berita palsu masih saja banyak beredar di sosial media dan menjadi konsumsi publik setiap hari-nya, dan seperti yang kita tahu *Hoax* masih meningkat setiap tahunnya terkhusus di tahun-tahun pemilu jika tidak segera ditanggulangi dengan baik oleh pihak Kepolisian.

Menurut Kompol Reonald T.S. Simanjuntak, Kasubdit V Direktorat Krimsus Polda Sulsel, (Wawancara Pada Tanggal 24 November 2021) mengatakan bahwa : Dalam melakukan penanganan kasus berita bohong (*Hoax*) Upaya Preventiv dan Represif yang dilakukan yaitu pihak Kepolisian khususnya subdit V Polda Sulsel telah melakukan berbagai upaya seperti

memberikan himbauan ke masyarakat melalui media elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan broadcast berupa himbauan-himbauan terkait berita bohong untuk di forward ke masyarakat luas. Selain itu dilakukan juga penerangan ke masyarakat melalui media surat kabar dan radio, serta pada saat mengisi acara talkshow pihak Kepolisian tidak henti-hentinya memberikan himbauan ke masyarakat.

Adapun dalam melakukan upaya represif ini, pihak Kepolisian telah mengambil tindakan dengan memproses setiap kasus berita bohong (*Hoax*) yang ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak Kepolisian bekerja sama dengan Stakeholder yang ada yaitu bagaimana menangkap pelaku yang tertangkap tangan melakukan kejahatan ataupun melalui laporan masyarakat kemudian mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) guna melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka kasus berita bohong (*Hoax*), setelah dilakukan penangkapan kemudian diproses di kepolisian dan sebelum dilimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan terlebih dahulu diadakan konferensi pers dengan media dimana pihak media hadir untuk mewawancarai tersangka dan petugas yang menangani kasus tersebut. Lalu hasil wawancara tersebut disiarkan atau disebarluaskan ke masyarakat luas, sehingga masyarakat mengetahui kasus-kasus yang ditangani oleh aparat Kepolisian khususnya Kepolisian Polda Sulsel.

Penulis juga berpendapat bahwa diperlukan banyak perubahan di setiap elemen, tidak hanya dari perundang-undangan dan penegak hukumnya saja, namun juga dari sisi masyarakatnya, sebuah peraturan yang sempurna tidak akan berjalan baik tanpa adanya kesadaran hukum yang baik pula dari masyarakat, sebagai pengguna media sosial, tentu-nya masyarakat secara tidak langsung menjadi korban dan juga sekaligus menjadi pelaku penyebar berita palsu.

Sistem hukum yang ada sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih belum cukup untuk mengikuti perkembangan zaman yang kian pesat, berbagai modus kejahatan akan muncul setiap harinya dan di perlukan kesigapan dari pihak Kepolisian dan perbaikan terus menerus di bidang infrastruktur, sangat sulit untuk membatasi konten-konten yang memuat berita palsu (*Hoax*) yang beredar di media sosial, maka dari itu penulis lebih menekankan peran dari Kepolisian maupun pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat agar bisa memilah konten-konten dan menggunakan internet dengan bijak, memberikan edukasi tentang internet

positif kepada masyarakat justru tidak akan ada lagi tempat bagi para pelaku penyebar berita palsu untuk menyebarkan berita palsu (*Hoax*) maupun isu yang dapat memecah belah NKRI, karena sejati-nya berita palsu juga tumbuh subur dan berkembang pesat karna kurangnya pemahaman dari masyarakat.

## **2. Penghambat Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Wilayah Polda Sulawesi Selatan**

### **a. Aspek Kemajuan Teknologi**

Kemajuan Teknologi informasi saat ini sudah semakin canggih dan merambah ke berbagai bidang dan perkembangan ini membawa banyak dampak positif dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat, baik dalam cara berkomunikasi maupun dalam kehidupan sehari - hari, namun perkembangan teknologi informasi ini tidak terlepas dari berbagai isu baru terkait etika, salah satunya adalah berita *Hoax*. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat dan budaya yang ada di dalam kehidupan sosial. Selain itu adanya budaya berbagi informasi dalam masyarakat yang membuat persebaran informasi semakin luas dan sulit terbendung, sehingga penyebaran *Hoax* semakin merajalela di masyarakat luas.

### **b. Aspek Subtansi Hukum**

Pakar Peraturan perundang-undangan sudah banyak yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Akan tetapi masih banyak pada kalangan masyarakat terutama di sosial media terjadi penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang seharusnya dipatuhi karena memang untuk keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri.

Materi peraturan perundang-undangan yang kita gunakan selama ini terutama yang banyak difungsikan untuk kepentingan atau hajat hidup orang banyak, dalam proses pembuatannya sangat jauh dari partisipasi masyarakat (*Nir-Sosiologis*) tidak memperhatikan simbol-simbol kritik yang tampak di masyarakat, walaupun materinya relatif terstruktur dengan baik, namun hanyalah berlaku secara rinci dan sistemik bagi masyarakat biasa, dan sangat lemah bagi pembuat hukumnya itu sendiri (apalagi bagi pihak-pihak tertentu mempengaruhi kepentingannya dengan berbagai macam kompensasi). Tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk ketertiban

dan legitimasi yang juga mempertimbangkan kompetensi. Secara legitimasi, kita harus akui di samping sebagai ketahanan sosial sebagai tujuan negara (daerah-daerah tertentu), tetapi juga sudah mencapai legitimasi prosedural, walaupun belum kepada substantif.

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Kenyataan itu, demikian sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bentuk perwujudan dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Secara yuridis, diaturnya dengan Undang-Undang tidak dimaksudkan sebagai satu pembatasan hak. Kedudukan Undang-Undang dalam hal ini adalah sebagai pengatur (*regelend*) bukannya sebagai sumber hak. Sumber hak itu sendiri didasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara Universal menyertai kelahiran seseorang. Untuk selanjutnya eksistensi hak tersebut dituangkan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud. Adanya institusi hak untuk mengeluarkan pendapat dengan tulisan, diantaranya diwujudkan dengan lembaga pers. Dengan demikian terkait dengan kehidupan masyarakat pers berposisi sebagai *The Extention Of*

*Men* (Eksistensi Manusia). Sebagaimana diketahui, dewasa ini kebutuhan akan informasi merupakan bagian tak terpisahkan dari keseharian manusia dan telah merupakan kebutuhan primer.

Penegakan hukum di Indonesia yang masih stagnan haruslah dijadikan sebagai alarm dan pesan peringatan kuat yang harus disikapi, direspon dan diperhatikan. Penegakan hukum yang telah dilaksanakan selama ini ternyata masih berjalan di tempat dan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Dengan adanya persoalan dan fenomena terutama berkenaan dengan dinamika yang berkembang dan mempengaruhi membuat proses penegakan hukum tidak menjadi semakin mudah dan sederhana lagi, tetapi justru sebaliknya menjadi semakin kompleks, sulit dan pelik. Berdasarkan pengalaman empiris, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang harus disikapi dalam proses penegakan hukum pada faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan perundang-undangan atau regulasi yang belum bersesuaian dan belum tersistematisasi secara baik dan benar.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dari masih adanya aturan hukum terhadap berita bohong yang belum jelas. Masyarakat Anti *Hoax* (merupakan Komunitas Masyarakat Anti *Hoax* atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) menilai adanya hal yang perlu diperhatikan dan diperjelas lagi bahwa mengenai pembagian payung hukum dalam kategori berita bohong (*Hoax*) sekaligus hukuman pidana yang pantas perlu ditindak menjadi jelas.

Dalam Undang-Undang ITE sebagai payung hukum memang telah mengatur bentuk-bentuk problem di media sosial yaitu berita yang berisi fitnah, menghasut dan berita bohong. Namun, beragam berita bohong (*Hoax*) yang tersebar setiap harinya. Septiaji Eko sebagai Ketua Komunitas tersebut mengatakan kini muncul trend baru penyebar berita bohong (*Hoax*) yang berlindung dari penyebaran berita bohong (*Hoax*) dengan berbalik bertanya. trend baru tersebut menunjukkan penyebar berita bohong (*Hoax*) mengunggah sebuah postingan dengan diakhiri tanda tanya. Misalkan penyebar berita bohong mengunggah sebuah foto tokoh yang tidak senonoh, kemudian dilengkapi dengan status mengatakan “apa benar gak sih tokoh ini ibunya ibu yang itu, jangan-jangan ibu yang lain?”. Postingan dengan gaya tersebut belum ada payung hukum dan aturannya, sehingga perlu kolaborasi antara komunitas dan pemerintah dalam hal tersebut penegak hukum dan kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo) agar terjadi pemahaman yang utuh terkait berita bohong (*Hoax*).

Belum beraturannya regulasi yang tidak sejalan dengan Asas *Lex Scripta* (Prinsip Hukum Itu Harus Tertulis), *Lex Certa* (Tidak Multitafsir), dan *Lex Stricta* (Harus Ditafsirkan Seperti Yang Dibaca) tersebut pada gilirannya telah memicu timbulnya inflasi hukum, dimana terdapat begitu banyak peraturan peundang-undangan yang diterbitkan, namun pada hakikatnya nilai dan kualitasnya dianggap terus mengalami penurunan dalam kehidupan bermasyarakat.

### c. Aspek Penegak Hukum

Kunci Penegak hukum di Indonesia saat ini, mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya *Cyber Crime*. Hal ini dilatar-belakangi dengan masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (Internet), terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi salah satunya penyebaran berita bohong. Di samping itu aparat penegak hukum di daerah-pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi (gaptek) hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet.

Menurut AKP Abd. Kadir Tuhulele, Penyidik Subdit V Direktorat Krimsus Polda Sulsel, (Wawancara Pada Tanggal 26 November 2021) mengatakan bahwa : Untuk menangani kasus-kasus *Cyber Crime* khususnya tindak pidana penipuan transaksi elektronik yang salah satunya penyebaran berita bohong, indonesia sangat membutuhkan aparat penegak hukum yang mumpuni, yang terorganisasi dan terstruktur untuk menyatukan komunitas-komunitas spesialisasi dalam penanganan segala jenis tindak pidana *Cyber*. Tanpa adanya penegakan hukum yang terorganisasi dan terstruktur di bidang teknologi informasi, maka akan sulit menjerat penjahat-penjahat *Cyber* oleh karena kejahatan *Cyber* ini *Locus Delicti*-nya bisa lintas negara. Dalam hal menangani kasus *Cyber Crime* khususnya tindak pidana penipuan transaksi elektronik yang salah satunya penyebaran berita bohong diperlukan spesialisasi aparat penyidik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap *Cyber Crime*. Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan dibidang-bidang teknologi komputer.



Pasal 43 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menerangkan selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penegakan hukum tidak hanya semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga factor-faktor lain yang mempengaruhi yaitu aparat penegak hukum.

Kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan.

Dalam hasil penelitian berupa wawancara yang telah penulis lakukan menyatakan bahwa dalam segi aparat penegak hukum adalah terkait dengan sumber daya manusia di Instansi Kepolisian yang masih terbatas dalam hal penguasaan ITE, di tingkatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri sudah ada Direktorat khusus kejahatan ITE, namun ditingkatkan Kepolisian Daerah masih tergabung dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) Polda Sulsel, dan ditingkatkan Kepolisian Resort (Polres) belum semuanya memiliki Satuan Khusus *Cyber*, apalagi pemahaman dan pengetahuan terkait dunia *Cyber* belum memadai dimiliki oleh Aparat Kepolisian.

Menurut Iptu Kamaluddin, Penyidik Subdit V Direktorat Krimsus Polda Sulsel, (Wawancara Pada Tanggal 29 November 2021) mengatakan bahwa : Pihak Kepolisian saat ini dalam rangka menanggulangi (mencegah dan menindak) pelaku penyebaran berita bohong atau *Hoax* masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar Institusi Kepolisian, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional. Kemampuan sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh Kepolisian masih terbatas kepada lingkup Bareskrim Mabes Polri yang berada di Jakarta,

serta Polda masih belum secara spesifik memiliki satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan *Cyber*, apalagi sampai pada tingkatan Polres dan Polsek jajaran, sedangkan kejahatan *Cyber* tidak hanya terjadi di kota-kota besar bisa saja terjadi di kota-kota kecil atau perkampungan yang memiliki akses internet.

Menurut Penulis Kemampuan personil (anggota) yang memahami atau menguasai informasi dan Transaksi Elektronik pun masih terbatas dalam lingkup kecil personil Polri yang ada di Mabes Polri dan Polda, bahkan personil yang ada di Polres dan Polsek pun tidak memiliki kemampuan khusus di bidang ITE, sedangkan personil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah yang ada di Polres, Polsek sampai dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat).

#### **d. Aspek Sarana dan Prasarana**

Penanganan kasus *Cyber Crime* khususnya Tindak Pidana *Hoax* membutuhkan peralatan dan metode yang berbeda dengan metode penyidikan konvensional yaitu dengan menggunakan metode digital forensik. Digital forensik adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan atau penyaringan, dan dokumentasi bukti digital dalam kejahatan komputer. Dalam mengungkap kasus-kasus *Cyber Crime* khususnya Tindak Pidana *Hoax* dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa Laboratorium Forensik Komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa *Soft Copy* (Gambar, Program, HTML, Suara, dan lain sebagainya).

Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Komputer forensik dikenal sebagai *Digital Forensic*. Adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi.

Menurut AKP Andi Huseng, Penyidik Subdit V Direktorat Krimsus Polda Sulsel, (Wawancara Pada Tanggal 25 November 2021) mengatakan bahwa : Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Contohnya, melalui Internet Forensik, kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim Email kepada kita, kapan dan dimana keberadaan pengirim. Dalam contoh lain kita bisa melihat siapa pengunjung *Website*

secara lengkap dengan informasi Ip Address, komputer yang dipakainya dan keberadaannya serta kegiatan apa yang dilakukan pada *Website* kita tersebut.

Menurut Penulis Kemampuan digital forensik menggunakan fasilitas yang hanya dimiliki oleh laboratorium forensik komputer. Terkait dengan hal tersebut Unit *Cyber Crime* Polda Sulsel belum memiliki fasilitas berupa Laboratorium Forensik Komputer, yang mengakibatkan terhambatnya pemberantasan Tindak Pidana *Hoax* di wilayah hukum Polda Sulsel.

Mengungkapkan bahwa fasilitas yang digunakan Unit *Cyber Crime* Polda Sulsel bukannya kurang memadai tetapi memang sangat tidak memadai untuk mendukung proses penanganan kasus Tindak Pidana *Cyber*, sehingga menyulitkan kinerja petugas Kepolisian, adapun faktor prasarana yaitu terbatasnya anggaran operasional, Jumlah anggaran yang kurang menjadi penyebab faktor yang sangat besar dalam pengungkapan kasus kejahatan *Cyber*, dengan keterbatasan anggaran maka akan berdampak langsung pada peralatan yang digunakan oleh pihak Kepolisian untuk melacak pelaku kejahatan *Hoax*.

#### **e. Aspek Masyarakat**

Media sosial merupakan saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya. Indonesia merupakan negara yang konsumsi masyarakatnya tinggi terhadap media sosial. Media sosial yang dipakai masyarakat sangat beraneka ragam diantaranya, *Facebook, Twitter, Path, Line, Instagram* dan sebagainya. Media sosial yang beredar ke penjuru dunia memberikan pengaruh yang positif dan negatif.

Pengaruh positif yakni para pengguna dapat berkomunikasi yang edukatif dimana pengguna dapat memberikan pendapat dan saling bertukar informasi kepada sesama pengguna, sehingga memberikan pengetahuan. Namun, di sisi lain banyak pengaruh yang negatif. Penggunaan media sosial mengakibatkan berubahnya gaya komunikasi serta karakteristik masyarakat seperti membanggakan diri sendiri secara berlebihan atas apa yang dimilikinya dengan mengunggah foto diri dengan gaya yang aneh, dan perilaku kampungan. Pengaruh negatif lainnya yakni media sosial sebagai tempat berinteraksi antar sesama teman memberikan pengaruh adanya garis pemisah antara kelas sosial atas dan kelas sosial menengah bawah.

#### **f. Aspek Budaya**

Seiring dengan derasnya arus informasi media, masyarakat pun dibuat kebingungan dan tidak mampu memilah, menyeleksi, serta memanfaatkan

informasi yang sudah mereka peroleh. Perubahan pola budaya dan komunikasi yang terjadi dalam masyarakat saat ini di ruang *Cyber* memang memberikan dampak pada perilaku kehidupan masyarakat modern. Kehadiran media *Cyber* merupakan bentuk cara baru dalam berkomunikasi. Bila selama ini komunikasi yang telah mapan terdiri dari pola dari satu sumber ke banyak pemirsa (seperti buku, radio dan televisi), dan pola satu sumber ke satu pemirsa atau (seperti telepon dan surat), maka pola komunikasi masyarakat *Cyber* saat ini menggunakan kombinasi pola banyak sumber ke banyak pemirsa. Masyarakat yang kurang bijak dalam menyikapi perkembangan teknologi akibat dari derasnya informasi yang tersiar sekarang ini.

Menurut AKP Andi Huseng, Penyidik Subdit V Direktorat Krimsus Polda Sulsel, (Wawancara Pada Tanggal 25 November 2021) mengatakan bahwa : *Hoax* sebagai alat untuk mempengaruhi publik dan menjadi marak karena faktor stimulant terbesar yaitu politik dan SARA. Penerima *Hoax* kini cukup *Literated*/Kritis karena telah membiasakan diri memeriksa kebenaran beritanya walaupun sebagian masih mengalami kesulitan mencari referensi. Tindakan hukum yang belum efektif berdampak terganggunya kehidupan sosial kemasyarakatan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Peranan Kepolisian dalam memberantas berita bohong (*Hoax*) di wilayah hukum Polda Sulsel yaitu Memelihara Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat melalui tindakan atau upaya Pre-emptif dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, Melakukan tindakan atau upaya Preventif untuk Memberikan Perlindungan, Pengayom dan Pelayanan Pada Masyarakat dengan melakukan kegiatan pencegahan dengan cara melalui Patroli *Cyber* dan Menegakkan Hukum melalui tindakan atau upaya Represif dengan melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
2. Penghambat pemberantasan berita bohong (*Hoax*) di wilayah hukum Polda Sulsel yaitu Faktor hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya.

## Saran

1. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus berita bohong (*Hoax*) masih sangat terbatas jumlah dan penggunaannya ini perlu dioptimalkan baik dari jumlah dan pengoperasiannya agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum kita untuk menangani kasus berita bohong (*Hoax*).
2. Dukungan dan peran aktif dari masyarakat sangat diperlukan terhadap upaya maupun tindakan-tindakan melawan *Hoax*, hal tersebut sebagai dukungan dari upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Polda Sulsel agar situasi di Provinsi Sulawesi Selatan tetap aman kondusif dan jauh dari informasi *Hoax* atau berita palsu yang dapat membuat keresahan serta kegaduhan di kalangan masyarakat.

## REFERENSI

- Abigail Sekar Ayu Asmara. 2018. *Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, Pemidanaan Terhadap Pelaku "Hoax" dan Kaitany Dengan Konsep Keadilan Restoratif*, dalam Diponegoro Law Journal, Volume 7, Nomor 2.
- Clara Novita Anggraini, 2016. *Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax (Studi Fenomenologi pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax periode Januari-Maret 2015)*, Thesis Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta.
- Maskun. (2018). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Penerbit. Prenada Media. Depok.
- Muhammad Arsad Nasution. (2017). "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam", *Jurnal Yurisprudenti*, III.
- Mustawa, 2021, "Tanggung Jawab Hukum Kesalahan Berita Dalam Perspektif KUHP, UU Pers, UU ITE," *academia.edu* , *academia.edu/Mustawa Nur*.
- Mustawa. (2020). *Hukum Pemberitaan Pers*. Penerbit. Prenada Media Group. Jakarta
- Muladi, Sahrul. 2018. *Seri Cerdas Hukum Awasi Hoax Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax*. Penerbit PT Elek Media Komputindo. Jakarta.
- Raharjo, Saptono (2017). *Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor*

- 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerbit PT Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. (2011). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Penerbit. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Rosenoer, Jonathan. (2019). *Cyber Law : The Law Of The Internet*. Spring Veriag. New York.
- Renggong, Ruslan. Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Penerbit. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Widodo. (2016). *Sistem Pemidanaan Dalam Cybercrime Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan bagi Pelaku Cybercrime*. Penerbit. Laksbang Mediatama. Yogyakarta.

# Chapter 3

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU PEGAWAI DAN CALO TENTANG PUNGUTAN LIAR

**Arif Rahman<sup>1</sup>, Yulia A.Hasan<sup>2</sup>, Zulkifli Makkawaru<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa

Email: [arifrahman03126@gmail.com](mailto:arifrahman03126@gmail.com).

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap Perilaku pegawai pungutan liar modus calo dan faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak efektif penegakan hukum terhadap perilaku pegawai modus calo tentang pungutan liar di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar. Penelitian ini merupakan normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar. Teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka yaitu data diperoleh dari bahan bacaan seperti buku, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik penelitian lapangan: yaitu dengan cara melakukan dokumentasi dan wawancara dengan Pegawai Pelni, Pegawai Perhubungan Laut, Mahasiswa dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar dan calo di PT.Pelni Makassar tidak efektif, karena dipengaruhi dua faktor: (a) faktor intern, (b) faktor ekstern. Faktor intern adalah pengawasan langsung secara intern baik oleh atasan maupun pengawasan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sedangkan faktor ekstern adalah pengawasan secara berkala dari lembaga ekstern (Ombusman, Saber Pungli). Selain itu perilaku masyarakat yang tidak bersikap kritis untuk menolak bayar lebih, dan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan jika ada indikasi praktik Pungli dan calo kepada lembaga pengawas. Faktor intern dan faktor ekstern seharusnya membangun kerjasama dan meningkatkan (a) pengawasan, (b) penindakan dan (c) proses hukum dalam

rangka penegakan hukum sehingga terwujud pelayanan publik secara optimal dan profesional.

**Kata kunci:** *Penegakan Hukum, Praktik Pungli, Modus Calo.*

---

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setelah pembuatan hukum dilakukan maka harus dilaksanakan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, inilah yang disebut dengan penegakan hukum, namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam bahasa asing disebut *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *Law enforcement and application* (Amerika).

Soerjono Soekanto mengatakan, Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup<sup>20</sup>.

Penegakan hukum bermakna bahwa pelaksanaan hukum seharusnya bisa bertanggung jawab, memberi kepastian dan keadilan kepada setiap masyarakat, oleh sebab itu pelaksanaan hukum akan terkait dengan tiga komponen, yaitu, (1) ada seperangkat peraturan yang berfungsi mengatur perilaku kehidupan masyarakat, (2) ada lembaga atau orang yang melaksanakan tugas agar peraturan yang dibuat dipatuhi dan tidak dilanggar, dan (3) prosedur dan pelaksanaannya tidak mengalami bias penyimpangan baik dari segi prosedur maupun kewenangan.

Penegakan hukum dalam pelayanan publik di Indonesia secara umum masih sangat buruk. Berbagai peraturan dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik seolah tidak memberikan dampak apapun kepada penegak hukum dalam pelayanan publik, justru kondisi yang terjadi menunjukkan peningkatan grafik buruk bahwa penegakan hukum dalam pelayanan publik penjualan tiket di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Makassar, belum sepenuhnya berjalan secara optimal, sehingga para ahli

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm.35



hukum melakukan kajian ilmiah, baik melalui penelitian berupa: artikel, jurnal, skripsi, Tesis hingga disertasi.

Merujuk pada pemikiran diatas, Penegakan hukum dalam pelayanan publik pada umumnya, bahwa orientasi pada kekuasaan sangat dominan selama ini, membuat birokrasi semakin jauh dari misinya, yaitu memberikan pelayanan publik secara profesional dan prima. Birokrasi dan pejabatnya lebih memosisikan dirinya sebagai penguasa dari pada pelayanan masyarakat. Konsekwensinya, sikap dan perilaku birokrasi dalam penyelenggara pelayanan publik, cenderung mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Kondisi nyata dalam Uraian tersebut diatas, bertentangan dengan tujuan utama Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni menjamin kesejahteraan hidup masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945, alinea ke empat berbunyi bahwa, “....dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Artinya negara wajib melayani setiap kebutuhan dasar serta hak-hak yang melekat pada diri mereka secara profesional, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.

Komitmen negara Indonesia dalam rangka memberantas penegak hukum dalam praktik pungutan liar telah menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih) melalui Peraturan Presiden No.87 Tahun 2018. Regulasi ini mengatur tentang upaya penegakan hukum terhadap penyelenggara negara yang melakukan praktik pungutan liar. Praktik pungutan liar diberbagai instansi tumbuh dan berkembang semakin menjamur dan sulit untuk diberantas, termasuk di Badan Usaha Milik Negara PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar.

Berdasarkan paparan fakta tersebut diatas, bahwa penegakan hukum dalam praktik pungutan liar dalam pelayanan publik sangat meresahkan, merugikan masyarakat dan merusak wibawa pemerintah, membutuhkan landasan normatif atau undang-undang khusus untuk memberantasnya. Untuk mengisi kevakuman Penyelenggara negara dalam pelayanan publik, diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2009<sup>21</sup>. Sedangkan tentang pungutan liar (siber pungli), diatur dalam Peraturan Presiden No.87 Tahun 2018. Pungutan liar dan calo digolongkan dalam klaster hukum pidana khusus (lex specialis) karena masuk ranah hukum publik yang melibatkan penyelenggara negara.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Upaya pemeberantasan pungutan liar, Jika terdapat unsur-unsur pidananya, baik penyidik kepolisian maupun kejaksaan serta penyidik KPK masih mengadopsi beberapa pasal yang diatur dalam KUHP yakni, pasal 368, pasal 418, pasal 423, serta penyidik KPK menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 huruf e. Konsekwensi hukum terhadap penyimpangan perilaku penyelenggara negara dalam pungutan liar, apabila sebatas unsur administrasi (malapraktek), maka akan diproses oleh inspektorat atau istilah sekarang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Bawasda dan Tim Saber Pungli, dan jika terdapat unsur-unsur pidana maka yang memiliki kewenangan projustisia adalah Polisi, Jaksa dan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses di Pengadilan.

Budaya pungutan liar dengan modus menggunakan jasa calo di PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar, telah berurat akar, tampak sulit diberantas seolah-olah ada pembiaraan secara terstruktur, sistemik dan masif, sehingga merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Metode praktik pungutan liar modus calo yang terjadi di lingkungan PT. Pelni Makassar, secara kasat mata berjalan normal dan mustahil memanipulasi data penjualan tiket, karena sistem penjualan tiket sangat canggih, karena didukung oleh sarana dan prasana yang modern dengan sistem on line dan mekanisme pembayaran dengan sistem debit (atm, creditcard), namun tidak berbanding lurus dengan fakta sesungguhnya dilapangan, bahwa metode praktik pungutan liar di PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar, tidak menggunakan pola umumnya, seperti mempersulit atau meminta langsung uang tambahan (tip) namun bergeser dengan pola senyap-senyap, yakni menggunakan jasa calo (perantara).

Berdasarkan fakta dilapangan, bahwa disatu sisi, yakni praktik pungutan liar modus calo di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar, sebenarnya tidak ada kerugian negara yang diakibatkanya, karena prosedur dan sistem serta sarana prasarana pendukung penjualan tiket sangat memadai, sehingga sulit untuk memanipulasi data penjualan tiket, namun disisi lain praktik pungutan liar modus calo, merusak wibawa pemerintah dan sangat meresahkan, merugikan masyarakat yang menggunakan jasa transportasi laut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penulis terobsesi untuk melakukan penelitian lapangan (*field research*) dalam bentuk tulisan (jurnal) melalui

telaah dan analisis Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Pegawai dan Calo Tentang Pungutan Liar dalam pelayanan publik terhadap penjualan tiket di PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar. Penelitian lapangan (*Field research*) tersebut berlandaskan pada teori utama yakni Teori Penegakan Hukum dan dibangun dua variabel utama. Variabel yang pertama yaitu: Penegakan hukum terhadap pungutan liar dan calo di PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar. Adapun Sub. Variabelnya adalah: Pengawasan, Penindakan hukum, Proses hukum. Sedangkan Variabel kedua yaitu: Faktor-faktor penyebab pungli dan calo di PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar. Adapun sub. Variabelnya yaitu: Faktor Intrn dan Faktor Ekstern. Oleh karena itu jika seluruh variabel terpenuhi, maka penegakan hukum bisa efektif sehingga terwujud pelayanan publik secara optimal dan profesional.

## **METODE**

Penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan data skunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan fakta-fakta empiris yang diambil dari perubahan tingkah laku pegawai dan masyarakat terhadap penegakan hukum, baik perilaku verbal yang didapat berdasarkan wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung.

Sumber bahan yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan yakni :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang No, 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 e.
  - 4) Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  - 5) Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang siber Pungli.
  - 6) Standar Operation Prosedur PT. Pelayaran Nasional Indonesia.
- b. Bahan hukum Sekunder yang utama adalah buku-buku teks yang muatan materi tentang prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik yang mempunyai kualifikasi tinggi.

Teknik pengumpulan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung kepada Pejabat Perhubungan laut, Pegawai PT.Pelayaran Nasional Indonesia, Mahasiswa dan Masyarakat sebagai informan. Sedangkan teknik pengumpulan data skunder dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji secara seksama buku-buku, jurnal penelitian dan dokumen-dokumen yang relevan

Data diperoleh dari hasil penelitian, dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif, yakni menganalisis data berdasarkan kualitasnya, selanjutnya dideskripsikan dengan diukur yang berwujud kasus-kasus yang dilakukan penyelenggara negara dalam peraktek pungutan liar dan calo dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap masalah penegakan hukum tersebut. menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan dalam bentuk kalimat sederhana dan sistimatis. Analisis ini digunakan pula untuk mengolah data yang sifatnya tidak dapat

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

Peraktek pungli dan calo di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar tumbuh dan berkembang subur dari waktu ke waktu, dan sulit untuk diberantas karena, disatu sisi dipelihara oleh pejabat intern dan disisi lain banyak oknum calo berkeliaran dan ada sebagian anggota masyarakat memiliki kebiasaan perilaku hidonis dengan cara tidak membeli tiket melalui jalur formal karena tidak mau repot ikut antrian dengan cara membayar lebih. Ironisnya, sampai saat ini belum ada masyarakat atau kelompok masyarakat (LSM) membuat pengaduan atau melaporkan perilaku penyelenggara negara dalam pelayanan publik di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar kepada pengawas eksternal seperti, Ombusman Republik Indonesia (ORI), Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Berdasarkan hasil penelitan, bahwa perilaku penyelenggara negara dalam pelayanan publik yang cenderung melakukan pungli di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar saat ini, metode praktiknya sudah bergeser, tidak menggunakan pola-pola lama umumnya seperti memotong atau meminta langsung biaya tambahan (tip) pada korban, tapi memanfaatkan pihak ketiga yakni perantara (calo).

Metode semula penjualan tiket dengan sistem manual, bahwa calon penumpang dan Calo berlebur mengikuti antrean diloket sehingga kerap

terjadi keributan bahkan acapkali menjurus kepada adu jotos, dan sekarang, metode penjualan tiket sudah canggih seiring perkembangan teknologi yakni melalui sistem on line dengan tujuan masyarakat pengguna transportasi kapal laut memperoleh pelayanan mudah, proses cepat dan tepat sasaran, dan tujuan lain dengan sistem on line tersebut guna memangkas birokrasi, serta tidak memberikan peluang bagi oknum pungutan liar dan para calo untuk berpraktik. Kenyataan tersebut tidak berbanding lurus dengan fakta dilapangan. Calo di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar saat ini tetap berjalan, meskipun polanya sedikit senyap-senyap tapi pasti, bahkan security pelni ikut berperan untuk meyakinkan masyarakat, bahwa lewat calo tiket bisa dibeli.

Target modus prakteknya adalah Masyarakat membutuhkan tiket kapal dengan keberangkatan hari H atau yang sifatnya tiba-tiba/mendadak (urgentie), sehingga tidak sempat membooking dan membeli tiket jauh hari sebelumnya di loket PT.Pelni, Travel Agen resmi (mitra) dan Alfa Mart/Indo Mart menjadi sasaran empuk. Retensi antara tujuan dan kepentingan menyebabkan calon penumpang terpojok dan tidak berdaya dikesenjangan antara harapan dan kenyataan disetiap sudut-sudut kantor PT.Pelni Makassar, terpaksa melakukan negosiasi harga tiket dengan perantara (calo).

Abd. Rojak, 62 tahun<sup>22</sup>, pensiunan, Dinas Sosial Makassar, penumpang KM.BINAIYA, rute Makassar tujuan Bima, 1 Desember 2021. menuturkan: “ Saya betul-betul kecewa, kesal, bingung dengan sistem penjualan tiket di kantor pelni Makassar. Katanya, tiket bisa beli secara on line di swalayan, travel agen mitra dan langsung di loket Pelni di Jln. Ratulangi. Tapi kenyataannya, pada saat Saya ingin beli tiket baik di swalayan, travel, jawabannya beragam, jaringan bermasalah, Aplikasinya tertutup, pool booking dan lain-lain. bahkan langsung di loket Pelni, sungguh, jawabannya mengecewakan, sudah pool dan tutup.

Selanjutnya, dengan mimik penuh emosional, sambil menunjuk-nunjuk loket PT.Pelni, Ia menuturkan, bahwa saya sekeluarga, tujuh orang, ingin hadir undangan hajatan adik saya dikampung dan sudah 15 tahun tidak pulang, karena informasi keluarga dari pulau seberang secara mendadak, sehingga tidak sempat booking tiket dan membeli diloket. Tapi syukurlah ada mahasiswa (keponakan), yang sudah faham akan seluk beluk praktik calo di PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar ketika pulang kampung, bila

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara , 1 Desember 2021.

kesulitan mendapat tiket maka dia akan menghubungi orang yang ditengarai calo. Kendati harga tiket perorang seratus sepuluh ribuan rupiah, terpaksa saya menambah tujuh puluh lima ribu rupiah pertiket.

Metode praktek memanfaatkan calo adalah modus yang efektif cenderung aman dan untung, sehingga secara kasat mata tampak pelaksanaan penyelenggara negara dalam pelayanan publik jual tiket di PT.Pelayaran Nasional Indonesia makassar sepertinya, normal, dan tertib, apalagi didukung oleh sosialisasi gencar melalui spanduk, pamflet memenuhi pelataran lobi PT. Pelayaran Nasional Indonesia “belilah tiket lewat loket resmi PT.Pelayaran Nasional Indonesia dan travel mitra resmi, dan jangan beli tiket melalui calo (perantara)”.

PT. Pelayaran Nasional Indonesia mengingatkan kepada calon penumpang agar menghindari membeli tiket kapal laut dari dan tujuan melalui oknum calo. Karena hal ini, dapat merugikan calon penumpang yang menggunakan armada laut tersebut, “Penuturan, Moh. Arsyad, Kabag Operasi PT.Pelayaran Nasional Indonesia Bima<sup>23</sup> 18 Desember 2021”. Membeli tiket menggunakan calo atau jasa yang tidak resmi itu, menurut dia, selain merugikan calon penumpang, juga dapat menimbulkan masalah bagi calon penumpang kapal laut. Sehubungan dengan itu, calon penumpang diharapkan agar membeli tiket kapal laut, melalui kantor PT.Pelayaran Nasional I yang berada di Makassar, ujar Moh. Arsyad.

Selanjutnya, Ia menyebutkan, selama ini banyak calon penumpang mengalami kendala saat pemberangkatan menggunakan kapal laut di makassar atau pelabuhan manapun, tiket calon penumpang itu hilang atau tidak diberikan oknum calo. Selain itu uang pembelian tiket calon penumpang dilarikan, dan banyak peristiwa lainnya menimpa masyarakat.

Moh. Arsyad menambahkan, kepada calon penumpang yang akan membeli tiket, tetap menggunakan KTP, pembayaran diloket dengan sistem debit, ATM, Kartu kredit (bukan cash), sehingga nama sesuai dengan identitas. Cukup banyak calon penumpang kapal laut Pelni dibatalkan keberangkatannya oleh petugas dilapangan karena nama mereka tidak sesuai dengan KTP, hal tersebut harus dihindari.

Salah satu upaya PT.Pelayaran Nasional Indonesia memberantas pungutan liar modus calo, Direktur utama PT.Pelayaran Nasional Indonesia,

---

<sup>23</sup> Wawancara di Pelabuhan Bima. 18 Desember 2021

Sulistyo Wimbo, mengatakan: “PT.Pelayaran Nasional Indonesia akan menerapkan sistem pembelian tiket secara on line dan bekerja sama dengan beberapa Travel Agen bermitra dan swalayan Indo Mart dan Alfa Mart. Metode ini ditempuh sebagai upaya PT.Pelayaran Nasional Indonesia meningkatkan sarana dan prasarana agar calon penumpang dapat semakin mudah memperoleh tiket dan naik kapal laut. Menurut Sulistyo wimbo, keberadaan para calo tidak mudah dihilangkan, namun dengan adanya sistem on line seperti ini sebagai salah satu upaya preventif mengatasi calo.

Penyimpangan perilaku penyelenggara negara dalam pelayanan publik adalah suatu pelecehan profesi dan masuk kategori tindak pidana yang seharusnya tidak dilakukan oleh penyelenggara negara, karena demi profesi dan jabatan sebagai amanah yang dititahkan kepadanya dengan memperoleh gaji atau imbalan sesuai peraturan dan disumpah demi jabatan.

Hadirnya pemikiran penulis untuk menganalisis penyimpangan perilaku (tidak patuh/tidak taat hukum) pegawai membudayakan pungutan liar modus calo dalam pelayanan publik, yakni menggunakan analisis teori Penegakan hukum, dan ditunjangi dari prespektif sosiologi hukum khusus teori sibernetika Talccot Parson, alasanya untuk mengetahui faktor-faktor apa sehingga pelaku terdorong melakukan pungutan liar. Apakah karena memang bakat bawaan adalah jahat atau terobsesi oleh lingkungan organisasinya atau oleh keadaan masyarakat disekitarnya. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping tindakan administratif, juga dapat dipidana sebagai konsekwensi hukum agar penyelenggara negara dalam pelayanan publik jera melakukan perbuatan tercela tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa, Jika mengacu pada regulasi penyelenggara negara dalam pelayanan publik di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar sesuai pengamatan penulis dilapangan, tidak ada indikasi-indikasi lemahnya penerapan hukum positif dan sejumlah perangkat serta aturannya, karena prosedur penyelenggara negara dalam pelayanan publik di PT.Pelni Makassar berjalan normal sesuai regulasi intstitusi, seperti; petunjuk tekhnis pelaksana, standar operation prosedur, pembayaran tiket langsung debit/atm. contoh: loket penjualan tiket buka jam 09.00 sampai jam 15.00, minus satu jam untuk istirahat, shalat, makan (Ishoma), ada pula sosialisasi berupa himbauan melalui spanduk-spanduk, media cetak dan media elektronik, melarang membeli tiket dengan perantara (calo).

Uraian fakta tersebut diatas tidak dipungkiri, namun pada kenyataannya tidak berbanding lurus dengan fakta sesungguhnya dilapangan, bahwa praktek pungli modus calo di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar secara senyap-senyap terus berjalan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: tidak ada pengawasan langsung dari manajemen, tidak ada pengawasan dan penindakan hukum serta proses hukum dari satuan saber pungli terhadap oknum pegawai yang bermental korupsi. Salain itu, dukungan sebahagian dari masyarakat bersikap hidonis dan enggan melaporkan bila dirugikan turut memeperburuk kondisi di lapangan.

Praktik penegakan hukum terhadap perilaku pegawai dalam pungutan liar dan calo seperti uraian tergambar jelas dimensi-dimensi moral, politik, budaya, lembaga dan manusia sebagai pelaksana penegakan hukum bukanlah suatu variabel yang diperhitungkan dalam penegakan hukum, karena hukum (undang-undang) memiliki logika dan cara kerjanya sendiri sesuai dengan logika syologisme, yaitu premis mayor, premis minor dan kongklusi. Selanjutnya dikatakan logika syologisme dalam hukum positifisme mengharuskan adanya dokumen atau bukti-bukti tertulis untuk meyakini dan mendasari terjadinya proses atau transaksi hukum sebagaimana tuntutan prinsip rasionalitas pada hukum materil dan hukum formil. Selain itu diharuskan pula ditempuhnya posedur dan mekanisme dalam penegakannya, tanpa itu penegakan hukum tidak bisa dijalankan.

Fenomena pelanggaran hukum ini disebut gejala sosial karena menyangkut perilaku yang menyimpang. Gejala penyimpangan perilaku pungutan liar penyelenggara negara dalam pelayanan publik di lingkungan PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar tidak taat atau tidak patuh terhadap hukum, disebabkan oleh berbagai faktor tersebut diatas, maka akan dinalisis berdasarkan teori penegakan hukum dan ditunjangi oleh ilmu sosiologi hukum (teori sibernetika Talcoot Parson) karena mempunyai keterkaitan dengan perubahan perilaku manusia yang melanggar hukum..

Aminuddin Ilmar dikutip dari buku Satjipto Rahardjo (2004:173)<sup>24</sup>, memberikan pemahaman tentang penegakan hukum dengan menyatakan:

“Penegakan hukum dipahami dan diyakini sebagai aktivitas menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif (*ius constitutum*) terhadap suatu peristiwa konkrit. Penegakan hukum dikonstruksikan sebagai hal

---

<sup>24</sup> Aminuddin Ilmar, 2013: hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Group (Devisi Kencana), Jakarta, hal.324-326)



rasional logis yang mengikuti kehadiran peraturan hukum sebagaimana disampaikan. Hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti yang harus diterapkan pada peristiwa yang juga jelas dan pasti.

“Sedangkan peranan sosiologi hukum mengkaji dan menilai bahwa pada prinsipnya mengatakan, hukum adalah yang menjadi kenyataan dalam masyarakat, dan bagaimana cara fakta hukum diterima, hal ini senada dengan pendapat *Eugen Ehrlich, Emiel Durkheim dan Max Weber*. *Eugen Ehrlich*, adalah penulis yang pertama menulis tentang sosiologi hukum yang dikutip dalam buku berjudul “*Grundlegung der Soziologie des Rechts*” pada Tahun 1912, buku tersebut ditulis dalam versi bahasa Indonesia, berikut petikanya, ”Pada waktu sekarang, seperti juga pada waktu lain, pusat gaya tarik perkembangan hukum, tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum, juga tidak pada putusan hakim, tetapi dalam masyarakat”.

Mengacu pada pendapat *Eugen Ehrlich* diatas, Jika diimpilimitasikan dalam menganalisis perilaku penegakan hukum dalam praktik pungutan liar, bahwa disatu sisi permasalahannya, mengapa penyelenggara negara melakukan pungli atau tidak taat pada hukum, dan disisi lain aturan sebagai landasan sangat jelas, dan didukung oleh perangkat sarana prasana yang memadai serta mendapat upah pula.

Sosiologi hukum menilai, bahwa hukum dalam perkembangannya tidak hanya fokus pada ilmu hukum atau perundang-undangan, juga pula bukan semata-mata pada putusan hakim, tapi yang domain adalah ada dalam masyarakat. Artinya sosiologi hukum menilai bahwa terdapat pada individu penyelenggara negara tersebut yang mengalami penyimpangan perilaku karena adanya perkembangan hukum dalam diri individu yang bersangkutan.

Guna mempertajam analisis hasil penelitian, penulis juga menggunakan dari perspektif sosiologi hukum yakni teori sibernatika, Talcott Parsons. Ironisnya dalam penegakan dan penerapan hukum jarang peneliti atau penulis menggunakan teori sibernatika, dan hanya terpaku dengan teori-teori hukum umumnya, seperti, teori efektivitas hukum, teori penyebab kejahatan, Teori penanggulangan kejahatan, budaya hukum dan lain-lain. Padahal muatan materi hukum sibernatika sangat relevan dengan perubahan-perubahan perilaku masyarakat dalam hukum.

Alasan penulis menggunakan teori sibernatika karena terjadi pergeseran dan perubahan pola perilaku penyelenggara negara dalam pelayanan publik dalam pungutan liar. perubahan perilaku merupakan fenomena sosial dan

fenomena hukum, sehingga cenderung tidak taat pada hukum karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan faktor-faktor tersebut menurut teori sibernetika adalah, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Empat faktor ini saling kait mengkait antara satu sama lainnya dan saling mempengaruhi untuk membentuk satu kesatuan.

Sebelum menganalisis budaya pungli modus calo di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar dari perspektif teori sibernetika, guna memudahkan pembahasannya, maka harus memahami dulu penerapan hukum positif Indonesia yang bersumber dari kekuasaan negara yang bersifat “otonom” atau “kenyataan” karena peraturan-peraturan, kaidah-kaidah, norma-norma yang diterapkan di Badan Usaha Milik Negara PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar adalah produk hukum positivisme.

Namun dalam peraktanya penerapan dalam menjalankan sebagian instrumen hukum tampak dilanggar sehingga disimpulkan hukum tidak efektif, karena penyelenggara negara tidak patuh/taat dalam melaksanakan hukum atau cenderung mengabaikan aturannya, sehingga budaya pungli modus calo tetap eksis dan tumbuh berkembang subur dari dulu sampai sekarang.

Yang dimaksud dengan sifat otonom dari hukum positif (Undang-undang), adalah sifat hukum terpisah dari kaidah sosial, bebas dari pengaruh politik, ekonomi, sosial dan budaya, artinya bahwa hukum adalah ilmu normatif yang murni dan tidak boleh dicemari oleh ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah dan etika, atau Hans Kelsen menyebutnya sebagai “Teori Hukum Murni”.

Dalam prakteknya, Penulis sependapat dengan FX Aji Sameko ( 2011:12)<sup>25</sup>, “paradigma penerapan hukum positifisme dalam hukum modern ternyata menghambat pencarian kebenaran dan keadilan yang benar sesuai dengan hati nurani. Pencarian tersebut terhalang tembok-tembok prosedural yang diciptakan oleh hukum sendiri. Jadi yang muncul dipermukaan adalah keadilan formal/prosedural yang belum mewakili, memenuhi hati nurani.

H.Lili Rasjidi lebih jelas mengungkapkan, “bahwa pada kenyataannya pendekatan positivisme hukum tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, karena hanya berorientasi pada peraturan perundang-undang atau hukum

---

<sup>25</sup> FX.Aji Sameko : 2011, *Keadilan versus Hukum, Keritik Terhadap Hukum Modern*, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Wisuda Sarjana STHM Angkatan ke XIII, Jakarta.

positif, hanya akan menyentuh gejala permasalahan, namun belum menyentuh pada akar pemasalahannya”.

Kedua pendapat diatas dapat dijadikan pedoman bahwa dalam menerapkan dan menegakan hukum terhadap pungli tidak serta merta berorientasi pada penekanan terhadap faktor prosedural/formal semata, sehingga pelaksanaannya dilapangan terkesan kaku (rigid), oleh sebab itu para ahli hukum mengkritik penerapan hukum positif tidak akan efektif tanpa dikaji pula muatan sosiologi hukum. Banyak teori sosiologi hukum yang menelaah dan mengkaji tentang penegakan hukum, tetapi hanya sedikit para calon sarjana hukum, master hukum bahkan selevel doktor hukum, untuk menggunakan teori sibernetika sebagai bahan/materi disertasi, tesis dan skripsi, padahal teori sibernetik termasuk bagian dari sosiologi hukum.

Uraian Poin-poin hasil penelitian lapangan diatas semula penulis mengalami kesulitan untuk mendata dan verifikasi bahan-bahan penelitian terutama data primer, karena pihak manajemen PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar, tidak menerima institusinya dijadikan objek penelitian, namun berkat arahan dan bimbingan para pembimbing dan penguji sehingga penegakan hukum terhadap perilaku pegawai dan calo tentang pungutan liar di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar, yang terdiri dari tiga unsur yakni ; 1. Pengawasan, 2. Penindakan Hukum dan 3. Proses Hukumnya, tidak efektif, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor Yakni; 1. Faktor Internn, 2. Faktor Ekstrn. Selain faktor-faktor tersebut penyebab tidak efektifnya sistem pengawasan, penindakan dan proses hukum terhadap praktik pungutan liar modus calo tersebut adalah tidak ada kesadaran dan partisipasi masyarakat selaku korban untuk melaporkan praktik pungutan liar kepada pengawas intern dan pengawas independen.

## **2. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan (*field research*), penulis mengemukakan, Penegakan hukum terhadap perilaku pegawai dan calo dalam pelayanan publik di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar yang terdiri dari pengawasan, penindakan dan proses hukum tidak efektif karena dipengaruhi faktor intern dan faktor ekstern.

Penegakan hukum bisa efektif harus dijalankan secara konkrit. Satjipto Raharjo Berpendapat (2009: 175-183)<sup>26</sup> : “sebagai bagian dari rangkaian proses

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo : 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.25.

hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan, maka penegakan hukum harus dilaksanakan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal inilah yang disebut penegakan hukum atau dalam istilah lain disebut penerapan hukum, *recthtistoepassing* (Inggris), *rechtshandhaving* (Belanda), *law enfprcement* (Amerika)".

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakan, tapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka hukum agar berlaku efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaidah hukum, maka hukum tersebut harus disebar luaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Penegakan hukum bisa pula dilaksanakan melalui jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Nilai-nilai hukum yang dimaksud adalah : 1. Penegakan hukum itu sendiri, 2. Penindakan Hukum dan

### **3. Proses hukum.**

#### **a) Penegakan Hukum Terhadap Pungli Dan Calo**

##### **1) Pengawasan**

Sistem pengawasan guna mencegah tindak pidana pungutan liar didalam pelayanan publik pada saat ini belum menunjukkan hasil yang efektif dan optimal, masih ditemukan beberapa faktor dan kendala didalam menjalankan fungsi pengawasan, baik pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat maupun pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Saber Pungli dan Ombusman.

Dalam menjalankan tugas aparatur pengawas tidak didukung dengan adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana pungutan liar, dan untuk mengisi fakumnya aturan khusus pungutan liar, maka pungli dijerat sebagai pidana penipuan, pemerasan dan korupsi dengan menggunakan pasal 368, 418, 423 KUHP dan pasal 12 huruf e UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga sampai sekarang masih diperdebatkan dalam peraktek peradilan.

Dianalisis dari sisi efektivitas hukum, unsur pengawasan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pungutan liar masih dirasakan tidak begitu berperan secara efektif, hal ini dapat dilihat dalam upaya pemberantasan

pungutan liar yang cenderung masih menggunakan cara-cara dalam bentuk penegakan hukum (*represif*), banyak pelaku yang tertangkap operasi tangkap tangan, ini menunjukkan bahwa praktek pungutan liar masih terus terjadi. Selama praktek pungutan liar ini tidak ada yang melapor, maka pungutan liar ini akan terus terjadi.

Memperhatikan berbagai langkah penanggulangan pungutan liar di Indonesia, bahwa strategi kebijakan pemerintah lebih fokus pada upaya melakukan “pembaharuan perundang-undangan” (*law reform*), tetapi juga seyogianya disertai pula dengan unsur-unsur: sosial, ekonomi, politik, budaya, moral dan reformasi administrasi. Maka oleh sebab itu, pembaruan sistem pengawasan sangat diperlukan untuk mencegah permasalahan pungutan liar, karena sistem pengawasan yang sudah diterapkan tidak efektif lagi dalam mencegah terjadinya tindak pidana pungutan liar didalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perlu dirancang suatu konstruksi pengawasan baru untuk memberikan solusi, , sehingga perlu dibuat lembaga independen. Lembaga ini disebut sebagai *auxiliary state organs* atau *auxiliary institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri di Indonesia dilandasi atas beberapa hal penting, salah satunya yakni tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang ada sebelumnya akibat adanya asumsi (adanya bukti) mengenai korupsi yang sistemik, mengakar dan pungli yang sulit diberantas.

Supaya sistem pengawasan ini dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan tanpa ada konflik kepentingan dilingkungan intern instansi pemerintah, serta tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, maka sistem pengawasan yang sudah ada baik internal maupun eksternal ini perlu dileburkan menjadi satu, menjadi sebuah satu kesatuan sistem, yang kewenangan dan kerjanya dapat sekaligus menjangkau tugas dan kewenangan dari dua sistem pengawas tersebut, baik dalam ranah intern maupun dibidang kegiatan pelayanan, karena hal ini didasarkan pada nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*).

Pengawasan pada dasarnya ditujukan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta

suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan dan evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang telah terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Perbuatan tercela yang dilakukan oleh aparat pemerintah, tendensinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena perbuatan tersebut. Demi keadilan, perbuatan yang demikian ini pasti tidak dikehendaki adanya. Menyadari hal ini, diadakanlah satu sistem pengawasan (control system) terhadap perbuatan aparat pemerintah dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan yang merugikan masyarakat, setidaknya menekan seminimal mungkin terjadinya pelanggaran hukum.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam lingkungan organ intern pemerintah itu sendiri (pengawasan internal) atau juga disebut sebagai pengawasan melekat (waskat), dan lembaga ekstern, adalah lembaga diluar organ pemerintahan (Pengawasan eksternal). Dalam pengawasan internal, pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga dibuat khusus oleh pemerintah, seperti Inpektorat jendral departemen atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan Daerah (Bawasda) dan pengawasan langsung dari atasan.

Sedangkan pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangann (BPK). Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan dibawahnya. Pengawasan eksternal dapat pula dilakukan oleh masyarakat, orang perorangan, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa (pers).

Dilihat dari sifatnya, pengawasan pemerintah ada yang bersifat preventif dan ada yang bersifat represif. Pengawasan yang bersifat preventif adalah pengawasan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau sikap tindak pemerintah yang melanggar hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menindak perbuatan pemerintah yang sudah dilakukan dengan cara melanggar hukum. Pengawasan reprsif ini pada dasarnya adalah suatu tindakan Penegakan atau penindakan hukum.

## 2) **Penindakan Hukum**

Berdasarkan hasil penelitian penulis selama lima bulan berkaitan dengan penindakan hukum oleh tim saber pungli terhadap penjualan tiket

oleh calo di PT.Pelayaran Nasional Indonesia makassar dapat dipeoleh bahwa, penindakan hukum tidak efektif, karena kasus pungutan liar modus calo di PT. Pelayaran Nasional Indonesia tidak ada laporan dari masyarakat, kelompok masyarakat (LSM) dan ironisnya tidak ada pengawasan, setidaknya pengawasan melekat secara intern, sehingga budaya praktek pungutan liar modus calo penjualan tiket tetap eksis dan sulit untuk diberantas.

Ketua ombusman perwakilan Sulawesi Selatan dan rombongan, Aswiwin, Pada saat audensi dengan Lantamal VI yang diwakili Wakil Komandan Marinir, Marsono, selasa 22/02/2022 dengan agenda koordinasi dan kerja sama dalam pengawasan pelayanan publik di perairan Makassar, diakui oleh Aswiwin, bahwa ombusman akan mengakan hukum secara profesional, hanya merasa kesulitan melakukan proses dan menindak lanjuti sebagai bentuk tugas dalam penegakan hukum, khususnya pelayanan publik yang terindikasi praktik pungutan liar modus calo.

Demikian pula, di PT.Pelni sering mendengar adanya pungli modus calo, tapi tidak ada pengaduan baik dari PT.Pelni dan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Yang menjadi kendala juga bagi ombusman, adalah masyarakat masih banyak belum memahami peranan lembaga pengawas independen sebagai sarana pengaduan/melaporkan jika merasa dirugikan, dan biasanya selama ini banyak masyarakat langsung melapor/ buat pengaduan ke kepolisian.

Kami dari ombusman berharap kerjasama yang baik dan bersinergi antara masyarakat dan instansi pelayanan publik untuk meningkatkan penegakan hukum. Sebagai lembaga negara independen, tetap kami melakukan inspeksi mendadak, sekali lagi, atas informasi ini pihak ombusman akan lebih tingkatkan lagi pengawasan dan diharapkan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dan masyarakat, untuk senantiasa melakukan pengaduan kepada ombusman sehingga bisa diwujudkan penegakan hukum terhadap Goog government.

Upaya pemerintah Indonesia dalam rangka penindakan hukum terhadap pungutan liar dalam pelayanan publik dengan menerbitkan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang Saber Pungli diakui ada peningkatan fungsi dan peranan pengawasan, penindakan dan proses hukum. Banyak kasus pungli dilakukan operasi tangkap tangan, disidik dan diproses hingga memperoleh vonis

pengadilan. Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut masih menemui kesulitan-kesulitan dalam penindakan atau penegakan hukumnya, sehingga menyebabkan kegiatan yang dilakukan tidak berjalan secara optimal atau menjadi kurang efektif.

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Apip, Ombusman, Penyidik polri, jaksa dan KPK) dalam penindakan hukum pada penjualan tiket modus calo di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar, yakni :

- (1) belum ada undang-undang khusus mengatur mengenai pungutan liar. Hal ini akan berimplikasi kepada pelaksanaan hukum. Tidak adanya pengaturan secara pasti ini akan menyebabkan kesulitan dalam penjatuhan pidana atau sanksi, selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pungutan liar.
- (2) keengganan masyarakat melaporkan pungutan liar disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh dari masyarakat mengenai tindak pidana pungutan liar dan tidak mau berlarut-larut mengikuti proses hukum yang berlarut-larut.
- (3) masih banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi dan peranan Satgas Saber Pungli, sehingga masyarakat yang menemukan indikasi pidana langsung melapor kepada polisi.
- (4) Pembuktian mengenai tindak pidana pungutan liar membutuhkan data-data yang sangat sulit dan komprehensif, kecuali apabila pungutan liar tersebut dilakukan secara operasi tangkap tangan (OTT), maka akan lebih mudah juga apabila pungutan liar tersebut dibuktikan ketika tindak pidana itu dilakukan atau segera atau beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.
- (5) Sarana dan Fasilitas Kurang Mendukung  
Faktor sarana atau fasilitas yang memengaruhi tidak efektifitasnya penegakan hukum kasus pungutan liar yaitu berkas yang tidak lengkap, kurangnya komunikasi antar lembaga, kurangnya sarana/fasilitas dan adanya tugas sampingan para anggota yang tergabung dalam Satgas Saber Pungli kota Makassar.
- (6) Kurang Transparan penanganan kasus pungli  
Kurang transparannya dalam penanganan kasus pungli jika ada kasus pada lingkungan pelayanan publik PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar. Maksudnya adalah semua berkas penanganan pungutan liar



tersebut diminta oleh ombudsman untuk dipelajari terlebih dahulu, sehingga berkas perkara masih belum bisa ditindaklanjuti untuk diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Pungutan liar yang terjadi pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar sesungguhnya tidak akan terjadi apabila pihak Inspektorat sebagai pengawas internal melakukan pengawasan dengan baik, termasuk juga dengan belum adanya tindak lanjut dari penanganan pungutan liar yang telah dilakukan penanganannya oleh Satgas Saber Pungli, seharusnya pihak Inspektorat menanyakan kepada Dinas perhubungan terhadap perkembangan pungutan liar tersebut sehingga dapat diawasi, ditindaki dan diproses hukum.

(7) Lemahnya pengawasan intern dari instansi

### 3) Proses Hukum

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat dalam upaya menciptakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Tanpa ada penegakan hukum maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan bagi kehidupan setiap warga negara Indonesia. Maka proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten termasuk masalah pungutan liar. Pungutan liar merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama meresahkan masyarakat pengguna jasa transportasi laut khusus di PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar, sehingga dibutuhkan upaya-upaya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga ada efek jera bagi penyelenggara negara dalam pelayanan publik melakukan pungutan liar.

Proses hukum sebagai salah satu unsur penegakan hukum adalah upaya proses perwujudan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses hukum pelaku pungutan liar ditempuh dengan dua cara yakni, proses hukum secara administratif dan proses hukum secara pidana.

- a) Proses hukum secara administratif adalah proses hukum dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaku pungutan liar sebatas pelanggaran yang bersifat administrasi, berupa teguran lisan atau tertulis, Peringatan satu, dua dan tiga. Konsekwensi hukumnya yakni, dimutasi, ditunda kenaikan gaji berkala, dan dinonjobkan.
- b) Proses hukum secara pidana yaitu apabila pungutan liar ditemukan ada indikasi pidana maka akan diproses dengan cara sebagai berikut:

- (1) Atasan langsung oknum pelaku pungutan liar membuat pengaduan kepada Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (saberpungli)
- (2) Masyarakat atau kelompok masyarakat merasa dirugikan dan menjadi korban dari praktik pungutan liar dapat membuat pengaduan melalui tim Saber Pungli dan Ombudsman, kemudian pengaduan tersebut diteruskan kepada Kepolisian untuk diproses mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dimulai dengan pelimpahan perkara pidana dari penuntutan umum ke pengadilan, kemudian setelah diregistrasi dipanitra muda dengan diberikan nomor perkara, selanjutnya diserahkan kepada ketua pengadilan negeri untuk disimak, ditelaah dan mengambil kebijakan untuk menunjuk dalam suatu bentuk penetapan untuk menetapkan sebagai ketua majelis hakim dan siapa-siapa nama hakim anggota untuk menyidangkan perkara tersebut sampai memutuskan.

#### **b. Faktor-Faktor Penyebab Pungli**

Dalam proses Pelayanan Publik, pada umumnya posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah (keterpaksaan). Masyarakat “dipaksa” menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketidakefektifan lembaga pengawasan terkait seperti Saber Pungli, Inspektorat atau sekarang disebut Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Ironisnya justru masyarakat kerap menyumbang atau berkontribusi terhadap tumbuh suburnya peraktek pungutan liar dengan cara membudayakan memberi uang tanpa bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar dari biaya resmi dan cenderung memilih jalan pintas (terima beres) tanpa mau ikut antri membeli tiket melalui loket PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar.

Faktor-faktor penyebab penegak hukum terhadap perilaku pegawai dan calo di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makasar, tidak berjalan efektif, karena dipengaruhi faktor intern dan faktor ekstern.

##### **1) Faktor Intern**

Faktor intern adalah faktor yang disebabkan tidak berfungsinya sistem pengawasan secara internal dari pejabat yang ditunjuk yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan baik secara rutin atau sistem berkala. Pejabat yang dimaksud adalah atasan langsung pegawai dan pejabat internal yakni Inspektorat atau sekarang populer dengan istilah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Badan Pengawas Daerah (Bawasda).

Faktor-faktor intern lain penyebab perilaku pegawai dalam pelayanan publik melakukan pungutan liar adalah :

(1) Faktor Individu

Faktor individu adalah Pegawai PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar tidak memiliki karakter integritas yang tinggi akan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara dalam pelayanan publik secara optimal dan profesional. Berikut petikan wawancara M.Taufik Manager PT.Pelayaran Nasional Indonesia Bima yang diwawancarai pada tanggal 18 Desember 2021 (wawancara ini sebagai pembanding, dilakukan karena penelitian), pihak manajemen Pelni Makassar tidak bersedia intitusinya dijadikan objek penelitian.

“ Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa “jika pungutan liar merupakan tindakan oknum yang tidak pantas terjadi dalam penjualan tiket, karena para pegawai (receptionist) loket tiket adalah sumber daya manusia yang diseleksi dengan ketat, disertai gaji dan tunjangan-tunjangan yang dinilai cukup, sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan pungutan liar, apalagi penjualan tiket dengan sistem on line, bisa dibeli di swalayan-swalayan ternama, travel-travel agen bermitra, atau langsung di loket Pt.Pelni dengan sistem pembayaran melalui ATM,Credit Card (debit langsung)”.

Selanjutnya Dia menjelaskan, apabila benar terjadi praktik pungutan liar modus calo di PT.Pelni Makassar, saya yakin faktor utamanya bersumber dari diri pelaku (oknum pegawai). Alasannya, karena aplikasi sistem penjualan tiket didukung oleh sarana dan prasarana yang canggih, sehingga hampir tidak ada celahnya bagi pegawai melakukan pungli modus calo. Tetapi tidak taulah kalau situasi di Makassar. Dan secanggih apapun sistem tersebut dipraktikan, karena aplikasi dan kecanggihannya dibuat oleh manusia, tentu pastilah bisa diacak secara samar-samar, kemudian seolah-olah data valid, apalagi tidak ada pengawasan melekat dari atasannya langsung.

Moh.Taufik tidak membantah bahwa gaya hidup hedonisme dan persaingan antar pegawai kerap terjadi. Inilah menyebabkan timbulnya keinginan yang lebih besar daripada kemampuan untuk memenuhi, pasak besar dari pada tiang. Walaupun sebenarnya untuk pegawai sendiri, sumber penerimaannya bisa dikatakan cukup, karena selain gaji pokok, ada tunjangan dan honor lembur, tetapi itu dirasakan belum mencukupi.

## (2) Faktor Kesempatan

Faktor kesempatan ini erat kaitannya dengan pegawai dengan masyarakat. Ketika masyarakat yang mengalami kesulitan membeli tiket karena disebabkan urusan mendadak, tidak sempat membeli atau membooking tiket jauh hari sebelumnya, maka pada saat ada tawaran dari calo (perantara) selalu memenuhinya tanpa mengkritisi terlebih dahulu permintaan tersebut.

Menurut Muhammad Ramdani sappawali<sup>27</sup>, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pengalaman pertama mudik/pulang ke Bima naik kapal laut, kebingungan mencari tiket kapal laut rute Makassar-Bajo-Bima-Lembar-Ana-Banoa karena loket pelni sudah ditutup dan fool booking. Seseorang menghampirinya menawarkan jasa, bisa membantu pengadaan tiket. dalam posisi dilematis tanpa pikir panjang menyanggupi tawaran tersebut tanpa mengkritisi terlebih dahulu penawaran tersebut, berikut penjelasannya.

“Apa boleh buat Bang, meskipun harga tiket normal dua ratus sepuluh ribu rupiah pertiket dan meminta satu tiket tambahan tuju puluh lima ribu rupiah dan dikali enam tiket, total yang saya bayar satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah ditambah empat ratus lima puluh ribuh rupiah, sehingga nominalnya satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah. Jujur, sulit saya terima bang, tapi sifatnya urgensi, mau tidak mau saya penuhi”.

Kesempatan melakukan pungutan liar juga datang dari pegawai perhubungan laut yang memiliki otoritas kelayakan perjalanan dan sejumlah dokumen pelni memiliki aviliasi dan seperti mendapat prioritas khusus. Ketika ada keluarga, kolega sejawat oknum atau masyarakat kenal dengan oknum meminta bantuan tiket kapal , ironis sekali, sangat mudah hanya lewat sms atau handle talky (HT), semuanya lancar dan telah menjadi rahasia umum.

Penjelasan, Syarifuddin<sup>28</sup>. Kasi Gamat (penjagaan dan penyelamatan) Perhubungan laut:, “Berbicara pungutan liar, gratifikasi bahkan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pelayanan publik di PT. PELNI dan pelabuhan tidak bisa terelakan. Praktik semacam itu sulit dihindari, karena disatu sisi penegakan dan penerapan hukum harus dijalankan tapi pada sisi lain kebutuhan yang dilandasi sifat tolong menolong kepada masyarakat yang membutuhkan tiket”. Selanjutnya dia mengatakan, “ketika ada sanak saudara,

---

<sup>27</sup> Wawancara pada tanggal 21 Nopember di Palabuhan Soekarno Hatta, Makassar.

<sup>28</sup> Wawancara, tanggal 16 Desember 2021, di Kantor Perhubungan Laut Bima.

kerabat atau masyarakat lain yang membutuhkan dan kesulitan tiket karena jatah penjualan di Pelni dan travel agen bermitra sudah tutup, maka kami tinggal menghubungi PT.Pelayaran Nasional Indonesia dan semuanya lancar”. Faktor kesempatan inilah yang menurut peneliti, merupakan faktor pendukung utama praktik pungutan liar di PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar sulit diberantas.

(3) Faktor Mental

Karakter atau mentalitas pegawai yang rapuh membuat seseorang dalam menjalankan wewenang dan tugasnya cenderung melakukan pungutan liar.

(4) Faktor Penyalahgunaan wewenang

Penyalahgunaan kewewenangan dan jabatan seseorang dapat melakukan diskresi pungutan liar. karena jabatan yang melekat pada diri seseorang sering disalahgunakan sehingga penegakan hukum tidak berjalan sesuai harapan.

(5) Faktor Ekonomi

Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup, tidak sebanding dengan tugas dan jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong melakukan pungli.

(6) Faktor Budaya

Budaya hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pungutan liar dan calo, karena hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan, jika budaya hukum diabaikan, maka akan terjadi kegagalan sistem hukum modern dan menimbulkan berbagai modus-modus pungutan liar baru. Dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia, diperlukan peningkatan kualitas peran budaya hukum antara lain melalui budaya prilaku yang profesional para aparat penegak hukum, pendidikan dan pembinaan prilaku individu dan sosial yang luas tidak hanya aparat penegak hukum namun semua elemen masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya peran budaya hukum yang berakar dari nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dihayati bangsa Indonesia, maka hukum yang ditegakkan menjadi suatu sarana perlindungan kepentingan masyarakat dan sarana pengawasan masyarakat yang efektif dan efisien.

## 2) Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor yang disebabkan lemahnya pengawasan lembaga independen dari luar institusi yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk mengawasi sistem tata kelola pemerintah dalam pelayanan publik khusus penanggulangan dan pemberantasan pungutan liar. Lembaga independen yang dimaksud adalah Satuan Tugas sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli), dan Ombudsman.

Peranan saber pungli dan ombudsmen dalam rangka mengawasi kegiatan penjualan tiket di lingkungan PT. Pelayaran Nasional Indonesia secara teoritis dinilai tidak terlalu signifikan, karena terbukti tidak menyentuh fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan bahwa praktik pungli masih berjalan bahkan tumbuh dengan subur.

Selain dari dua lembaga pengawas independen tersebut diatas, justru peranan masyarakat penyebab utama faktor-faktor pengawasan, penindakan hukum dan proses hukum tidak efektif, karena peran masyarakat untuk melapor adanya indikasi pidana sangat diharapkan untuk dijadikan dasar bagi petugas saber pungli dan Ombudsman untuk melakukan penegakan hukum, penindakan hukum kemudian dilanjutkan proses hukum di pengadilan oleh penyidik kepolisian dan kejaksaan.

Kurang kesadaran dan ketidakpahaman sebahagian masyarakat untuk melaporkan bila ada indikasi praktik pungutan liar di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar kepada lembaga independen seperti Saberpungli dan Ombudsman serta kepolisian perlu sosialisasi secara berkala karena faktor inilah salah satu penyebab penegakan, penindakan dan proses hukum tidak efektif. Masyarakat memiliki alasan tersendiri tidak melaporkan bila ada indikasi pungli, karena tidak ingin repot dan berlarut-larut mengikuti tahapan proses penegakan, penindakan dan proses hukum yang berlarut-larut dan merepotkan. Inilah yang disebut kesenjangan antara harapan dan kenyataan (dassain and dassollen).

Syamsuddin calon penumpang kapal KM.BINAIYA rute Makassar-Bima, tidak sempat membeli tiket melalui loket resmi Pelni Makassar atau travel agen mitra resmi PT. Pelni Makassar karena disebabkan tidak ada kepentingan (pleaning) melakukan perjalanan, namun, tiba-tiba informasi keluarga dari Bima mengkhabarkan berita duka, Ayahanda Syamsuddin meninggal dunia, sehingga mendadak membeli tiket. Praktis, tidak ada tiket terjual baik diloket

resmi PT.Pelayaran Nasional Indonesia atau Travel agen mitra PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar dan alasan sudah pool dan ditutup.

Syamsuddin pasrah dan putus harapan, kemudian memperoleh informasi dari sanak famili bisa melalui calo meski “dipaksa” menyerahkan sejumlah uang tambahan.

Berikut petikan , yakni: “Saya benar-benar dalam situasi yang kalut, kemana-mana sudah berusaha mencari tiket, bahkan langsung ke loket Pelni, semua jawaban tutup, habis. Meskipun kecewa, dongkol, marah terpaksa saya harus membeli tiket melalui jasa calo dengan harga dua kali lipat plus uang tip untuk calo. betul-betul saya tidak habis berpikir<sup>29</sup>”.

Budaya (culture)” memberi” masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung selama berabad-abad, sejak zaman feodal, masyarakat sudah terbiasa “memberi” upeti kepada raja dan aparat kerajaan. Tapi tidak bisa pula serta merta dikatakan masyarakat yang membuka kran praktik pungli modus calo, namun karena posisi masyarakat yang dilematis, antara kebutuhan dan kepatutan yang menggiring masyarakat tersudut dalam ketidakberdayaan, melainkan pasrah, yang penting bagaimana tujuannya bisa melakukan perjalanan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis peroleh bahwa faktor-faktor ekstern penyebab yang mendorong perilaku penyelenggara negara cenderung melakukan pungutan liar modus calo di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar, yakni :

- 1) Faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
- 2) Rendahnya pengawasan external dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, merupakan sebagai akibat dari ketidakjelasan standar dan prosedur pelayanan, serta prosedur penyampaian keluhan pengguna jasa pelayanan publik. Karena itu tidak cukup dirasakan adanya tekanan sosial yang memaksa penyelenggara pelayanan publik harus memperbaiki kinerja mereka. Ironisnya justeru masyarakat ikut berpartisipasi membuka kran bagi penyelenggara negara melakukan pungutan liar.
- 3) Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tdak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.

---

<sup>29</sup> wawancara, 13 Januari 2022, di Loket PT.Pelni Makassar.

- 4) Faktor politik merupakan salah satu penyebab terjadinya pungli. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilisasi politik, kepentingan politis para penguasa kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan.
- 5) Faktor Kultural dan budaya organisasi yang terbentuk disuatu lembaga pelayanan publik yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar modus calo dan penyipuan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal yang biasa.
- 2) Belum berjalannya desentralisasi kewenangan secara efektif.
- 3) Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, disatu sisi dari aspek perundang-undangan, dan pada sisi lain lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Faktor intern adalah faktor yang disebabkan tidak berfungsinya sistem pengawasan secara internal dari pejabat yang ditunjuk yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan baik secara rutin atau sistem berkala. Pejabat yang dimaksud adalah atasan langsung pegawai dan pejabat internal yakni Inspektorat atau sekarang populer dengan istilah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda).
2. Faktor intern lain penyebab perilaku pegawai dalam pelayanan publik melakukan pungutan liar adalah faktor individual yang tidak memiliki karakter dan integritas yang tinggi akan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara dalam pelayanan publik secara optimal dan profesional.
3. Sedangkan faktor ektern adalah tidak maksimalnya fungsi dan peranan dari lembaga pengawas independen seperti Ombusman, dan tim saber pungli. dan kebiasaan buruk sebahagian masyarakat tidak mengikuti prosedur antrian pembelian tiket jalur resmi dan kurang kesadaran masyarakat melakukan pengaduan bila ada indikasi pungutan liar kepada lembaga independen dan cenderung melakukan suap terhadap pegawai tanpa mau bersikap kritis untuk menolak pembayaran lebih.



## **Saran**

1. Diharapkan kepada pihak Manajemen PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar, meningkatkan pengawasan melekat (pekat) dan intensif membangun kerja sama dengan lembaga pengawasIndependen seperti Saber Pungli, Ombusman untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan pembenahan terhadap sistem pelayanan publik secara optimal.
2. Diharapkan kepada masyarakat merubah kebiasaan untuk tidak berperilaku memberi uang tanpa mampu bersikap kritis, melakukan penolakan pembayaran diluar biaya resmi.
3. Diharapkan pula kepada masyarakat, terutama yang berada pada posisi dan situasi antara harapan dan kenyataann (objek) yang dijadikan sasaran empuk bagi oknum penyelenggara negara yang bermental koruptif, harus berani melaporkan dan membuat pengaduan kepada pengawas intern dan lembaga independen (Saber pungli dan Ombusman serta Polisi yang memiliki kewenangan pro justitia melakukan proses hukum).

## **REFERENSI**

### **Buku-buku**

- Ilmar, Aminuddin , 2013: *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group (Devisi Kencana), Jakarta, hal.324-326).
- Aji Sameko, FX: 2011, *Keadilan versus Hukum, Keritik Terhadap Hukum Modern*, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Wisuda Sarjana STHM Angkatan ke XIII, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto : 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.25.
- Soekanto, Soerjono : 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI, Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_2019. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* Rajawali Pers. Depok.

### **Perundang-Undangan**

- Fokus Media. Tim Redaksi, 2008 : *Himpunan Peraturan Tahun 2001 Perundang-undangan, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Fokus Media

Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Tindak Pidana Korupsi.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, *Tentang Pelayanan Publik*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 *Tentang Siber Pungli*

### **Website/Jurnal**

Nurfazilah, Renggong, R. A.Hasan, Yulia : 2021, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan anak Perempuan. Studi Kasus Polrestabes Makassar.* Indonesian Journal of Legality of Law.

Syam.Hisyam : 2016-2018: *Pengertian Pungli dan Faktor Penyebabnya*, Sumber <https://www.dosenpendidikan-pungutan-liar-pungli-pengertian-faktor-penyebab-tindak-pidana>, diakses pada 19 Agustus 2021.

Galih, Prasetio, Anthonius :2016 *Memberantas Pungli secara Sistemik*, Inagara Magazin, Vol.1. No.2. Desember 2016.

Salahuddin, Moh.Toha : 2016, *Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Majalah Parakate, Vol.26. Triwulan III

<http://majalahkartini.co.idberita/peristiwa/saber-pungli-program-pemerintah-sapu-bersihpungli>. diakses pada tanggal 13 september 2021

# Chapter 4

## NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA PERDATA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAROS

**Mukarramah<sup>1</sup>, Ruslan Renggong<sup>2</sup>, Baso Madiong<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa

Email: [ammahmahsyar84@gmail.com](mailto:ammahmahsyar84@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah 1) Ajaran Nebis In Idem dilakukan dalam kesepakatan berbagai kasus 474/Pdt.G/2019/PA Ny. 2) perhatian hakim agar gugatan dapat' t biasa dalam kasus variasi 474/Pdt.G/2019/PA Ny 1) Kegunaan sila nebis in idem dalam kesepakatan Perdata Keputusan No. 474/Pdt.G/2019/PA Ny. pedoman dan peraturan perundang-undangan, terutama didasarkan sepenuhnya pada konsekuensi dari tinjauan, dapat didefinisikan bahwa kegunaan dari sila nebis in idem dalam contoh ini telah dilaksanakan dengan baik, yang terutama didasarkan sepenuhnya pada Pasal 1917 KUH Perdata. Kode. Namun dalam contoh ini, ada hal-hal yang menjadi faktor esensial dalam kalimat pengajuan terdakwa, yang pertama-tama ada 2 (dua) terdakwa, dan dalam kasus berikutnya hanya ada 1 (satu) terdakwa, para tergugat dalam gugatan ke-2 pada dasarnya sama, terutama masing-masing ahli waris. 2) Landasan kejahatan hakim adalah tidak melupakan sila nebis in idem dalam pilihannya No. 474/Pdt.G/2019/PA, khususnya Pasal 1917 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/sip/1973. Jadi nebis in idem menurut penulis dapat dimaknai sebagai intisari perkara yang kritis, yang meliputi peristiwa-peristiwa yang identik dengan pokok sengketa yang sama yang sebenarnya telah mendapat ketenaran tindak pidana melalui suatu sidang pemilihan berkas perkara yang mempunyai kekuatan abadi (inkracht van gewijsde), sehingga tidak dapat direklamasi dalam kasus sign in tersendiri sehingga terhindar dari tumpang tindih pilihan yang dapat menimbulkan ketidakpastian yang dapat mengurangi penerimaan

masyarakat sebagai benar dengan kewenangannya dalam praktek peradilan yang tepat dan sehat..

**Kata kunci:** *Nebis In Idem; Perkara Perdata; Putusan Pengadilan*

---

## **PENDAHULUAN**

Hubungan hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat sering terjadi ketidaksejajaran antara hak dan kewajiban sehingga menimbulkan ketimpangan hukum. Untuk meningkatkan ketertiban kehidupan masyarakat dan mencegah terjadinya *eigenrechting* atau main hakim sendiri, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain agar hubungan hukum dalam masyarakat dapat berjalan dengan tertib.

Norma hukum adalah aturan yang mengikat setiap orang, yang pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh instrumen negara untuk melindungi kepentingan manusia dalam interaksi sosial. Norma hukum positif berasal dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi berupa peringatan, denda dan kurungan. Pelanggaran sanksi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek dapat diajukan gugatan dan atau gugatan oleh pihak yang dirugikan kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran dan sanksi. Norma hukum positif dimaksudkan bukan hanya bagi orang perseorangan (*recht person*) tetapi juga untuk mengatur hubungan antara orang perseorangan dengan penguasa, antara orang perseorangan dengan badan hukum atau badan usaha, antara badan hukum atau badan usaha dengan penguasa, dan sebagainya.

Hukum yang mengatur bagaimana memelihara dan menerapkan norma hukum dalam istilah hukum dikenal dengan Hukum Formal atau Hukum Acara. Hukum acara adalah kumpulan aturan yang bertujuan memberikan pedoman dalam mencari kebenaran dan keadilan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum substantif, yaitu memberikan acuan kepada hukum substantif. Ringkasnya, hukum acara dapat dikatakan sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum substantif.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Artinya, segala ketentuan hukum yang menentukan dan mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara diatur dengan hukum perdata substantif.

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana memastikan penegakan substantif hukum perdata. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata mengatur tentang penegasan, pemeriksaan dan putusan tuntutan hukum, serta pelaksanaan putusan. Dalam hal ini, tuntutan hak hanyalah tindakan pengadilan untuk perlindungan hukum untuk mencegah tindakan sendiri atau penilaian diri sendiri.

Dalam debat umum, dapat dipastikan bahwa majelis yakin bahwa apa yang dikatakan di bawah tatapan mantap juri adalah sesuatu yang dapat divalidasi. Penegasan fakta tersebut disebabkan oleh tersedianya alat bukti sebagai catatan, saksi, dan berbagai instrumen pendukung lainnya yang menurut pandangan mereka sebenarnya ingin membantu permintaan kebebasan mereka.

Konfirmasi adalah suatu cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada pejabat yang ditunjuk sehingga cenderung disurvei apakah persoalan yang dialami oleh pihak yang dirugikan atau korban dapat didakwakan secara sah. Dengan demikian, penegasan merupakan strategi yang harus diikuti mengingat hal itu merupakan sesuatu yang esensial dalam penerapan regulasi material.

Dalam menyelesaikan perkara melalui jalur hukum, otoritas yang ditunjuk tidak hanya sekedar kapasitas dan berperan dalam mendorong pendahuluan, sehingga para terdakwa tunduk pada pedoman permainan sesuai prinsip-prinsip prosedural yang dibingkai oleh peraturan prosedural. Meskipun demikian, hakim Ia juga bekerja dan bahkan berkewajiban untuk mencari dan menemukan tujuan atau peraturan materi yang akan diterapkan atau di jalan untuk menyimpulkan kasus-kasus yang dipertanyakan oleh pertemuan.

Kembali ke usaha pihak yang berwenang yang ditunjuk dalam siklus yang sama, bahwa salah satu tugas dari pihak yang berwenang yang ditunjuk adalah untuk menajaki apakah hubungan yang sah yang mbingkai premis gugatan itu benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan yang sah ini harus ditunjukkan dengan asumsi pihak yang dirugikan lalai untuk menunjukkan pertentangan-pertentangan yang menyusun premis gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, tetapi jika dengan cara lain, perkaranya akan dibolehkan.

Dalam ilmu legitimasi terdapat ajaran, khususnya *ius curia novut*, yang menyiratkan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum. Dengan cara ini, penolakan untuk menganalisis pertanyaan karena tidak ada atau kabur pedoman hukum tidak diperbolehkan. Bagaimanapun, sehubungan dengan pedoman yang sah. Hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengejar pilihan berdasarkan wawasan dan keyakinan mereka sendiri. Mengingat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 48 tahun 2009 jo. Peraturan RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hukum, Mahkamah tidak dapat menolak untuk memeriksa dan menengahi suatu perdebatan yang diajukan dengan kedok bahwa undang-undang itu tidak ada atau tidak jelas, namun wajib untuk melihat dan mengusahakannya.

Pada dasarnya, pengadilan yang penuh perhatian tidak dilarang untuk mencari dan melacak sedikit informasi penting. Bagaimanapun, jika kebenaran materi tidak ditemukan, otoritas yang ditunjuk sah menurut peraturan untuk mengambil keputusan berdasarkan kebenaran yang benar. Hakim tidak diizinkan untuk mengejar pilihan tanpa verifikasi. Cara untuk menolak atau memberikan klaim harus didasarkan pada bukti yang berasal dari kenyataan yang disajikan oleh majelis. Dengan demikian, hakim tidak sah dalam memutuskan suatu pilihan tanpa didukung oleh bukti formal. Pembuktian harus disahkan berdasarkan realitas pendukung. Bukti tidak dapat diimplementasikan tanpa realitas saat ini untuk membantunya.

Pejabat yang ditunjuk dalam memeriksa suatu kasus dengan hati-hati memeriksa peristiwa-peristiwa yang terungkap di pendahuluan. Dalam beberapa kasus, apa yang tertulis dalam klaim dan apa yang dipahami oleh pengamat tidak dapat mengungkap rantai kejadian yang perlu mereka waspadai. Meskipun demikian, seringkali hakim siap menangkap realitas atau kejadian terkini berdasarkan apa yang diketahui, dialami, dilihat, atau didengar oleh juri selama proses penilaian pendahuluan. Karena kenyataan atau peristiwa itu asli sedemikian rupa sehingga kenyataan tidak pernah lagi harus ditunjukkan.

Pemikiran otoritas yang ditunjuk diperlukan dalam mengejar suatu pilihan, karena sebagian besar akan menganggap normal untuk menjadi jawaban atas pertanyaan di antara perkumpulan yang bersangkutan. Pilihan adjudikator diterima mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian yang sah, selain itu juga harus mengandung manfaat bagi majelis yang bersangkutan. Dari penggambaran ini, cenderung terlihat

tentang standar *Nebis In Idem*, dimana aturan ini diakui oleh kekuatan pembatas dari pilihan seorang adjudicator. Pilihan pejabat yang ditunjuk adalah membatasi pertemuan tanya jawab dan yang terkait dengan debat, pertemuan juga harus mematuhi dan memperhatikan pilihan yang telah diberikan oleh juri. Pembatasan perkumpulan pada pilihan otoritas yang ditunjuk, baik dalam arti positif maupun negatif.

Pilihan otoritas yang ditunjuk terkait dengan pedoman *Nebis In Idem*, khususnya dalam pertanyaan umum tentang perbedaan pendapat tentang kebebasan warisan dalam hal No. 474/Pdt.G/2019/Ayah Ny. perantara, khususnya Drs. Muhyiddin Mappiare, M.H., bersama Syamsul Bahri, S.H. Terlebih lagi, Pemohon, yang disapa oleh perantaranya, khususnya Jamaluddin, S.Ag., M.H., dan Asfar Jafar, S.H.,I sehubungan dengan adanya ketidaksepakatan mengenai kebebasan warisan yang ditinggalkan oleh LK, khususnya sebagai rumah, tanggul tanah dan sawah terletak di daerah Maros.

Isu-isu yang terkait dengan perebutan hak warisan atas rumah, danau, dan sawah. Bahwa yang menjadi objek perdebatan adalah *Boedel Waris* dari Almarhum Luk. Syamsuddin dengan Manessa yang belum terbagi setelah bagian harta bersama (Harta Gono-Gini) dari Humas yang telah meninggal sebagai suami/istri utama diberikan. Bahwa obyek pertanyaan itu diperoleh atau diperoleh almarhum LK. dengan PR dan PR. selama pernikahannya. Bahwa sejak meninggalnya LK. Objek pertanyaannya sekarang dikendalikan, diklaim, dan dihilangkan dan hasilnya dinikmati oleh PR yang terlambat. untuk menjadi Responden secara spesifik.

Bahwa kegiatan Termohon pada obyek perdebatan menyalahi hukum dan jelas-jelas mengabaikan kebebasan Pihak Tergugat sebagai penerus utama mendiang. Bahwa pihak yang dirugikan telah berusaha untuk memeriksanya dengan ramah sehingga objek pertanyaan dipisah-pisahkan secara kekeluargaan namun telah menemui jalan buntu/tidak ada tujuan. Apalagi pertanyaan ini adalah debat yang sama, dengan pertemuan yang sama, sanggahan dan objek yang sama atas pertanyaan yang baru saja diputuskan oleh seorang hakim di Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 2 Februari 1984 dengan register perkara No. 135 /1984. Nyonya Apakah suatu perdebatan yang telah didaftarkan di pengadilan dan telah dikutuk oleh otoritas yang ditunjuk dapat didokumentasikan kembali di pengadilan. Mengingat fondasi yang dibuat oleh para pencipta, para pencipta tertarik untuk mengeksplorasi **“Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata Pada Putusan Pengadilan Agama Maros”**.

## METODE

Jenis pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah eksplorasi yang halal. Eksplorasi yang sah adalah suatu strategi pemeriksaan yang mencoba menemukan hukum dalam undang-undang yang benar-benar atau seharusnya, melihat bagaimana hukum itu bekerja di mata publik, kemudian pada saat itu menggunakan teknik penelitian, sifat tekniknya. Pemilahan informasi dan data dilakukan di Pengadilan Negeri Maros. Tahap selanjutnya yang digunakan dalam pengujian ini terdiri dari: Instrumen legitimasi esensial, bantu dan tesier. Bergantung pada gagasan pemeriksaan dan bahan eksplorasi, semua data yang sesuai akan diuraikan dengan susah payah, dengan bantuan informasi yang dikumpulkan diatur berdasarkan klasifikasinya dan dibersihkan dalam pencarian jawaban untuk pertanyaan penelitian. Dengan memanfaatkan teknik penurunan, ujung-ujungnya diambil dari informasi dan hasil eksplorasi yang telah diatur sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Asas *Nebis In Idem* telah di tetapkan dalam Penyelesaian Perkara Perdata Nomor 474/Pdt.G/2019/P.A. Mrs

Kaidah *nebis in idem* atau yang disebut dengan baku *litis finiri oportet* terdapat dalam Pasal 1917 ayat (1) jo. Pasal 1920 Kitab Undang-undang Hukum Umum dan Pasal 134 Rv mengandung arti bahwa apa yang telah sekaligus dipilih oleh penguasa yang ditunjuk dan mempunyai kekuatan legitimasi super tahan lama (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat diajukan kembali. Akibatnya, jika kasus/jaminan serupa diajukan kembali, hakim harus menolak klaim tersebut.

Penggunaan baku *nebis in idem* dalam hal-hal biasa mengacu pada Pasal 1917 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Umum, yang menyatakan bahwa, "Kekuatan pilihan penguasa yang ditunjuk yang memperoleh kekuasaan langsung tidak lebih luas dari sekedar pertanyaan pilihan". Artikel tersebut dapat diduga untuk digunakan sebagai premis atau penjelasan substansial di balik *nebis in idem*. Aturan *nebis in idem* yang mengatur bahwa perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya mengenai suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diubah atau

kecewa. Dengan demikian, para hakim dilarang untuk menyimpulkan kasus antara para pihak yang sangat topik dan subjek yang sangat sah yang telah dipilih sebelumnya.



Seperti yang ditunjukkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Maros, Muh. Arief Ridha, (Wawancara Pada 22 Februari 2022) bahwa aturan *nebis in idem* dapat dilibatkan oleh penggugat karena bertentangan dengan klaim yang dicatat oleh pihak yang dirugikan. Permohonan harus memenuhi syarat bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak yang digugat bergantung pada alasan yang sama, baik mengenai perkara, pokoknya, subjeknya, dan pengadilannya maupun alasan-alasannya sehingga suatu gugatan dapat dianggap *nebis in idem*.

Dari premis halal tersebut, menurut analisis, dapat ditarik beberapa hal, khususnya:

- a. Sebuah pilihan hakim yang memiliki kekuatan hukum sebenarnya memiliki kekuatan langsung. Dengan cara ini, muncul komitmen untuk masing-masing pihak yang, sesuai dengan pilihannya, dikutuk berdasarkan pilihan yang sah atau terlibat dengan substansi pilihan adjudicator.
- b. Pilihan memiliki kekuatan langsung seperti pertanyaan tentang pilihan. Sehingga kekuasaan langsung dibatasi pada substansi pilihan penguasa yang ditunjuk. Tidak lebih dan sesuatu seperti apa otoritas yang ditunjuk telah menetap melihat ke dalamnya.
- c. Pilihan yang memiliki kekuatan hukum sebenarnya memiliki kemampuan langsung untuk dilaksanakan. Jadi hal-hal yang harus diselesaikan, tidak mungkin pilihan harus dilakukan

Sementara itu, dalam Pasal 1917 ayat (2) dari Common Code dinyatakan bahwa, "untuk memiliki pilihan untuk mendorong kekuasaan itu, sangat penting bahwa penyelidikan yang diminta adalah yang paling; bahwa kasus itu tergantung pada alasan yang sama; Selain itu, dihadirkan oleh dan terhadap perkumpulan sejenis dalam hubungan yang serupa. Dengan demikian, sangat mungkin beralasan bahwa pilihan penguasa yang ditunjuk yang memiliki kekuatan legitimasi super tahan lama harus dilakukan, dan tidak dapat diabaikan. gugatan tidak diperkenankan untuk meneliti zat yang sama sebagaimana telah disimpulkan dalam pilihan penguasa yang ditunjuk yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat tahan lama Klaim yang memperlumahkan zat yang telah dipilih dan mempunyai kekuatan legitimasi yang super tahan lama disebut *nebis in idem* *Nebis in idem* dalam istilah lain disebut *exceptionio res judicata*, atau ada juga istilah *exception van gewijsde zaak*. perusahaan: (a) Objeknya Sama; (b) Alasannya Sama; (c) Subjeknya Sama; dan (d) Pengadilannya Sama.

Selain itu dalam ranah hukum perdata, asas nebis in idem ini sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUHPperdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Perlu diperhatikan bersama, tidak semua pengadilan memuat kaidah nebis in idem, putusan pengadilan yang mengandung nebis in idem merupakan pilihan positif, sedangkan pedoman negatif tidak memenuhi kaidah nebis in idem, misalnya gugatan formal handicap, kasus yang tidak tepat waktu, pertikaian yang disengaja yang bersifat penjelasan dan pilihan hakim yang tidak memenuhi syarat untuk dipilih. Pelaksanaan aturan nebis in idem juga ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan aturan nebis in idem, di mana eksekutif Pengadilan Tinggi pada waktu itu menggunakan para petinggi pengadilan untuk memiliki pilihan untuk menyelesaikan standar nebis in idem dengan tepat dan sangat berhati-hati untuk menjatuhkan hukuman untuk pencari ekuitas dengan menjauh dari pilihan yang tidak tepat. unik.

Artinya, suatu perkara yang disebut nebis in idem tidak hanya memiliki kesamaan subjek dan objek kasus antara satu tuntutan dengan satu tuntutan lainnya, tetapi juga harus didasarkan pada alasan yang sama dan dalam hubungan yang sama seperti yang digugat dalam tuntutan lain. . Kasus Umum Pilihan Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Mrs pedoman nebis in idem digunakan dalam pengecualian Termohon. Perkara Khusus Pemohon menyatakan bahwa perkara Tergugat adalah nebis in idem (Exceptio Res Judicata). Gugatan yang dicatat oleh para Tergugat dalam situasi a quo bila ditelaah dari materi/benda warisan, posita dan petitum berakhir setara dengan perkara Nomor 352/Pdt.G/2019/Ayah. Ibu, tanggal 8 Juli 2019, yang memiliki kekuatan legitimasi yang sangat tahan lama. Karena kasus a quo adalah sesuatu yang sangat mirip dan telah dipilih dalam hal no. 352/Pdt.G/2019/Ayah. Ibu, pada tanggal 08 Juli 2019 dan mempunyai kekuatan legitimasi yang luar biasa kuat, maka pada saat itu secara sah sudah tidak layak untuk mengajukan tuntutan lagi (vide Ps. 1917 Common Code - Standar Res Judicata/Nebis In Idem)

Untuk memiliki pilihan guna melihat apakah pemanfaatan pedoman nebis in idem sudah tepat, Termohon dalam kasus khususnya, khususnya Pilihan No. 352/Pdt.G/2019/Ayah. Ny. kasus serupa dengan Pilihan Nomor

474/Pdt.G/2019/PA.Mrs yang telah dipilih oleh hakim sebelumnya dan mempunyai kekuatan legitimasi yang sangat kuat, maka pada saat itu harus dilihat apakah pilihan yang telah kekuatan hukum yang tahan lama tergantung pada alasan yang sama, dicatat oleh pihak yang sama, dan pihak yang bersengketa sedang berkontestasi dalam hubungan yang sama seperti kasus yang lalu.

Gugatan dengan alasan yang sama dicirikan sebagai kasus berdasarkan alasan atau pertentangan yang sama dan meneliti objek kasus. Tuntutan umum adalah kasus kebebasan yang diajukan oleh individu atau orang yang ditujukan kepada satu pihak lagi melalui pengadilan. Adanya pertanyaan merupakan prasyarat materil untuk memiliki opsi menggugat ke pengadilan dan adanya perdebatan/perjuangan merupakan kebutuhan mutlak untuk suatu gugatan. Jadi, tentu saja, pertikaian tuntutan itu harus mengandung pertikaian dalam perasaan tentang apa yang menjadi alasan pertentangan (*fundamentum petendi*) atau posita (kejadian yang terjadi).

*Fundamentum petendi* adalah premis gugatan atau premis perkara (*grondslag van store*) yang memuat adanya hubungan yang sah antara para tergugat dan sebagai alasan penilaian dan penyelesaian perkara. Pada akhirnya, *fundamentum petendi* atau posita adalah penggambaran yang jelas tentang hal-hal yang merupakan premis atau penjelasan yang sah di balik pendokumentasian klaim atau alasan yang dapat diverifikasi untuk mencatat klaim. Praktik hukum, *fundamentum petendi* atau posita harus memuat objek perkara, lebih spesifik lagi hal yang menjadi pokok pertanyaan. Biasanya, objek perdebatan adalah sebagai barang yang mobile dan tidak gentar tetapi juga bisa sebagai prestasi.

Dalam Perkara Biasa Pilihan Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Mrs, buktinya adalah sebagai Putusan Pengadilan Tinggi Maros Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs yang telah memperoleh kekuatan hukum yang sangat kuat (*inkracht*), yang setelah memeriksa dengan teliti dan seksama pilihan Pengadilan Negeri Maros Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs bahwa Tergugat dalam gugatannya, telah mendokumentasikan gugatan warisan yang telah didaftarkan pada Perekam Pengadilan Negeri Maros dengan nomor 352/Pdt.G/2019/Ayah Ibu 8 Juli 2019.

Bahwa pada hari pendahuluan yang telah ditentukan, Perantara Para Tergugat dan Perantara Termohon I, II, III hadir di pendahuluan, dan Penggugat IV tidak pernah hadir pada pemeriksaan pendahuluan juga tidak

mengirimkan orang lain sebagai perantara yang sah meskipun faktanya mereka telah dipanggil secara resmi dan sesuai dan ketidakhadiran mereka tidak disebabkan oleh penjelasan yang substansial sesuai peraturan, sedangkan Co-Litigant ada 1 (satu) kali pada pendahuluan pada tahap Penyegehan, dan pada pendahuluan berikutnya tidak pernah hadir pada pendahuluan juga tidak mengutus orang lain sebagai perantaranya yang sah meskipun keduanya telah dikumpulkan secara formal dan wajar dan ketidakhadirannya bukan karena penjelasan yang sah menurut peraturan.

Bahwa berdasarkan Pedoman Pengadilan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah terjadi intervensi antara Tergugat I, Termohon II, Termohon III, dan Pihak Tengah Sitti Russia, S.Ag., M.H., namun dengan melihat laporan akibat intervensi dari arbiter, intervensi untuk situasi ini dinyatakan tidak membuahkan hasil.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendorong para Tergugat dan Termohon untuk memiliki pilihan untuk menentukan warisan perdebatan melalui pengacara mereka dengan berfokus pada nilai-nilai kekeluargaan, namun tanpa hasil. Oleh karena itu, penilaian perkara ini dimulai dengan menelaah gugatan Tergugat dan pada topik Adjudikator Utama, Pengacara Tergugat menyatakan bahwa dalil gugatannya masih berlaku;

Padahal dengan adanya dalil-dalil dari pihak Tergugat, Termohon I, II, dan III melalui kuasa hukumnya memberikan tanggapan yang tersusun tertanggal 11 September 2019 sebagai berikut:

- (1) Kesalahan Pihak Tergugat dalam Kasus Persona Bahwa Klaim Blunder in Persona Pihak Tersinggung adalah karena tidak adanya penyerahan pihak yang dirugikan (plurium lities consortium dimana dalam gugatannya pihak Tergugat menggambarkan bahwa sebagian dari barang-barang yang disengketakan telah ditawarkan kepada Co-Litigant dimana Co-Respondent juga telah menawarkannya kepada orang lain melalui plot dan kemudian tuan rumah dipindahkan ke perkumpulan-perkumpulan tersebut sehingga perkumpulan-perkumpulan tersebut juga harus dihilangkan sebagai perkumpulan untuk situasi ini. perkara pihak yang dirugikan ternyata kurang pihak sehingga tergantung pada alasan yang sah untuk menyatakan bahwa perkara pihak yang dirugikan tidak dapat diakui (Niet Onvankelijk Verklard).

(2) Gugatan pihak Tergugat menyalahgunakan Keterampilan Pengadilan Bahwa pihak Tergugat berpendapat bahwa objek perdebatan adalah warisan dari akhir XXXX, meskipun fakta bahwa sebelum berlalunya akhir XXXX, ia telah mengedarkan sumber dayanya untuk setiap ahli warisnya, dimana untuk pihak Tergugat mendapat 4 (empat) bagian. sebagai berikut: sebuah. 1 (satu) bidang tanah seluas ± 1 hektar yang terletak di Kota Purnakarya (dahulu Kurusumange) bersebelahan dengan obyek pertanyaan yang telah dijual oleh Tergugat. 1 (satu) bidang tanah dengan luas ± 26 bidang tanah yang terletak di Kota Purnakarya, Jalan Poros Carangki, telah dijual oleh Pihak Tergugat. 2 (dua) bidang tanah dan rumah akibatnya terletak di Makassar terpisah di Jl. Rappokalling dan Jl. Dato Ribandang seluas ± 40 bidang tanah yang telah dijual oleh Pihak Tergugat. Sementara itu, Penggugat I dan anak-anaknya, khususnya Termohon II, Penggugat III, dan Penggugat IV mendapat 2 bagian, yaitu: sebuah. 1 (satu) bidang tanah seluas ± 12.236 M<sup>2</sup>, terletak di Kota Purnakarya (dahulu Kurusumange) yang menjadi obyek pertanyaan atas keadaan tersebut. 1 (satu) bidang tanah dengan luas ± 26 bidang tanah terletak di Kota Purnakarya (sebelumnya Kurusumange). Menurut pembuatnya, dengan penyampaian sumber-sumber tersebut, maka sah-sah saja obyek perdebatan yang esensial bagi Termohon I dan anak-anaknya pada umumnya, untuk keadaan ini Penggugat II, Termohon III, dan Termohon IV, telah menjadi miliknya, kemudian pihak Tersinggung umumnya tidak memenuhi syarat untuk hak istimewa. objek perdebatan dan dengan demikian pertanyaan ini berubah menjadi pertanyaan properti yang merupakan kemampuan langsung dari Pengadilan Wilayah Maros untuk melihat dan menengahi .

#### **B. Pertimbangan Hakim sehingga gugatan penggugat tidak dapat di terima dalam Perkara Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Mrs**

Mengingat pengaturan Pasal 27 ayat (1) Perpres Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999, maka sampai saat ini Pasal 28 ayat (1) Perpres Nomor 4 Tahun 2004 diatur untuk memilih dalam keadaan mereka sebagai pedoman ahli. juga, keseimbangan, harus meneliti, mengikuti, dan mengetahui sifat hidup halal menurut masyarakat umum. Sesuai dengan penjelasan artikel ini, survei yang berpartisipasi dan berjalan sebagai perumus dan wisatawan berkualitas asli yang tinggal di daerah.

Dengan cara ini otoritas yang ditugaskan dapat menetapkan asumsi sesuai dengan peraturan dan nilai terdekat. Juri yang menyelesaikan diskusi dapat dikoordinasikan oleh keputusan ahli yang ditugaskan sebelumnya pada penyelidikan yang sebanding. Hal ini diperbolehkan dalam hal keputusan sebelumnya telah memenuhi rasa keadilan.

Dalam memeriksa dan mengintervensi suatu kasus, kewenangan yang dipilih dibatasi oleh pedoman prosedural yang mengawasi dari peninjauan dan pemungutan suara. Selain itu, hasil evaluasi nantinya akan dipandang sebagai penentu suatu keputusan. Kebenaran yang terungkap dalam presentasi juga merupakan bahan dasar untuk direnungkan dalam sebuah keputusan. Dengan demikian kelengkapan, firasat, dan informasi dalam menghadirkan/menemukan kebenaran yang sedang berlangsung dari suatu kasus merupakan komponen penting dan konklusif dalam hasil penentuan.

Barang bukti juga menjadi salah satu pertimbangan pejabat tersebut dalam memilih perkara. Dimana pembuktiannya adalah sebagai keterangan ahli, surat-surat, bantalan dan ucapan-ucapan termohon. Selain pembuktian, keterangan saksi pada pendahuluan juga dapat mempengaruhi kepercayaan pejabat yang dilimpahkan dalam mempertimbangkan alat bukti yang diperoleh.

Pembahasan Umum Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Mrs yang diajukan Penggugat, menurut hakim PN Maros, adalah Nebis In Idem. Jadi contoh unik dari pihak-pihak yang tersinggung menghasilkan sampai tingkat tertentu dan menyatakan bahwa contoh Para Penggugat tidak memuaskan. Mengingat para Penggugat dalam gugatannya telah mencatatkan gugatan warisan yang telah didaftarkan di Balai Pendaftaran Pengadilan Negeri Maros dengan nomor 474/Pdt.G/2019/Pastor Ny. 10 September 2019.

Bahwa menjelang akhir penilaian awal pada tanggal 26 Desember 2019, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan perkara lisan yang pada pokoknya tetap pada pokok-pokok gugatannya dan Termohon dan Tergugat melalui kuasa hukumnya mencatat gugatannya, kemudian sekitar waktu itu, keduanya pemain tidak akan berhenti berpura-pura apa pun dan memenuhi keputusan.

Mempertimbangkan bahwa alasan dan sasaran dari kasus Pihak Tergugat adalah seperti yang digambarkan sebelumnya; Menimbang bahwa pada hari pendahuluan yang telah disebutkan tadi, Pengacara Tergugat dan Perantara Termohon yang juga bertindak sebagai kuasa hukum bagi Para Pemohon turut

hadir pada pemeriksaan pendahuluan. Menimbang bahwa menurut Pedoman Pengadilan Tinggi Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan syafaat antara Tergugat, Termohon dan Pembantu Tergugat, namun demikian mengingat adanya laporan syafaat dari perantara, syafaat untuk situasi ini diumumkan sia-sia. Menimbang bahwa selama ini Majelis Hakim telah berusaha untuk mendorong para Tergugat melalui perantaranya untuk menentukan warisan perdebatan dalam perkara aquo dengan Penggugat dan Rekan Tergugat melalui perantaranya dengan tetap mengedepankan nilai kekeluargaan, namun tidak membuahkan hasil. Jadi penilaian kasus ini dimulai dengan membaca dengan teliti klaim oleh pihak Tergugat dan pada subjek Ajudikator yang mengarahkan, pengacara pihak Tergugat menyatakan bahwa mereka tetap pada klaim mereka tanpa kemajuan atau penambahan.

Sedangkan Para Penggugat dan Rekan Termohon melalui kuasa hukumnya pada saat memberikan tanggapan mencatat beberapa kasus khusus, yang pada pokoknya sebagai berikut: sebuah. Bahwa gugatan Para Pihak Tergugat Dalam hal No.0474/Pdt.G/2019/PA, Ny. Berisi Ekseptio Res Judicata/Nebis Dalam Idem/Exceptie Van Gewijsde Zaak. Karena telah disengketakan sebelumnya dan pilihan tersebut mempunyai kekuatan sah (BHT) super tahan lama, maka Survey Hukum Pilihan (PK) pada Pengadilan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, No.18/PK/Ag.1991. jo. Pilihan Hadirnya Pengadilan Tinggi Ujung Pandang di Makassar, Perkara No.135/1984 tanggal 2 Februari 1984, sehubungan dengan pilihan hadirnya Pengadilan Tinggi Ujung Pandang di Makassar, Perkara No.42/1985 Tanggal 30 Juli 1985, terkait Atas Pilihan Pengadilan Tinggi Republik Indonesia, Perkara No. 13/K/AG/1987, 7 Oktober 1986.

Padahal Putusan Pemeriksaan Hukum pada halaman 9 video pilihan tersebut membacakan sebagai berikut, Upaya Permohonan Pemeriksaan Hukum dari Pengacara Lady Aminah Dg. Baji, Menjatuhkan Pilihan Pengadilan Tinggi Republik Indonesia, Perkara No. 13/K/AG/1987, 7 Oktober 1986, Pilihan Pengadilan Besar Agama Ujung Pandang sekarang Makassar Perkara No. 42/1985 Tanggal 30 Juli 1985 dan , Pilihan Pengadilan Tipikor Ujung Pandang sekarang Makassar, Perkara No.135/1984 Tanggal 2 Februari 1984, dengan alasan bahwa gugatan Para Tergugat sebelumnya telah digugat lebih dahulu, maka pada saat itu Intinya, gugatan para pihak Tergugat Dalam hal No.0474/Pdt.G/2019/Ayah, Ibu memuat Ekseptio Res Judicata/Nebis In Idem/Exceptie Van Gewijsde Zaak, maka perkara Tergugat harus diumumkan tidak memuaskan.

Pengecualian Domini/Kasus Khusus dalam hal Pihak Tergugat tidak memiliki Batasan dan Kualitas untuk mencatat Gugatan dalam perkara Legacy, dengan alasan objek perkara yang digugat, Pihak Tergugat bukan Utama pihak yang diuntungkan atas keadaan ini, mengingat perkawinan mendiang Syamsuddin dengan nama samaran Suddin Dg. Manessa dan Nursiah binti Nongko, berdasarkan pertimbangan sah untuk Pilihan Pemeriksaan Hukum (PK) halaman 5 dan 6, video pilihan, secara sah menyatakan bahwa pernikahan Nursiah binti dicabut. Nongko, dengan nama panggilan Syamsuddin Suddin Dg. Manessa yang terjadi pada hari Senin, 19 Mei 1980 Promosi bertepatan dengan 15 Rajab 1400 H dan selanjutnya menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor 65/50/VIII/1980 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

sebuah. Padahal untuk situasi ini Nursiah binti Nongko/ Pihak I dengan Almarhum. Syamsuddin nom de plume Sudin Dg. Manessa, mengingat hal itu diadakan tanpa pengesahan dan izin dari almarhum Hj. St. Aminah Dg. Baji, dan tidak ada Hibah Pengadilan, sehingga perkawinan mengabaikan pengaturan Pasal 4 Peraturan No.1 Pada tahun 1974, dengan putusannya hubungan suami-istri, berarti bahwa ikatan perkawinan itu tidak sah dan batal dan perkawinan itu tidak pernah ada (tidak pernah ada), selama ini, mengingat kondisi tersebut, tidak pernah ada hubungan antara Tersinggung pihak I dan almarhum. Syamsuddin nom de plume Sudin Dg. Manessa, kemudian, pada saat itu, hasil yang sah adalah bahwa Tergugat II dan Tergugat III bukanlah penerima manfaat atau memperoleh dari harta bersama/harta gono-gini antara mendiang. Syamsuddin moniker Sudin Dg. Manessa bersama Almarhum Hj. Aminah Dg. Baji, saat ini menjadi objek kasus/pertanyaan untuk situasi ini, (kecuali Pihak Tergugat II dan Pihak Tergugat III, dapat menjadi ahli waris, jika harta bersama/gono-gini antara Syamsuddin nama samaran Suddin Dg. Manesa dan Nursiah binti Nongko;

sebuah. Bahwa hal itu juga ditegaskan dalam keterangan dari Buku Nikah, untuk kepentingan Syamsuddin nom de plume Suddin Dg. Manessa memberikan dan memasukkan data palsu/menyesatkan dalam Pengesahan Sementara, dan Buku Nikah yang diedarkan pada tahun 1980, Almarhum Syamsuddin nama palsu Suddin Dg. Manessa, dalam Seleksi Buku Nikah statusnya masih muda sedangkan dalam proklamasi nikah sementara statusnya laki-laki Lajang Mati, faktanya mendiang Syamsuddin moniker Suddin Dg. Manessa bersama Almarhum Hj. St. Aminah Dg. Baji, pada tahun 1980 masih belum menikah dan tidak pernah lepas baik di bawah tangan



maupun secara sah dan mending Hj. St. Aminah Dg. Baji meninggal tahun 2017 di Maros;

Sementara, mengingat pertimbangan sah yang dirujuk, hasil yang sah dari klaim pihak Tergugat berisi Pengecualian Domini/kasus Khusus sehubungan dengan bahwa Pihak Tersinggung tidak memiliki Batas dan Kualitas untuk mendokumentasikan klaim untuk situasi ini, dengan alasan bahwa objek kasus yang digugat, pihak Tergugat bukan penerima manfaat utama untuk situasi tersebut. Untuk situasi ini, kasus Pihak Tersinggung harus diumumkan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa meskipun terhadap perkara khusus para pengacara bagi Para Penggugat yang juga bertindak sebagai pengacara bagi Termohon, Majelis Hakim diarahkan oleh Pasal 162 R.Bg, khususnya dalam hal Termohon mencatat eksepsi. dalam hal kemampuan outright, Majelis Hakim harus terlebih dahulu melihat dan memutuskan pengecualian untuk keterampilan outright Termohon. sebelum menganalisis topik.

Menimbang bahwa pengecualian-pengecualian yang didokumentasikan oleh para pengacara Para Penggugat, yang juga bertindak sebagai pengacara bagi Para Termohon, bukanlah kasus-kasus khusus dalam hal keahlian langsung, tetapi kasus khusus untuk masalah Ekseptio Res Judicata/Nebis In Idem/Exceptie Van Gewijsde Zaak, Domini's Exemption/Special case sehubungan dengan bahwa Pihak Tergugat tidak memiliki Limit dan Quality untuk mencatat claim dalam Legacy case, Exemptio Plurium Litis Consortium (Pengecualian Mengenai Absennya Silaturahmi), Pengecualian Obscur Fitnah, Blunder In Objecto and Mistake In Persona, majelis hakim menilai bahwa perkara khusus itu telah menyangkut topik perkara sehingga memerlukan pembuktian, dengan selanjutnya majelis a quo menyatakan bahwa perkara khusus itu diberhentikan sebagaimana dinyatakan dalam Sedangkan pilihan nomor 474/Pdt.G/2019/Ayah Ny., tanggal 20 November 2019, hal ini sesuai dengan Statuta Pengadilan Tinggi Republik Indonesia nomor 361 K/Taste/1973, tanggal Decem ber 30, 1975, yang memuat keunikan yang sah bahwa "karena protes Termohon/Penilaian Ulang tanggal 28 Oktober 196" 8 bukan merupakan tandingan dalam rangka perkara khusus itu, melainkan tanggapan (verweer ), sedangkan menurut Pasal 162 RBg. yang disimpulkan bersama dengan topik adalah jawaban dalam perasaan kata kasus khusus.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa: Bahwa semasa hidupnya Luk. Syamsuddin Dg. Manessa ditampar dua kali. Bahwa dari perkawinan LK. Almarhum Syamsuddin Dg. Manessa dengan Pr. HJ. Sitti Aminah Dg. Baji (meninggal pada Walk 25, 2017 di Maros sehubungan dengan Surat Pernyataan Kematian No. 001/ALT/AM/14.003/III/2018) belum memiliki anak.

Padahal selain LK. Almarhum Syamsuddin Dg. Manessa menikah lagi untuk kedua kalinya dengan Pr. Nursiah Binti Nongko (Pihak Tersinggung I) pada tahun 1980 dan dari pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Pr. Sariwana Binti Syamsuddin (Pihak Tersinggung II) tahun 1981 dan Lk. Syarifuddin Wadah Syamsuddin (Pihak Tersinggung III) tahun 1983.

Bahwa bapak organik LK. Almarhum Syamsuddin Dg. Manessa bernama Manjude telah meninggal sebelumnya pada tahun 1979 di Maros dan ibu kandungnya bernama Dg. Pati juga menendang ember pada tahun 1980 di Maros.

Luk. Almarhum Syamsuddin Dg. Manessa tidak pernah lepas dari Hj. Aminah Dg. Terjebak sampai mati. Bahwa Luk. Almarhum Syamsuddin Dg. Manessa telah meninggalkan ahli warisnya masing-masing bernama Hj. Sitti Aminah Dg. Baji sebagai istri utama dan Nursiah Binti Nongko sebagai istri berikutnya. Pr. Sariwana Binti Syamsuddin semasa kecil dan LK. Syarifuddin Wadah Syamsuddin semasa kecil.

Bahwa bapak organik Alm. Hj. Sitti Aminah Dg. Baji bernama Dg. Ngunjung pertama kali meninggal pada tahun 1985 di Maros dan ibu kandungnya bernama Dg. Minne menendang ember pertama pada tahun 1984 di Maros.

Padahal kegiatan para Penggugat atas obyek pertanyaan menyalahi hukum dan jelas-jelas mengabaikan hak-hak istimewa pihak Tergugat sebagai penerima manfaat utama mendiang. LK. Syamsuddin Dg. Manesa Menimbang, bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan tanggapan yang tersusun melalui utusannya yang sah yang intinya adalah sebagai berikut;

Sementara Para Penggugat dan Termohon, menyangkal dan menolak sepenuhnya segala pendapat para Pihak Tergugat, selain dari dalil-dalil posita yang realitasnya diakui oleh Para Penggugat dan Tergugat, serta tidak merugikan semua kepentingan sah Para Penggugat dan co-responden. Responden untuk situasi ini;

Sedangkan dalam tanggapan ini, Para Penggugat dan rekan Tergugat hanya menanggapi atau menjawab usul-usul positif yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. regulasi, serta pengecualian di atas merupakan unit yang tidak dapat dibedakan dalam menanggapi situasi ini;

Sedangkan pada poin 7 lembar 4, video tuntutan para Tergugat, berhipotesis bahwa Almarhum Syamsuddin nom de plume Suddin Dg. Manessa, menikah dua kali, khususnya Sitti Aminah Dg. Baji, istri utama dan Nursiah binti Nongko istri berikutnya, yang dibantah oleh para Tergugat adalah tidak benar sebagaimana diatur dalam peraturan, mengingat pernikahan mendiang Syamsuddin dengan nama samaran Suddin Dg. Manessa dan Nursiah binti Nongko, mengingat pertimbangan sah dari Survei Hukum Pilihan (PK) halaman 5 dan 6, video pilihan, menyatakan secara sah, bahwa membatalkan pernikahan Nursiah bt. Nongko, dengan almarhum. Syamsuddin memakai nama Suddin Wadah Manjade yang terjadi pada hari Senin, 19 Mei 1980 Promosi untuk menyepakati 15 Rajab 1400 H dan selanjutnya menyatakan bahwa Akta Perkawinan Nomor 65/50/VIII/1980 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI di Jakarta, Perkara/ Register No.18/PK/Ag.1991, yang membatalkan dan melenyapkan status keabsahan perkawinan dahulu Termohon Peninjauan Kembali dan sekarang Penggugat I,

Sedangkan Pilihan Pemeriksaan Hukum (PK) pada Pengadilan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Perkara/Daftar No.18/PK/Ag.1991, yang membatalkan dan menghilangkan status sah perkawinan, terlebih dahulu adalah Termohon untuk Survei Hukum dan saat ini Pihak I yang Tersinggung, di kasus ini (Nursiah binti Nongko) dengan almarhum. Syamsuddin moniker Sudin Dg. Manessa, karena dilakukan tanpa pengesahan dan persetujuan Pengadilan maka perkawinan tersebut menyalahi pengaturan Pasal 4 Peraturan No. 1 Tahun 1974, dengan dicabutnya keadaan hubungan suami-istri itu, berarti bahwa ikatan perkawinan itu tidak sah dan batal dan perkawinan itu tidak pernah ada (tidak pernah ada), selama ini akibat dari keadaan itu tidak pernah ada hubungan warisan antara pihak Tergugat I dan mendiang. Syamsuddin nama palsu Sudin Dg. Manessa, kemudian, pada saat itu, akibat yang sah adalah bahwa Tergugat II dan Tergugat III bukanlah ahli waris maupun pewaris dari harta bersama/harta gonogini antara mendiang.

Syamsuddin bernama Sudin Dg. Manesa bersama Hj. Aminah Dg. Baji, saat ini menjadi objek kasus/obyek perdebatan untuk situasi ini, (kecuali Pihak Tergugat II dan Pihak Tergugat III, dapat menjadi penerima manfaat utama, jika harta bersama/gono-gini adalah antara Syamsuddin moniker Suddin Dg. Manesa dan Nursiah binti Nongko.<sup>4</sup> Sedangkan Pilihan Pemeriksaan Hukum (PK) pada Pengadilan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Perkara/Daftar No.18/PK/Ag.1991, yang dibatalkan dan ditiadakan dengan status sah perkawinan, sebelumnya adalah Termohon Survey Hukum dan saat ini Tergugat I, dalam kasus ini (Nursiah binti Nongko) dengan almarhum. Syamsuddin moniker Sudin Dg. Manessa, karena dilakukan tanpa pengesahan dan persetujuan Pengadilan maka perkawinan tersebut menyalahi pengaturan Pasal 4 Peraturan No. 1 Tahun 1974, dengan dicabutnya keadaan hubungan suami-istri itu, berarti bahwa ikatan perkawinan itu tidak sah dan batal dan perkawinan itu tidak pernah ada (tidak pernah ada), selama ini akibat dari keadaan itu tidak pernah ada hubungan warisan antara pihak Tergugat I dan mendiang. Syamsuddin nama palsu Sudin Dg. Manessa, kemudian, pada saat itu, akibat yang sah adalah bahwa Tergugat II dan Tergugat III bukanlah ahli waris maupun pewaris dari harta bersama/harta gonogini antara mendiang. Syamsuddin bernama Sudin Dg. Manesa bersama Hj. Aminah Dg. Baji, saat ini menjadi objek kasus/obyek perdebatan untuk situasi ini, (kecuali Pihak Tergugat II dan Pihak Tergugat III, dapat menjadi penerima manfaat utama, jika harta bersama/gono-gini adalah antara Syamsuddin moniker Suddin Dg. Manesa dan Nursiah binti Nongko.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Mengingat data-data yang disampaikan dalam pembicaraan mengenai Nebis In Idem dalam Perkara Biasa dalam Pemilihan Pengadilan Negeri Maros, maka penulis dapat menutup sebagai berikut (1) Penggunaan kaidah nebis in idem dalam penyelesaian bersama Perkara Pilihan Nomor 474/Pdt.G/2019/Dad Mrs mengacu pada peraturan dan pedoman, mengingat dampak dari pemeriksaan tersebut, cenderung masuk akal bahwa penggunaan standar nebis in idem untuk keadaan ini telah dilaksanakan dengan tepat, yang tergantung pada Pasal 1917 dari Common Code. Namun demikian, untuk situasi ini, ada hal-hal yang menjadi fokus signifikan sejauh akomodasi penggugat, yang pada awalnya ada 2 (dua) responden, dan dalam kasus

berikutnya hanya ada 1 (satu) responden, responden berikutnya klaim pada dasarnya adalah sesuatu yang serupa, khususnya kedua penerima manfaat. (2) Alasan sah hakim untuk mempertimbangkan aturan nebis in idem dalam pilihannya pada pilihan nomor 474/Pdt.G/2019/Ayah Ny, khususnya Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Umum dan Pilihan Pengadilan Tinggi Republik Indonesia Nomor 647 K/rasa/1973. Jadi nebis in idem menurut Pencipta dapat diuraikan sebagai substansi pokok perkara, yang meliputi perkumpulan-perkumpulan sejenis dengan obyek perdebatan yang sama yang pada akhirnya diberi status sah melalui suatu pilihan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga tidak dapat dijamin kembali dalam kerangka regulasi tersebut. register kasus terpisah untuk mencoba untuk tidak mencakup pilihan yang dapat membuat kerentanan yang mungkin mengurangi kepercayaan individu dalam administrasi mereka dalam praktik hukum yang baik dan baik.

### **Saran**

Mengingat konsekuensi dari peninjauan, dipercaya bahwa (1) Untuk mencoba untuk tidak menangani kasus serupa yang memiliki kekuatan hukum yang sangat tahan lama dan untuk menghindari kerugian pada pihak yang berperkara, dipercayakan kepada Majelis Hakim dalam menanganinya. sebuah kasus memahami aturan nebis in idem dalam kasus-kasus umum agar tidak berurusan dengan kasus serupa. untuk waktu berikutnya. (2). Pemikiran tentang aturan nebis in idem terhadap perdebatan umum harus didasarkan pada peraturan atau pedoman dalam prosedur, mengingat pertimbangan dan pilihan yang berbeda dengan kesetaraan, serta didasarkan pada pengaturan yang sah ini, otoritas yang ditunjuk harus didasarkan pada pengaturan hipotetis dalam Berkenaan dengan objek pertanyaan secara spesifik, sehingga komponen subjek, tujuan di balik klaim pilihan yang sama dapat dihindarkan untuk menghindari berbagai pilihan.

## REFERENSI

- Azikin, Sainal. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Harahap, Yahya. 2014. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Agus Yudha Hernoko, 2010. *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Alfitra. 2012. *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan pidana*. Raih Asia Sukses, Depok.
- Ali Achmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat Dan Permasalahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar. Pustaka Pena Press
- Arief Musa Dkk, *Buku Pintar Hakim, Panitera, dan Juru sita Pengadilan Agama* (td) Bambang Purnomo. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana Cet.V*; Ghalia indonesia : jakarta. Bambang Sugeng dan Sujayadi. 2009. *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Surabaya,
- Eddy O.S Hiariej. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Engelbrecht. 1989. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia disusun menurut sistematika Engelbrecht*, Jakarta.
- Harifin A. Tumpa. 2009 *Majalah Hukum Varia Peradilan* ( Cet. I; Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia,)
- Hestihangesti. 2014. *Penerapan Asas Nebis In Idem*. akses <http://www.google.com> Oktober 2021
- Hipatios Labut. 2015. *Nebis In Idem sebagai Alasan Gugurnya Hak Menuntut Pidana*. akses <https://www.google.com> 13 Oktober 2021  
<https://wirahipatios.wordpress.com> akses 13 Oktober 2021
- I wayan Partiana. 2006. *Hukum Pidana Internasional* ( Cet. III; Bandung: Yrama Widya,)
- . 2006 *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung. Klinik Hukum <https://www.hukumonline.com> akses 12 October 2021
- Krisna Harahap. 2009. *Hukum Acara Peradata* ( Cet.VII; Bandung: Grafitri Budi Utami,)
- Lilik Mulyadi, 2005. *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djembatan, Cet ke 3.

- Manan, Bagir. 2007. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet. V; Rineka Cipta: Jakarta, 2006)
- Mulyadi, Lilik. 2009. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: CitraAditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- . 2017. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- . 2008. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika, Jakarta).
- . *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- . *Kekuasaan Pengadilan dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata* (Cet. II; Sinar Grafika: Jakarta, 2006)
- . *Pembahasan Penerapan KUHAP dan Penuntutan* (Cet. II; Sinar Grafika: Jakarta, 2003) Pengadilan Negeri Manado. *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 7/Ags/2015
- Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004
- Sudikno Mertokusumo, *hukum acara perdata Indonesia* S.H Liberty Jogjakarta Tahun 2009 Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta Press: 2009)
- [http:// sosiologi hukum. Blogspot Html](http://sosiologi.hukum.blogspot.com/html) ( minggu, 12 juli 2009). ( 26 februari 2010) Republik Indonesia Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1986) Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Cet I; Jakarta: Raja Grafindo Persada,)
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)
- SEMA 19/1964 dan 3/1965 menegaskan berlakunya HIR dan Rbg.
- Setiawan, *Pembahasan Makalah Peradilan Murah, Sederhana, dan Cepat*, makalah pada symposium hukum Acara Perdata yang diselenggarakan IKAHI , (FH-UGM, dan IKADIN tanggal 19-20 Juli 1987 di Yogyakarta)
- Soenarto Soerodibroto KUHAP dan KUHAP
- Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdat* (Cet. I; Sinar Grafika: Jakarta, 2009)

- S.R. Sianturi, 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. I, Edisike 6,)
- Suyud Margono. 2004 *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.



# Chapter 5

## ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN TERHADAP KEABSAHAN SURAT PENETAPAN TERSANGKA DAN SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Reski Ospiah<sup>1</sup>, Marwan Mas<sup>2</sup>, Ruslan Renggong<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa

Email: [reskiospiah@gmail.com](mailto:reskiospiah@gmail.com)

### Abstrak

Dalam perkara Praperadilan, putusan hakim merupakan salah satu putusan yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Pertimbangan hakim adalah salah satu bagian yang terdapat didalam setiap putusan hakim termasuk dalam perkara Praperadilan. Didalam muatan Pasal 1 angka 10 KUHAP berbunyi bahwa: “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang; Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkarannya tidak diajukan ke Pengadilan”. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa, Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena putusan PN a quo telah menerapkan sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP yang merupakan turunan dari UUD 1945 yang menjamin hak-hak warga negara melalui *Due Process Of Law* yang berkeadilan dan bermanfaat.

**Kata kunci:** *Penetapan Tersangka; Praperadilan; Penyidikan*

---

### PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam

sistem peradilan pidana menjadi faktor yang signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan pidana tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang ingin dicapai sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya, yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu

Salah satu bentuk wujud pelaksanaan dari perlindungan hukum adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) sebagai hukum formil yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana. Pengaturan dalam KUHAP berisi tentang kewenangan negara untuk memidana atau membebaskan seseorang, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku tindak pidana, korban, pihak ketiga dan aparat penegak hukum dalam menerapkan acara pidana. Kedudukan seorang yang menjadi tersangka dalam proses peradilan merupakan pihak yang lemah, mengingat yang bersangkutan menghadapi pihak yang lebih tegas yaitu negara lewat aparaturnya. Kedudukan lemah tersebut menjadikan kedudukannya tidak seimbang dan melahirkan suatu upaya untuk mencapai keadilan bahwa tersangka harus memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.

Praperadilan merupakan perkembangan hukum di Indonesia berkaitan khusus dengan penegakan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana yang menerapkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sehingga setiap orang yang diajukan sebagai terdakwa mendapat perlindungan hak asasi manusia. Praperadilan merupakan hak tersangka untuk melakukan pengawasan secara horizontal melalui kewenangan yang diberikan kepada Hakim dalam proses penyidikan dan atau penuntutan dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Pasal 82 ayat (1) huruf d mengatur bahwa Praperadilan yang dimohonkan dapat dinyatakan gugur apabila perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri.

Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan

pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

Praperadilan adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Lingkup kewenangan Praperadilan secara limitative telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup kewenangan mencakup juga praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Tujuan utama praperadilan dalam KUHAP maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah untuk melakukan pengawasan secara horizontal, pengujian atas segala tindakan upaya paksa (melanggar hak asasi) yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan KPK) sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah, hilaf, keterbatasan, dan pengaruh baik secara internal maupun eksternal.

Pengadilan Negeri Makassar menerbitkan putusan praperadilan Nomor: 06/Pid. Pra/2020/PN-MKS yang intinya, mengabulkan permohonan praperadilan terkait kasus dugaan pelaku tindak pidana penggelapan. Pemohon praperadilan yakni Hengky Lisadi alias Ucok yang dilaporkan oleh Lau Tjiop Djin alias Aco terhadap termohon Negara Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ( Kapolda Sulsel ) Cq Kepolisian Resort Kota Besar Makassar ( Polrestabes Makassar ).

Akibat dari putusan Nomor: 06/Pid. Pra/2020/PN-MKS, penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, sehingga untuk menjalankan putusan tersebut Polrestabes Makassar

menerbitkan Surat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP<sub>3</sub>) Nomor:SP<sub>3</sub>/84.B/IV/Res.1.11/ 2020/Reskrim yang selanjutnya menjadi objek praperadilan dengan pemohon Lau Tjiop Djin alias Aco yang merasa dirugikan akibat adanya putusan tersebut. Pada putusan Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks. Hakim Praperadilan kemudian mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon Lau Tjiop Djin alias Aco untuk seluruhnya dan menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP<sub>3</sub>) Nomor: SP<sub>3</sub>/84.B/IV/Res.1.11/2020/Reskrim tertanggal 10 April 2020 yang diterbitkan oleh Termohon batal atau tidak sah;

Pada perkara Nomor: 06/Pid. Pra/2020/PN-MKS, hakim telah melakukan “perluasan” objek peradilan yang mana pada perkara tersebut kejaksaan Negeri Makassar menerbitkan lagi surat Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan telah lengkap (P.21) Nomor B-134/P.4.10/Epp.1/01/2020 dan pemberitahuan susulan hasil penyidikan lengkap atas Nama Hengky Lisady Alias Ucok sudah lengkap (P.21 A) dengan nomor: B- 951/P.4. 10/Eoh. 1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang artinya permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon bukanlah lingkup (obyek) Praperadilan, Sedangkan secara tidak langsung putusan hakim pada putusan Putusan Nomor 8/PID.PRA/2020/PN.MKS secara tidak langsung menganulir putusan Nomor: 06/Pid. Pra/2020/PN-MKS.

## **A. Kajian Teori**

Konsep negara hukum ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan menjalankan undang-undang (eksekutif) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Pada abad ke-17 dan 18, pandangan John Locke melalui bukunya yang berjudul “*Two Treaties of Government*” mengenai pembagian kekuasaan negara kepada organ-organ negara yang berbeda ke dalam tiga macam kekuasaan yaitu : kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif, agar pemerintah tidak sewenang-wenang.

Asas pemisahan kekuasaan semakin diperkuat oleh pemikiran Montesquieu yang menghendaki pemisahan kekuasaan negara secara tegas ke dalam organ legislatif, eksekutif dan yudisial. Terkait dengan teori pemisahan kekuasaan, baik John Locke maupun Montesquieu sama-sama membagi kekuasaan negara menjadi tiga bidang, tetapi ada perbedaannya, John Locke mengatakan bahwa kegiatan negara bersumber dari tiga kekuasaan negara, yaitu kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive*

power), dan kekuasaan federatif (*federative power*). Montesquieu melalui ajaran *Trias Politica* membelah seluruh kekuasaan negara secara terpisah-pisah (*separation of power; separation du pouvoir*) dalam tiga bidang (*tritochomy*), yakni bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Kegagalan ide negara hukum liberal untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat mendorong kalahiran ide negara hukum lain yaitu ide negara hukum formal. Pelopor ide negara hukum formal adalah Julius Stahl, menurut Julius Stahl<sup>30</sup> ada empat unsur negara hukum formal, yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap hak asasi manusia
- 2) Pemisahan kekuasaan
- 3) Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 4) Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Dalam ide negara hukum formal, negara atau pemerintah diperbolehkan campur tangan dalam aspek kehidupan individu termasuk dalam bidang perekonomian yang dianggap sebagai salah satu aspek kehidupan individu sepanjang campur tangan tersebut diperbolehkan oleh undang-undang. Bentuk campur tangan pemerintah yang demikian merupakan campur tangan yang bersifat terbatas. Pembatasan campur tangan pemerintah dalam kehidupan individu sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang dimaksudkan untuk mencegah potensi kemungkinan pemerintah melanggar hak-hak asasi manusia.

## **B. Teori Kepastian Hukum**

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah "*Scherkeit des Rechts selbst*" (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
- 2) Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik kesopanan"
- 3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah

---

<sup>30</sup> Moh. Kusrini dan Ibrahim Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta, 1988, h. 112.

dijalankan.

4) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound, seperti yang dikutip di dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian, diantaranya:

- 1) Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- 2) Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

### **C. Teori Hak Asasi Manusia**

1. Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan sebagai hak-hak yang demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa adanya hak-hak tersebut, kita tidak akan mendapatkan fitrahnya sebagai manusia. Hak tersebut tidak boleh dicabut dan tidak boleh dilanggar. Selain itu, manusia harus diperlakukan secara setara (*equal*) dan tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan negara atau jaminan atas hak-hak individu tersebut.
2. Hak Asasi Manusia itu universal karena melekat dan tidak boleh ada pembedaan dalam pemberian jaminan atau perlindungan HAM. Penggunaan hak seseorang dalam konteks HAM tentu saja tidak boleh disalahgunakan. Oleh karena itu, penggunaan hak seseorang tidak boleh melanggar hak individu lain. Dalam hukum selalu dikatakan, “dimana ada hak, maka harus ada kemungkinan memperbaikinya”. Seseorang dapat

menuntut dan memperolehnya apabila dilanggar : *ubi jus ibi remedium*. Kelanjutan logis dari asas ini adalah penafsiran, adanya hak yang bersangkutan (*ubi remedium ibi jus*). Dapat dikatakan sebagai suatu hak yang mempunyai kemungkinan untuk dipertahankan, dalam arti meminta untuk dilindungi apabila dilanggar, bukanlah suatu hak yang efektif.

3. Dalam konteks perlindungan HAM, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka dan terdakwa telah ditempatkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam posisi *his entity and dignity as human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

#### **D. Konsep Praperadilan**

##### **1. Pengertian Praperadilan**

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

##### **2. Praperadilan Pasca Putusan MK no. 21/PUUXII/2014**

menyebutkan bahwa: “Pasal 77 huruf a Undang-undang no. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.”

Disamping memperluas obyek gugatan praperadilan, MK dalam putusan aquo juga telah memberikan definisi atau pemahaman terhadap frase “bukti permulaan” (pada Pasal 1 butir 14 KUHAP), “bukti permulaan yang cukup”

(pada Pasal 17 KUHAP) dan “bukti yang cukup” (pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP) adalah sebagai “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP”. Jelasnya, berikut ini adalah kutipan putusan MK angka 1.1. dan angka 1.2.:

- 1) “Frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang nomor 8 Tahun 1945 tentang Hukum Acara Pidana”
- 2) “Frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang nomor 8 Tahun 1945 tentang Hukum Acara Pidana”

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normative dapat disebut juga penelitian kepustakaan, yaitu yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>31</sup> Di dalam penelitian ini berangkat dari adanya satu fenomena atau isu hukum yang terjadi yang kemudian dilakukan upaya penemuan hukum apakah yang mengatur hal tersebut, bagaimana hukum tersebut mengaturnya dan diharapkan pula dapat menemukan pemecahan atas masalah yang sedang dihadapi.

### **a. Pendekatan Penelitian**

#### **1. Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*)**

Hal pokok dalam pendekatan perundang-undangan yang diperlukannya pemahaman dalam memahami hirarki dalam peraturan perundang-

---

<sup>31</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-13, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.



undangan. Salah satu yang paling penting dalam pendekatan ini adalah pemahaman terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah peneliti dalam mengkaji isu pokok permasalahan dalam penelitian ini bertitik tolak dari pandangan-pandangan dan teori-teori.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi

**b. Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan yang relevan untuk memperoleh data yang objektif terkait dengan permasalahan data penelitian ini.

**c. Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum akan diolah dan dianalisa secara prepektif dengan metode deduktif, yaitu dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum kemudian dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengkaji pemecahan permasalahan dalam penelitian ini guna untuk menjawab analisis putusan praperadilan terhadap keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Keabsahan Surat Penetapan Tersangka dan Surat Penghentian Penyidikan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

“ Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang ;

- a) Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan”.

Sedangkan Pasal 77 KUHAP menyatakan: “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis terkait orientasi yang dimiliki oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dan sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Keabsahan Surat Penetapan Tersangka Pada Putusan Nomor 06/Pid.Pra/2020/PN-MKS**

Pemeriksaan Praperadilan tidak memasuki materi perkara dan persidangan praperadilan terkait tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan yang dipimpin oleh hakim tunggal karena pemeriksaan tergolong singkat dan pembuktiaannya yang hanya memeriksa aspek formil saja, yaitu apakah bukti permulaan sudah terpenuhi dengan memperhatikan sudah ada minimal dua alat bukti dalam perkara *a quo* dan tidak boleh memasuki materi perkara. Didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 175 ayat (1) mengatur terkait alat bukti yang sah, terdiri atas: a)Barang bukti; b) Surat-surat; c) Bukti elektronik; d) Keterangan seorang ahli; e) Keterangan saksi; f) Keterangan terdakwa; dan g) Pengamatan hakim.

Akan tetapi apabila terdapat 2 alat bukti yang sah maka putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menghapuskan kewenangan penyidik untuk menetapkan

kembali yang bersangkutan sebagai tersangka, sebagaimana yang ditegaskan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali yang termuat dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”.

Putusan hakim sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Putusan hakim harus sungguh-sungguh netral, tidak berpihak dan tidak boleh dikendalikan oleh situasi atau keadaan serta upaya pencitraan.

### **3. Pertimbangan Hakim Dalam Surat Penghentian Penyidikan Pada Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Mks**

Pada pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks yaitu Pemohon sebagai pihak yang dirugikan akibat dari Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP<sub>3</sub>) Nomor SP<sub>3</sub>/84.B/IV/Res 1.11/2020/Reskrim, tertanggal 10 April 2020 yang telah diterbitkan oleh Termohon dengan alasan yang pada pokoknya :

- a. Bahwa SP<sub>3</sub> Nomor SP<sub>3</sub>/84.B/IV/RES 1.11/2020/Reskrim, tertanggal 10 April 2020 adalah ilegal karena dibuat pada saat bukan hari kerja yaitu bertepatan dengan libur hari besar umat Kristen yaitu Hari Jumat Agung;
- b. Bahwa bermula dengan adanya laporan tindak pidana tentang penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Hengky Lisadi alias Ucok, selanjutnya Termohon menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat perintah penyelidikan Nomor: SP Lidik/557/II/Res.1.11/2019/Reskrim tanggal 28 Februari 2019 dan ditingkatkan ketahap penyidikan;
- c. Bahwa Termohon telah mengirimkan berkas perkara Tersangka Hengky Lisadi alias Ucok ke Kejaksaan Negeri Makassar berdasarkan surat Nomor : c.1/79/VI/Res.1.11/2019/Reskrim tanggal 20 Juni 2019 dan selanjutnya oleh Kejaksaan Negeri Makassar telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap atau P.21 dengan Nomor: B-134/P.410/Epp.1/01/2020, pada tanggal 22 Januari 2020;
- d. Bahwa oleh karena Termohon belum berkas perkara dan Tersangka Hengky Lisadi alias Ucok, selanjutnya Kejaksaan Negeri Makassar menerbitkan lagi surat pemberitahuan susulan hasil penyidikan lengkap

atas nama Hengky Lisadi alias Ucok sudah lengkap atau P.21 A dengan Nomor: B-951/P.4.10/Eoh.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020;

- e. Bahwa Termohon tidak segera menyerahkan berkas dan Tersangka kepada Kejaksaan Negeri Makassar, namun tiba-tiba Termohon malah mengeluarkan surat SP3 dengan Nomor: SP3/84.B/IV/Res.1.11/2020/Reskrim tertanggal 10 April 2020, sedangkan semua proses penyidikan sudah dilakukan dari Termohon tinggal menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum karena sudah dinyatakan lengkap atau P21.

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, hakim Pengadilan Negeri Makassar mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya,
- b. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP3/84.B/IV/Res.1.11/2020/Reskrim tertangga 10 April 2020 yang diterbitkan oleh Termohon batal atau tidak sah;
- c. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan perkara penipuan dan penggelapan atas nama Tersangka Hengky Lisadi alias Ucok dengan menyerahkan berkas perkara, Tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sebesar nihil.

Terkait permohonan Pemohon tersebut keberatan dan meminta untuk menolak permohonan Praperadilan untuk keseluruhan dan menyatakan surat ketetapan Nomor SP3/84.B/IV/Res.1.11/2020/Reskrim tertanggal 10 April 2020 tentang penghentian penyidikan perkara laporan Polisi Nomor: LP/321/IV/2019/Polda Sulsel/Polrestbes Makassar tanggal 5 April 2019 atas nama pelapor Lau Tjiop Djin adalah sah. Permohonan Pemohon apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP merupakan objek dari Praperadilan.

### **Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks**

Pertimbangan di atas mengacu pada Pasal 110 KUHAP yang menetapkan bahwa:

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa, Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena putusan PN *a quo* telah menerapkan sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP yang merupakan turunan dari UUD 1945 yang menjamin hak-hak warga negara melalui *due process of law* yang berkeadilan dan bermanfaat.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Pertimbangan hakim dalam memutus keabsahan Surat Penetapan Tersangka Pada Putusan Nomor 06/Pid.Pra/2020/PN-MKS, dimana putusan praperadilan terkait penetapan tersangka, hakim yaitu menimbang bahwa belum adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup saat termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dimana bukti surat yang diajukan dimuka pengadilan lebih mengarah ke permasalahan Perdata. Kemudian terhadap putusan praperadilan terkait Surat Penghentian Penyidikan pada Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Mks, hakim memutuskan permohonan tersebut dengan pertimbangan, yaitu surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Termohon dinilai tidak sah atau batal, secara hukum putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dijatuhkan pada Tanggal 3 Maret 2020 sedangkan Penuntut Umum telah menyatakan bahwa penyidikan atas Tersangka Hengky Lisadi sudah lengkap dengan mengeluarkan Surat P.21 pada tanggal 22 Januari 2020.
2. Putusan Praperadilan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks dan Putusan Praperadilan Nomor: 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena putusan PN *a quo* telah menerapkan sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP yang merupakan turunan Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan nomor 21/PUU/XII/2014 sehingga terjamin

hak-hak warga negara melalui *due process of law* yang berkeadilan dan bermanfaat.

### **Saran**

1. Hakim Praperadilan dalam pertimbangannya harus sesuai dengan KUHAP dan peraturan lain yang berkaitan dengan Praperadilan seperti hanya Hakim Paperadilan yang memeriksa permohonan sah atau tidaknya penetapan tersangka dan surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) perkara penipuan dan penggelapan. Hakim dalam pertimbangannya harus memahami betul perkara yang sedang diperiksanya serta berdasarkan pada KUHAP dan peraturan lain yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa agar pertimbangan hakim tersebut menciptakan putusan yang memiliki rasa keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.
2. Diharapkan kepada Lembaga pembuat undang-undang untuk merumuskan peraturan yang mengatur khusus berkaitan dengan praperadilan dengan menetapkan norma yang jelas berkaitan dengan alasan penolakan dan diterimanya permohonan praperadilan serta memberikan Batasan jangka waktu dan tahapan mana permohonan praperadilan dapat diterima dan ditolak, agar terpenuhi dan terjamin hak-hak warga negara yang adil dan bermartabat ketika proses peradilan pidana berlangsung.

### **REFERENSI**

- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014. *Hukum Acara Pidana. Suatu Pengantar*. Kencana. Jakarta.
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Agus Nurudin., *Direksi Yudisial: Antara Keadilan dan Pencitraan.*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45, No. 1, 2016
- Bambang Waluyo, 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Dinda, C. P., & Munandar, T. I. (2020). Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2),
- Indriyanto Seno Adji, 2015. *Pra Peradilan dan KUHP (Catatan Mendatang)*, Diadit Media. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,
- Junaedi, “Mekanisme Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Penetapan Tersangka)” dalam Disriani Latifah Soroinda (ed). et.al, *Prosiding Praperadilan dan Perkembangannya Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2016),
- M. Yahya Harahap, 2012 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, ,
- Mardjono Reksodiputro, 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Ketiga Pusat Pelayanan dan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Marwan Mas, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moh. Kusnadi dan Ibrahim Harmaily, 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta.
- Mokhammad Muslimin., *Fungsi dan Kewenangan Praperadilan.*, Jurnal Pandecta, Vol 6, No. 1, Januari 2011
- Nimatul Huda, 2010, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Pandji Setijo, 2010. *Pendidikan Pancasila : Prespektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, edisi keempat Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prana Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1997. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya,
- Ruslan Renggong, 2014. *Memahami perlindungan ham dalam proses penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perpektif Eksistensialisme dan Aboliionisme, Cet. Kedua*. Jakarta:
- Setiyono, “Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Praktek Praperadilan”

<http://www.m2sconsulting.com/main/index.php/publication/artikel/5-kajian-yuridis-mengenai-interpretasi-pihakketiga-yang-berkepentingan-dalam-praktek-praperadilan>, Diunduh 9 November 2021.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-13, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Sri Soemantri, 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* ( Bandung: Alumni,

Syprianus Aristeus, Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2007),

Wijayanta, T & Firmansyah.H.,2011, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan.*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta